

SEXUAL EQUALITY DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: SOLUSI
TERHADAP DOMINASI SEKSUAL

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
IMAM MAHDI
NIM: 212510046

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1445 H.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang *Sexual Equality* dalam perspektif al-Qur'an sebagai solusi terhadap dominasi seksual. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa *Sexual Equality* dalam perspektif al-Qur'an merujuk kepada empat hal. *Pertama*, setara atas dasar pertimbangan kesehatan biologis, sehingga baik suami maupun istri diminta untuk menahan hasrat seksual ketika istri sedang menstruasi (Q. S. Al-Baqarah/2: 222), melakukan hubungan seksual di tempat yang diperbolehkan (Q. S. Al-A'râf/7: 81), dan setia pada pasangan yang sah (Q. S. Al-Mu'minûn/23: 5-7). *Kedua*, setara atas dasar pertimbangan kesehatan mental, sehingga baik suami maupun istri diminta untuk menahan hasrat seksual ketika ada perselisihan (Q. S. An-Nisâ'/4: 34), dan hubungan intim harus dapat memberikan ketenangan jiwa baik terhadap suami maupun istri (Q. S. Ar-Rûm/30: 21). *Ketiga*, setara atas dasar pertimbangan kesehatan spiritual, sehingga baik suami maupun istri diminta untuk menahan hasrat seksual ketika melakukan ibadah haji (Q. S. Al-Baqarah/2: 197) dan menahan hasrat seksual ketika i'tikaf di malam-malam akhir bulan Ramadhan (Q. S. Al-Baqarah/2: 187). *Keempat*, setara atas dasar kaitannya dengan etika hubungan seksual, sehingga baik suami maupun istri dalam hal seks dianggap seperti pakaian yang saling menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan (Q. S. Al-Baqarah/2: 187), melakukan *foreplay* sebelum melakukan hubungan intim (Q. S. An-Nisâ'/4: 19), dan dalam hal variasi dan posisi hubungan intim (Q. S. Al-Baqarah/2: 223).

Tesis ini mendukung pandangan Faqihuddin (2019) yang menyatakan bahwa seks dalam kehidupan pernikahan merupakan hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Dan pandangan Nur Rofi'ah (2020) yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan bukanlah kepuasan seks suami atas dasar kekuasaan mutlaknya pada istri, melainkan ketenangan jiwa suami istri atas dasar cinta kasih keduanya.

Tesis ini berbeda pandangan dengan pendapat al-Qurtubi (W. 671) yang menyatakan bahwa alat kelamin kaum perempuan diciptakan untuk kaum laki-laki. Sehingga istri wajib menyerahkan di setiap waktu saat suami membutuhkannya, karena kalau tidak maka istri telah berbuat zhalim dan bersalah besar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhu'i*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

ABSTRACT

This thesis discusses Sexual Equality from the perspective of the Koran as a solution to sexual domination. From the research conducted, it was found that Sexual Equality in the perspective of the Koran refers to four things. First, equal on the basis of biological health considerations, so that both husband and wife are asked to restrain sexual desires when the wife is menstruating (Q. S. Al-Baqarah/2: 222), having sexual relations in permitted places (Q. S. Al-A'râf/7 : 81), and faithful to one's legitimate partner (Q. S. Al-Mu'minûn/23: 5-7). Second, equal on the basis of mental health considerations, so that both husband and wife are asked to restrain sexual desires when there is a dispute (Q. S. An-Nisâ'/4: 34), and intimate relationships must be able to provide peace of mind for both husband and wife (Q. S. Ar -Rûm/30: 21). Third, equal on the basis of spiritual health considerations, so that both husbands and wives are asked to restrain sexual desires when performing the Hajj (Q. Al-Baqarah/2: 187). Fourth, equal on the basis of its relation to the ethics of sexual relations, so that both husband and wife in terms of sex are considered like clothes that cover each other's needs and keep each other warm (Q. S. Al-Baqarah/2: 187), carrying out foreplay before having intimate relations (Q. S. An-Nisâ'/4: 19), and in terms of variations and positions of intimate relationships (Q. S. Al-Baqarah/2: 223).

This thesis supports the view of Faqihuddin (2019) which states that sex in married life is a reciprocal right and obligation between husband and wife. And the view of Nur Rofi'ah (2020) which states that the goal of marriage is not the husband's sexual satisfaction based on his absolute power over his wife, but rather the peace of mind of husband and wife based on the love of both.

This thesis differs from the opinion of al-Qurtubi (W. 671) which states that women's genitals were created for men. So the wife is obliged to hand it over whenever her husband needs it, because if not then the wife has done wrong and is at great fault.

The method used in this research is the Maudhu'i interpretation method. Meanwhile, the approach used is a qualitative approach.

الملخص

تناقش هذه الأطروحة المساواة الجنسية من منظور القرآن الكريم كحل للهيمنة الجنسية. ومن البحث الذي أجري تبين أن المساواة الجنسية في نظر القرآن تشير إلى أربعة أشياء. أولاً، المساواة على أساس اعتبارات الصحة البيولوجية، بحيث يُطلب من الزوج والزوجة كبح الشهوة الجنسية عندما تكون الزوجة حائضاً (ق.س. البقرة/٢: ٢٢٢)، وإقامة العلاقة الجنسية في الأماكن المباحة (ق.س.الع). 'الف/٧: ٨١)، والوفى للشريك الشرعي (ق س المؤمنون/٢٣: ٥-٧). ثانياً، المساواة على أساس اعتبارات الصحة العقلية، بحيث يُطلب من الزوج والزوجة كبح الرغبات الجنسية عند وجود خلاف (ق.س.النساء/٤: ٣٤)، ويجب أن تكون العلاقات الحميمة قادرة على توفير السلام بين الزوجين. عقل للزوج والزوجة (ق.س.الروم/٢١: ٣٠). ثالثاً: التساوي على أساس اعتبارات الصحة الروحية، بحيث يُطلب من الأزواج والزوجات كبح الشهوة الجنسية عند أداء الحج (البقرة/٢: ١٨٧). رابعاً: متساويان من حيث علاقتهما بأخلاقيات العلاقة الجنسية، بحيث يعتبر كل من الزوج والزوجة من حيث الجنس كالملايس التي تغطي احتياجات بعضها البعض وتدفع بعضها البعض (ق.س. البقرة/٢: ١٨٧). ، والقيام بالمداعبة قبل ممارسة العلاقة الحميمة (ق.س.النساء/١٩: ٤)، ومن حيث اختلافات وأوضاع العلاقة الحميمة (ق.س.البقرة/٢٢٣: ٢). وتؤيد هذه الأطروحة رأي فقيه الدين (٢٠١٩) الذي يرى أن الجنس في الحياة الزوجية حق والتزام متبادل بين الزوج والزوجة. ومذهب نور رفيعة (٢٠٢٠) الذي ينص على أن الهدف من الزواج ليس الإشباع الجنسي للزوج بناء على سلطته المطلقة على زوجته، بل طمأنينة الزوج والزوجة بناء على محبة كليهما.

وهذه الرسالة تختلف عن رأي القرطبي (٦٧١) في أن عورة المرأة خلقت من أجل الرجل. فالواجب على الزوجة أن تسلمه كلما احتاج زوجها إليه، وإلا فقد أخطأت الزوجة وأثمت كثيراً.

والطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة التفسير المودهوي. وفي الوقت نفسه، فإن النهج المستخدم هو النهج النوعي.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Mahdi
Nomor Induk Mahasiswa : 212510046
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : *Sexual Equality* Dalam Perspektif Al-Qur'an:
Solusi Terhadap Dominasi Seksual

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta 10 Juni 2024
Yang membuat pernyataan




Imam Mahdi

TANDA PERSETUJUAN TESIS
***SEXUAL EQUALITY* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: SOLUSI**
TERHADAP DOMINASI SEKSUAL

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun Oleh:
Imam Mahdi
NIM: 212510046

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan

Jakarta,
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.

Pembimbing II



Dr. Badru Tamam, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.






TANDA PENGESAHAN TESIS

SEXUAL EQUALITY DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: SOLUSI TERHADAP DOMINASI SEKSUAL.


Disusun Oleh:

Nama : Imam Mahdi
Nomor Induk Mahasiswa : 212510046
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
29 Juni 2024

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si.	Penguji I	
3	Dr. Nur Arfiyah Febriani, M. A.	Penguji II	
4	Dr. H. Abd. Muid N., M. A.	Pembimbing I	
5	Dr. Badru Tamam, M. A.	Pembimbing II	
6	Dr. H. Abd. Muid N., M. A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 20 Agustus 2024
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sy	ل	L
ث	ts	ص	Sh	م	M
ج	j	ض	Dh	ن	N
ح	<u>h</u>	ط	Th	و	W
خ	kh	ظ	Zh	ه	H
د	d	ع	'	ء	A
ذ	dz	غ	G	ي	Y
ر	r	ف	F	-	

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رب ditulis *rabba*
- b. Vokal Panjang (*mad*): *fathha* (baris di atas) ditulis dengan *â* atau *Â*, kasrah (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya الذّارعة ditulis *al-qâri'ah*, المسكين ditulis *al-masâkîn*, المنلحون, ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila dikikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta`marbûthah* (ة), apabila terletak diakhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wahuwakhairar-Râziqî*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Aamiin.

Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan Tesis ini terdapat kendala, hambatan, serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan, bimbingan serta motivasi yang tak terhingga dan tak ternilai dari berbagai pihak, dengan mengucapkan syukur walhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. atas dukungan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta Bapak Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si. atas dorongan dan teladannya dalam mengawal setiap kegiatan akademis di kampus.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Dr. H. Abd. Muid N., M.A. Dosen pembimbing I Dr. H. Abd. Muid N., M.A. dan Pembimbing II Dr. Badru Tamam, M.A., yang telah menyediakan

- waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam menyusun Tesis ini.
4. Segenap civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
 5. Kepala perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta, yang telah mempermudah fasilitas buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan materi Tesis.
 6. Kedua orang tua penulis Ayahanda Suardiman dan Ibunda Rosita Yulianti tercinta, yang telah mendo'akan dan mendukung atas selesainya perkuliahan ini.
 7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya secara khusus, baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu penyelesaian Tesis ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Penulis masih menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penyusunan Tesis ini. Oleh karena itu saran dan kritik sangat diperlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta 10 Juni 2024
Penulis

Imam Mahdi

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kerangka Teori	12
H. Tinjauan Pustaka	14
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Penelitian	17
BAB II : SEXUAL EQUALITY DALAM KAJIAN TEORITIS	19
A. PengertianN Ekuualitas Seksual	19

B. Ekualitas Seksual Dalam Lingkungan Kerja	22
1. Perbedaan Upah Laki-Laki dan Perempuan	23
C. Ekualitas Seksual Dalam Politik Dan Aksi Afirmasi	28
1. Ekualitas seksual dalam politik.....	29
2. Ekualitas seksual dalam aksi afirmasi	31
D. Ekualitas Seksual Dalam Relasi Seksual	33
1. Kawin paksa.....	33
2. Eksploitasi seksual	38
3. Pemerkosaan dalam pernikahan (<i>Marital rape</i>)	40
BAB III : ANALISIS KRITIS SEXUAL EQUALITY PADA MASA NABI MUHAMMAD	49
A. Partisipasi Perempuan di Ranah Publik Pada Masa Nabi Muhammad	49
1. Keadaan Perempuan Arab Menjelang Kenabian	49
2. Perempuan dan Politik pada masa awal Islam	52
3. Peran Sosial Perempuan Masa Nabi Muhammad.....	59
B. Perempuan dalam Dunia Pendidikan pada Masa Nabi Muhammad.	60
C. Kepemimpinan Perempuan Pada Masa Nabi Muhammad	67
D. Kemitraan Laki-Laki dan Perempuan Pada Masa Nabi Muhammad	72
1. Penciptaan perempuan	72
2. Kemitraan laki-laki dan perempuan.....	75
E. Relasi seksual pada Masa Nabi Muhammad	78
1. Istri yang menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual.....	78
BAB IV : SEXUAL EQUALITY DALAM RELASI SEKSUAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN.....	87
A. Relasi Seksual dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Biologis	87
1. Menahan hasrat seksual ketika istri sedang menstruasi (Q. S. Al-Baqarah ayat 222).....	87
2. Melakukan hubungan seksual di tempat yang diperbolehkan (Q. S. Al-a'raf ayat 81).....	95
3. Setia pada pasangan yang sah (Q. S. Al-Mu'minun ayat 5 - 7) .	104
B. Relasi Seksual dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Mental.....	111
1. Menahan hasrat seksual ketika ada perselisihan (Q. S. An-Nisa' ayat 34).....	111
2. Hubungan intim dapat memberikan ketenangan jiwa (Q.S. Ar-Rum Ayat 21)	119
C. Relasi Seksual dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Spiritual	124
1. Menahan hasrat seksual ketika melakukan ibadah haji (Al-Baqarah ayat 197).	124

2. Menahan hasrat seksual ketika melakukan i'tikaf di malam-malam terakhir bulan Ramadhan. (Al-Baqarah ayat 187).	131
D. Integrasi antara <i>Sexual Equality</i> dan Etika Seksual.....	134
1. Seks seperti pakaian yang menutupi kebutuhan suami-istri (Q. S. Al-Baqarah ayat 187).....	134
2. <i>Foreplay</i> sebelum melakukan hubungan intim (Q. S. An-Nisa' ayat 19).....	139
3. Variasi dan posisi hubungan intim (Q. S. Al-Baqarah ayat 223).....	143
BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir periode ke delapan belas, gagasan tentang tubuh satu jenis kelamin mendominasi konsep biologi dan gender di Eropa. Galen, seorang dokter Yunani pada abad kedua Masehi, mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki satu tipe tubuh, perempuan sebenarnya adalah laki-laki yang belum berkembang (rahim dipresentasikan sebagai penis yang belum turun ke luar tubuh). Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah jumlah panas dan energi yang dihasilkan dalam tubuh. Kejantanan merupakan perkembangan penuh yang timbul dari panas tubuh yang cukup, sedangkan kewanitaan merupakan akibat dari panas tubuh yang kurang. Sehingga laki-laki dipresentasikan sebagai sosok yang berani, inovatif, berakal sehat dan aktif, sedangkan perempuan sering kali dipandang sebagai sosok yang tidak terbentuk, penakut, kuno dan pasif.¹

Perbedaan laki-laki dan perempuan ini menimbulkan banyak komentar dari para pakar, di antaranya menjelaskan bahwa perempuan memiliki kekuasaan dan status lebih rendah dari pada laki-laki. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dorothy Dinnerstein dan Nancy Chodorow bahwa relasi kuasa dan status ini dijadikan dasar dalam menentukan pola relasi gender. Sehingga dominasi laki-laki dan

¹Stephen Garton, *Histories of Sexuality*, London: Equinox, 2004, hal. 42.

subordinasi perempuan dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar di dalam masyarakat. Perempuan dinilai berpenampilan dan berperilaku lemah lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan berperilaku tegar dan jantan, dan karenanya memiliki kekuasaan dan status yang lebih besar.²

Gerakan hak-hak perempuan pertama kali muncul pada abad ke-19 untuk menjamin hak memilih, memiliki harta benda ketika sudah menikah, dan mendapatkan akses hukum terhadap alat kontrasepsi. Namun baru pada tahun 1960-an, masuknya sejumlah besar perempuan ke dalam fakultas hukum dan profesi hukum serta serangkaian kemenangan penting di bidang hukum atas nama perempuan, memberikan momentum yang dapat menopang kritik yang lebih dalam dan komprehensif terhadap hukum. Pada tahun 1970-an, para feminis menganjurkan reformasi di bidang hukum yang dianggap mempunyai dampak khusus terhadap perempuan, seperti hukum keluarga, ketenagakerjaan dan pemerkosaan. Baik di pengadilan maupun badan legislatif, para feminis menantang asumsi-asumsi empiris yang mendasari banyak undang-undang, seperti asumsi ketergantungan perempuan serta tidak tersedianya perempuan untuk pekerjaan tertentu, dan berhasil menghilangkan atau mengubah undang-undang dan praktik ketenagakerjaan yang mendiskriminasi perempuan. Meskipun terdapat keberhasilan-keberhasilan tersebut, pada akhir tahun 1980-an kemajuan reformasi hukum feminis tampaknya terhenti. Peningkatan laporan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan betapa sulitnya pencapaian feminis dan sulitnya menghilangkan subordinasi seksual.³

Perempuan hingga saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi di sekitar kita dan bahkan meningkat. Terjadinya peningkatan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya. Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada perempuan, mengapa dikatakan demikian karena kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri seperti mengurangi kepercayaan diri,

²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 55.

³Rosanne Kennedy dan Katharine T. Bartlett, *Feminist Legal Theory*, New York: Routledge, 2018, hal. 1.

menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan peran perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi dan budaya.⁴

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam ruang lingkup keluarga, berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, tetapi perempuanlah yang sering kali menjadi korban kekerasan, yang sering kali dilakukan oleh suami mereka sendiri. Meskipun begitu, banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk diam dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Perempuan memilih diam terhadap kekerasan yang mereka alami, tak jarang karena adanya rasa takut kepada suami yang akan berbuat lebih kejam lagi apabila istri mengadu kepada pihak lain, dan mereka akan merasa malu apabila ada orang lain yang mengetahui bahwa ia mempunyai suami yang berperilaku buruk.⁵

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di antaranya adalah kekerasan fisik atau *physical abuse* yaitu kekerasan yang dilakukan dengan kekuatan fisik yang digunakan untuk menyerang atau merusak orang lain, yang mengakibatkan rasa sakit, misalnya menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata dan sebagainya. Kekerasan psikologis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya, misalnya penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan, mengisolir istri dari dunia luar serta mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak. Kekerasan seksual di antaranya adalah aktivitas seksual yang dipaksakan atau di bawah tekanan, termasuk percakapan atau tindakan yang distimulasi secara seksual, perabaan atau hubungan seksual yang tidak tepat. Dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, misalnya tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.⁶

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. *Pertama*, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga cenderung

⁴Abdurrahman Alhakim, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 09 No. 1 Tahun 2021, hal. 116.

⁵Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Perspektif Mediasi Penal*, Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021, hal. 3.

⁶Olivia Laura Sahertian, *Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Kediri: CV. Kreator Cerdas Indonesia, 2023, hal. 16.

bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. *Kedua*, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.⁷

Mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan hak setiap warga negara, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelentaraan rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).⁸

Salah-satu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang paling tersembunyi adalah kekerasan seksual. Hanya dalam beberapa dekade terakhir, pengakuan terhadap kekerasan seksual dalam konteks pernikahan muncul. Sebelumnya konsep kekerasan seksual dalam pernikahan hampir tidak pernah terdengar, karena laki-laki (baik secara seksual maupun lainnya) secara historis dipahami berhak untuk mendapatkan hak itu di dalam pernikahan.⁹

Dalam sebagian besar sejarah umat manusia, ikatan seksual pada dasarnya tidak setara. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bergantung pada perbedaan kekuasaan berdasarkan gender, laki-laki lebih superior dan perempuan lebih rendah, dan kedua gender mengambil

⁷Agung Budi Santoso, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial," dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019, hal. 45.

⁸Joko Subroto, *Seri Kepribadian, Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021, hal. 8.

⁹Melanie Randall, *et. al.*, *The Right to Say No, Marital Rape and Law Reform in Canada, Ghana, Kenya and Malawi*, Inggris: Hart Publishing, 2017, hal. 15.

posisi tubuh yang sesuai dengan status sosial mereka. Terdapat beberapa pengecualian yang jarang terjadi, namun situasi yang terjadi di sebagian besar dunia saat ini adalah, dimana laki-laki menetapkan agenda seksual dan perempuan harus menuruti keinginan mereka. Di banyak negara Barat, bagian dari sumpah pernikahan adalah istri harus berjanji untuk taat kepada suaminya. Undang-undang tidak melarang pemerkosaan dalam perkawinan karena merupakan hak laki-laki untuk berhubungan seks dengan istrinya.¹⁰

Sir Matthew Hale, ketua hakim di Inggris pada zaman Victoria, dalam *History of The Pleas of The Crown*, yang diterbitkan tahun 1736. Menulis, “suami tidak dapat bersalah atas pemerkosaan yang dilakukannya terhadap istri sahnya, karena berdasarkan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama, istri telah menyerahkan dirinya seutuhnya kepada suaminya yang tidak dapat ditariknya kembali.” Konseptualisasi perempuan sebagai milik laki-laki dalam budaya patriarki dibuktikan lebih lanjut dalam undang-undang pemerkosaan. Misalnya, di Amerika Serikat undang-undang pemerkosaan awalnya diberlakukan sebagai undang-undang properti untuk melindungi properti ayah (terutama keperawanan putrinya) dari laki-laki. Jika anak perempuan seorang laki-laki diperkosa, sang ayah dapat diberi kompensasi atas hilangnya harta berharganya (keperawanan anak perempuannya), namun seperti pendapat Pagelow (1984), undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk melindungi perempuan itu sendiri atau hak mereka untuk mengontrol tubuh mereka sendiri. Demikian pula, seorang suami dapat diberi kompensasi atas pelanggaran terhadap harta benda seksualnya jika istrinya diperkosa oleh laki-laki lain. Namun, seorang laki-laki tidak dapat dituntut atas pemerkosaan istrinya sendiri karena istrinya dianggap sebagai miliknya.¹¹

Kekerasan seksual dalam pernikahan dikenal dengan istilah *marital rape*. Dalam kosa kata bahasa Inggris, *marital rape* merupakan gabungan dari kata *marital* yang berarti “segala hal yang berkaitan dengan perkawinan” dan *rape* yang berarti pemerkosaan. Sehingga *marital rape* juga bisa diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Pemerkosaan yang dimaksud di sini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, baik dilakukan suami terhadap istri, maupun sebaliknya. Akan tetapi, berbagai kalangan secara lebih luas memahami bahwa pengertian *marital rape*

¹⁰Gert Hemka, “Ten Years of Sexualities” dalam *Jurnal Sage Publications*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2008, hal. 1.

¹¹Kersti Yllo dan M. Gabriela Torres, *Marital Rape, Consent, Marriage, and Social Change in Global Context*, New York: Oxford University Press, 2016, hal. 31.

adalah istri yang mendapat tindak kekerasan seksual dari suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, marital rape yakni sebuah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.¹² Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2018, kasus terkait hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan berdampak pada penderitaan terhadap istri, mencapai 195 kasus. Angka tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus, dan tahun 2016 yang mencapai 135 kasus.¹³

Survei nasional yang dilakukan di Swedia pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa 22 % perempuan, dalam kelompok usia 18 – 24 tahun pernah menjadi sasaran kekerasan laki-laki. Penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar satu dari empat perempuan di Inggris dan Belanda melaporkan pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari pasangan laki-lakinya dalam hidup mereka. Presentase serupa juga menunjukkan bahwa sebanyak 25 % perempuan muda Jerman dalam kelompok usia 17 – 20 tahun melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan dan memenuhi kriteria tindak pidana pemerkosaan. Penelitian nasional mengenai kekerasan seksual di Irlandia mengungkapkan bahwa 20 % perempuan mengalami pelecehan seksual oleh laki-laki saat dewasa. Survei kejahatan konvensional menghasilkan tingkat pelecehan yang dilaporkan jauh lebih rendah, karena walaupun banyak perempuan yang menganggap perlakuan yang mereka terima dari laki-laki sebagai tindakan yang kasar, banyak perempuan yang enggan menganggapnya secara resmi sebagai kejahatan.¹⁴

Marital rape yang merupakan bentuk hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapannya baik secara fisik maupun psikis dapat mengakibatkan sakit pada istri. Karena adanya pemaksaan, hanya satu pihak yang merasakan kenikmatan hubungan seksual sedangkan pihak yang lain yaitu istri tidak merasakan keterpuasan atau kenikmatan yang sama. Menurut Lembaga Bantuan Hukum APIK, bentuk dari kekerasan seksual di dalam pernikahan antara lain:

1. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami, istri dipaksa melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh

¹²Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007, hal. 11.

¹³Riskyanti Juniver Siburian, “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga,” dalam *Jurnal Lamlaj*, Vol. 05 No. 1 Tahun 2020, hal. 59.

¹⁴R. Amy Elman, *Sexual Equality In An Intergrated Europe, Virtual Equality: Virtual Equality*, New York: Palgrave Macmillan, 2007, hal. 156.

- istri, misalnya istri dipaksa untuk melakukan anal seks, oral seks, dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak diinginkan istri.
2. Pemaksaan hubungan seksual di saat istri tertidur.
 3. Suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya.
 4. Suami melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam keadaan mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya.
 5. Suami memaksa istri untuk mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
 6. Suami memaksa istri melakukan hubungan seksual saat istri sedang haid/ menstruasi.
 7. Suami melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
 8. Suami melakukan hubungan seksual disertai dengan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukka benda-benda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsem ke vagina istri, menggunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.¹⁵

Dalam khazanah hukum di Indonesia, tidak terdapat satu peraturan pun yang memakai istilah kekerasan atau kejahatan seksual di dalam rumah tangga. Dalam RUU Revisi KUHP misalnya, kekerasan seksual hanya dibatasi pada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap perempuan oleh laki-laki di luar perkawinan (dalam Pasal 234). Maka, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri tidak termasuk dalam tindak pidana. Pandangan seperti ini jelas-jelas merupakan hasil dari budaya yang dianut oleh masyarakat. Tidak termuatnya istilah marital rape ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengakui adanya perkosaan dalam perkawinan. Masyarakat secara umum memahami bahwa kewajiban seorang istri untuk berbakti terhadap suami seakan tanpa batas sampai lahir pribasa lama “kewajiban istri adalah melayani suami sejak suami bangun dari tidur sampai tidur kembali.”¹⁶

Dalam konteks hukum keluarga Islam, istilah perkosaan dalam pernikahan masih menjadi perdebatan. Perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang

¹⁵Kusumaningtyas, *Seksualitas dan Agama, Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015, hal. 95.

¹⁶Musdah Mulia, *Muslimah Reformis for Milenial*, Jakarta: PT. Gramedia, 2021, hal. 89.

perempuan, akad *tamlík* yaitu akad kepemilikan dan akad *ibahah* yaitu akad yang dibolehkannya atau diberi kewenangan melakukan hubungan seksual antara laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan. Dari perkawinan tersebut, pada hakikatnya akan sulit membayangkan jika terjadi perkosaan dalam ikatan perkawinan.¹⁷

Pemahaman bahwa Islam mewajibkan kepatuhan mutlak seorang istri terhadap suami, berdasarkan satu ayat dalam al-Qur'an (surah an-Nisa' ayat 34) yang mengatakan bahwa untuk menjamin kepatuhannya, memukul istri diperkenankan dalam Islam jika istri melakukan ketidakpatuhan dan perilaku buruk (*nusyuz*). Sehingga melakukan kekerasan terhadap istri (termasuk di dalamnya kekerasan seksual) tidak dikenali dalam rumah tangga Islam. Meskipun banyak para mufassir yang menafsirkan ayat tersebut bahwa memukul istri yang dimaksud adalah pukulan yang dilakukan secara lembut dan tidak untuk menyakiti, tetapi masih banyak yang menyalahgunakan ayat ini.¹⁸

Seorang perempuan terkadang dianggap sholehah pun apabila perempuan tersebut taat secara mutlak terhadap suami, pasif dan tidak membantah apalagi melawan, lemah-lembut dan berbudi bahasa, tidak keluar rumah dan menjaga urusan rumah tangga, melayani suami serta mengurus anak-anak dengan baik. Perempuan diakui sholehah syaratnya adalah menjadi pasif, yakni menjadi objek dari pihak lain. Perempuan hanya menjadi objek yang wajib taat kepada kata-kata suami dan tidak boleh membantah keputusan suami karena membantah adalah perbuatan durhaka. Dan durhaka letaknya di neraka. Citra perempuan sholehah yang digambarkan seperti inilah yang menyebabkan perempuan percaya bahwa kedudukan mereka lebih rendah dari pada laki-laki dalam rumah tangga karena berdasarkan al-Qur'an disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Walaupun dianggap mempunyai derajat yang sama dengan laki-laki, tetapi fungsi mereka dianggap berbeda di dalam rumah tangga sehingga mereka rela menaati suami secara mutlak, termasuk dalam hubungan seksual.¹⁹

Di beberapa penafsiran yang penulis temui, terdapat banyak penafsiran yang cenderung tidak adil terhadap perempuan dalam kaitannya dengan relasi seksual, yang mengesankan bahwa perempuan (istri) dianggap sebagai objek seksual kaum pria (suami). Misalnya saja

¹⁷Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape dalam Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," dalam *Jurnal Fasya*, Vol. 37 No. 22 Tahun 2021, hal. 7.

¹⁸Diah Ariani Arimbi, *Representasi, Identitas dan Agama Perempuan Muslim dalam Fiksi Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018, hal. 72.

¹⁹Siti Nurizzah, *Nusantara Bergerak: Sanggah Pemula*, Malaysia: Gerak Budaya Enterprise, 2021, hal. 54.

Departemen Agama menafsirkan surah al-Baqarah ayat 223, mengumpamakan istri dengan kebun tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanaman. Seorang suami boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya asal untuk menyebarkan bibit untuk berkembangnya tanaman dengan baik dan subur. Istri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan supaya berkembang dengan baik. Maka, suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal saja tidak mendatangkan *mudharat*.²⁰

Selanjutnya, Hamka dalam *tafsir al-Azhar* pun berpendapat demikian, bahwa istri adalah sawah ladang tempat menanamkan benih, menyambung keturunan manusia. Istri diumpamakan sawah tempat menanam benih. Menanam benih di sawah apabila dikehendaki kapan saja. Tentu saja ketika musim panas terik orang tidak menanam benihnya karena hanya akan membuang-buang benih dan merusak sawah.²¹ Di dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan juga bahwa seorang suami boleh mencampuri istrinya sekehendak hati, dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan (lewat kemaluan).²²

Sementara itu, Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsir-al-Maraghi*, mengatakan bahwa perempuan (istri) adalah tempat bercocok tanam atau tanah yang bisa ditanami. Istri diibaratkan dengan tanah karena ia tempat tumbuhnya anak, sebagaimana tanah tempat bercocok tanam. Al-Maraghi lebih lanjut menjelaskan bahwa seorang suami boleh mendatangi istri sesuka hatinya, dengan berdiri, duduk, telentang, dari depan atau dari belakang. Tetapi, yang kamu datangi hanya satu, yaitu tempat kamu bercocok tanam.²³

Senada dengan penafsiran-penafsiran di atas, Hasbi as-Shiddieqy dalam tafsir al-Bayan juga menjelaskan bahwa istri adalah bumi tempat bercocok tanam, maka datangilah ladangmu betapa saja kamu kehendaki dan dimana saja kamu kehendaki.²⁴

Abdul Halim Hasan Binjai dalam Tafsir Al-Ahkam menjelaskan bahwa istri adalah kebun atau ladang tempat bercocok tanam. Perempuan itu diumpamakan seperti kebun tempat menanam keturunan. Dalam hal ini Allah memerintahkan para suami supaya mendatangi tempat itu

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020, Jilid II, hal. 398-399.

²¹Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka, 1989, Jilid I, hal. 525-526.

²²Ibn Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004, hal. 434.

²³Ahmad Musthafâ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, *et. al.*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, hal. 269.

²⁴Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir al-Bayan*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971, hal. 258.

betapa suami kehendaki dan betapa suami sukai dan dengan cara bagaimana saja. Apakah dari depan, belakang, telentang dan sebagainya, menurut keinginan nafsu suami.²⁵

Di dalam Tafsir al-Qurthubi dijelaskan bahwa laki-laki asalnya dari tanah dan pada dirinya terdapat kekuatan tanah. Pada dirinya juga terdapat alat kelamin yang darinya diawali penciptaannya. Oleh karena itu dia membutuhkan tempat. Lalu diciptakanlah perempuan sebagai tempat bagi laki-laki. Allah SWT. mengartikan kebersamaan laki-laki dengan perempuan itu adalah perasaan tenteram yang dirasakan laki-laki pada perempuan dari gejala kekuatan. Sebab, apabila alat kelamin di tahan maka meletuslah air sulbi, maka kepada perempuanlah dia merasa tenteram dan dengan perempuanlah laki-laki terbebas dari akibat letusan tersebut. Untuk kaum laki-laki, diciptakan alat kelamin kaum perempuan. Allah SWT. memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa tempat itu diciptakan untuk kaum laki-laki, oleh karena itu isteri wajib menyerahkan di setiap waktu saat suami membutuhkannya. Jika isteri tidak menyerahkannya maka dia telah berbuat zhalim dan bersalah besar.²⁶

Pemahaman ayat di atas, menurut penulis, selama ini dianut memang cenderung tidak adil terhadap kaum wanita. Dalam ayat ini wanita dianggap sebagai objek kemauan pria, khususnya dalam soal seks. Kesan inilah yang senantiasa digaris bawahi oleh kaum pria (suami).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis *sexual equality* perspektif al-Qur'an, terkhusus untuk memberikan solusi terhadap dominasi seksual. *Sexual equality* yang dimaksud tidak berarti bahwa individu-individu dari jenis kelamin yang berbeda harus secara fisik tidak dapat dibedakan satu sama lain (sebagaimana yang sering dianggap oleh para misoginis sebagai tujuan pembebasan perempuan). Tetapi bahwa salah satu jenis kelamin tidak boleh berada dalam posisi yang mendominasi jenis kelamin lainnya dalam relasi seksual.

B. Identifikasi Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas mendeskripsikan tentang diskriminasi yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin. Kesetaraan gender yang diharapkan mampu mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan nyatanya menyimpan banyak persoalan ketidakadilan yang tersembunyi yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin menyebabkan laki-laki merasa lebih superior di

²⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 94.

²⁶ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, diterjemahkan oleh Fathurrahman, *et.al.*, dari judul *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, jilid 14, hal. 41.

banding perempuan sehingga perempuan mengalami ketidakadilan diberbagai sektor kehidupan termasuk dalam relasi seksual dalam rumah tangga.

Namun dalam pengamatan penulis, belum didapati karya tulis yang secara khusus memberikan solusi terhadap diskriminasi terhadap perempuan yang didasari oleh perbedaan jenis kelamin perspektif al-Qur'an. Dari sini menimbulkan masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kekerasan verbal dalam rumah tangga.
2. Kekerasan fisik dalam rumah tangga.
3. Kekerasan seksual dalam relasi suami istri (*marital rape*).
4. Pembagian peran publik dan domestik yang belum seimbang antara suami dan istri.
5. Kajian teoritis tentang *sexual equality* dalam al-Qur'an belum banyak dibahas dalam menanggulangi dominasi seksual.

C. Batasan Masalah

Dari penjelasan identifikasi masalah di atas, terdapat cakupan masalah yang sangat luas, sehingga alangkah lebih baiknya jika permasalahan di atas dibatasi dengan cakupan yang lebih spesifik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Dari segi tema dibatasi pada *sexual equality*.
2. Dari segi kajian al-Qur'an dibatasi pada term al-Qur'an terkait *sexual equality*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Sexual Equality dalam Perspektif al-Qur'an, sebagai Solusi terhadap Dominasi Seksual? Dari rumusan masalah di atas kemudian dirinci menjadi beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana kajian teoritis tentang *sexual equality*?
2. Bagaimana *sexual equality* pada masa Nabi Muhammad?
3. Bagaimana *sexual equality* dalam relasi seksual perspektif al-Qur'an?

E. Tujuan Penelitian

Dari rincian rumusan masalah di atas, maka penulis juga ingin mengungkap tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mengungkap kajian teoritis tentang *sexual equality*.
2. Mengungkap *sexual equality* pada masa Nabi Muhammad.
3. Mengungkap *sexual equality* dalam relasi seksual perspektif al-Qur'an.

F. Manfaat penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal-hal berikut:

1. Secara akademik, tulisan ini memberikan sumbangan ilmiah dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama tentang *sexual equality* perspektif al-Qur'an, khususnya dalam menanggulangi dominasi seksual yang dibutuhkan oleh kalangan akademisi untuk menambah wacana dan khazanah ilmiah.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini memberikan informasi yang sangat berharga kepada umat Islam secara umum terkait relasi seksual dalam perspektif al-Qur'an sehingga diskriminasi terhadap perempuan dalam hal seksual dapat ditanggulangi.

G. Kerangka Teori

Kesetaraan menurut Stefan Gosepath adalah konsep yang kompleks dan multifaset. Kesetaraan secara esensial melibatkan hubungan antara dua objek atau individu serta satu kualitas. Dalam hal ini, kesamaan atau kesetaraan merujuk pada pembagian umum atribut yang menentukan aspek di mana kesetaraan berlaku. Maka kesetaraan adalah prinsip yang menuntut bahwa semua individu harus diperlakukan secara sama di hukum, memastikan bahwa tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau mengalami kekurangan karena faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual.

Dalam pendekatan preskriptif, kesetaraan juga merujuk pada norma atau aturan, seperti ketika dikatakan bahwa orang-orang harus sama sebelum hukum. Standar perbandingan yang mendasari keterangan preskriptif kesetaraan terdiri dari dua komponen: komponen deskriptif, karena pernyataan harus mengandung kriteria deskriptif untuk mengidentifikasi orang-orang yang dilampirkan aturan atau norma tersebut, dan standar perbandingan yang normatif, seperti undang-undang yang menentukan bagaimana mereka yang jatuh di bawah norma harus ditangani.²⁷

Kesetaraan juga bisa dipahami sebagai konsep yang kontroversial, dengan berbagai interpretasi dan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan "jenis" kesetaraan yang harus dicapai dan siapa yang harus dipertimbangkan. Misalnya, ada kesetaraan sederhana yang menuntut

²⁷Stefan Gosepath, "Equality The Stanford Encyclopedia of Philosophy," dalam <https://plato.stanford.edu/entries/equality>. Diakses pada 17 Februari 2024.

distribusi yang sama di antara semua individu, namun ada juga pandangan yang lebih kompleks yang menekankan pada kesetaraan peluang dan kebebasan individu untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Secara keseluruhan, kesetaraan adalah prinsip yang menekankan pentingnya menghormati hak setiap individu dan memberikan mereka kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

Seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti jenis kelamin, lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.²⁸

Meskipun sifat-sifat dasar genetika manusia mempunyai persamaan dengan makhluk biologis lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, manusia mempunyai perkembangan genetika dan seks yang jauh lebih rumit dan kompleks, terutama dalam mendeteksi dan mengontrol perkembangan fenotipe seksualnya. Laki-laki dan perempuan mempunyai kromosom seksual yang berbeda. Perempuan mempunyai dua kromosom yang sejenis, yaitu XX, dan laki-laki mempunyai dua kromosom yang berbeda, yaitu X dan Y. Kehadiran kromosom Y, di samping menentukan seseorang menjadi laki-laki, juga membawa beberapa pengaruh. Kehadiran kromosom Y memungkinkan terjadinya tambahan kontrol pada berbagai jaringan sel dalam tubuh laki-laki. Kekhususan ini dijadikan alasan di kalangan ilmuwan untuk menyatakan bahwa laki-laki secara biologis memiliki kekhususan-kekhususan dan sekaligus memberikan pengaruh secara psikologis dan sosiologis.²⁹

Akibat dari perbedaan hormonal dalam tubuh dalam banyak spesies, seperti makhluk menyusui, termasuk manusia, jenis jantan/ laki-laki lebih agresif dari pada jenis betina/perempuan. Kalangan ahli genetika menyimpulkan bahwa pengaruh hormon testosteron menyebabkan jenis jantan lebih agresif dari pada jenis betina. Hasil penelitian W. O. Joslyn membuktikan bahwa ketika monyet betina berusia muda diberikan unsur testosteron maka monyet itu menjadi lebih agresif. Penelitian yang sama juga dilakukan terhadap manusia oleh L. Kreutz dan R. Rose. Hasilnya sama, tingkat testosteron berbanding lurus dengan perilaku agresif.³⁰

²⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. 35.

²⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. 40.

³⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. 41.

Seksualitas adalah penentuan orientasi seksual seseorang yang menentukan siapa saja orang yang mereka rasakan atraksinya, baik itu secara seksual atau romantis. Atraksinya biasanya juga menggambarkan keinginan untuk berhubungan seksual atau membentuk hubungan seksual dengan orang lain, serta keinginan fisik terhadap orang lain atau kurangnya dari itu. Romantisme dapat menggambarkan ekspresi cinta dalam hubungan, dan hubungan tersebut tidak harus seksual, serta seseorang tidak harus mengalami atraksinya seksual dan romantis untuk memiliki seksualitas.³¹

Para ahli teori feminis mengkritik doktrin kesetaraan hukum dan struktur kekuasaan masyarakat sebagai sesuatu yang hanya mencerminkan perspektif laki-laki. Kritik-kritik ini telah menumbuhkan dua visi *sexual equality* yang saling bertentangan, yaitu model “perlakuan setara” atau simetris, dan model “perlakuan khusus” atau asimetris. Setelah mensurvei spektrum teori kesetaraan saat ini, Profesor Littleton mengusulkan model *sexual equality*-nya sendiri, yang disebut “kesetaraan sebagai penerimaan,” yang ia identifikasi sebagai model yang pada dasarnya asimetris. Profesor Littleton berpendapat bahwa perbedaan biologis dan budaya perempuan dengan laki-laki, terlepas dari apakah perbedaan tersebut “alami” atau dikonstruksi, adalah nyata dan signifikan. Hal ini terjadi ketika masyarakat merendahkan perempuan karena mereka berbeda dari norma laki-laki. “Penerimaan” akan mengurangi ketidaksetaraan bukan dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan perempuan, namun dengan menilai kembali nilai yang diberikan masyarakat terhadap pekerjaan dan gaya hidup tradisional perempuan, dan melakukan penilaian ulang agar dapat memberikan nilai tersebut tidak kurang dari jumlah yang diberikan pada aktivitas laki-laki yang setara.³²

H. Tinjauan Pustaka

Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Karya Faqihuddin Abdul Kodir. Buku ini membahas tentang solusi dalam mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab yang membuat teks-teks keislaman yang awalnya sangat maskulin menjadi seimbang. *Qira'ah mubadalah* telah memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai

³¹Zambo Varonica, “What are the different types of sexualities?”, dalam <https://www.medicalnewstoday.com/articles/types-of-sexuality#summary>. Diakses pada 17 Februari 2024.

³²Christine A. Littleton, “Reconstructing Sexual Equality,” dalam *Jurnal California Law Review*, Vol. 75 No. 4 Tahun 1987, hal. 2.

manusia. Sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, Karya Nasaruddin Umar, Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam disertasinya ditemukan bahwa al-Qur'an cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan-kecerdasan manusia di dalam menata pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an mengisyaratkan adanya kewenangan manusia untuk menggunakan hak-hak kebebasannya dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan yang saling menguntungkan. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an antara lain mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba ('*abid*) Tuhan dan sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifah Allah fi al-ardh*), laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama, lalu keduanya terlibat dalam drama kosmis, ketika Adam dan Hawa sama-sama bersalah yang menyebabkannya jatuh ke bumi. Keduanya sama-sama berpotensi untuk mencapai ridha Tuhan di dunia dan akhirat.

Etika Seksualitas dalam Islam (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim Asy-Syadzali), Karya Muhamad Suharto, Tesis, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Penelitian ini membedah pemikiran Karim Asy-Syadzali yang tertuang dalam buku "Seteguk Cinta Kamasutra Arab" yang membahas seputar etika seksualitas, yang meliputi perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dunia seks, manajemen seks, dan hubungan seks dalam Islam serta pembahasan lain tentang etika seksualitas antara suami dan istri. Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pemikiran Karim Asy-Syadzali sejalan dengan pokok-pokok pemikiran Islam yang tentunya dapat dijadikan referensi dalam khazanah keilmuan Islam itu sendiri.

Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad dalam *The Message of The Qur'an* (Kajian Tafsir Tematik). Karya Gamal Iskandarsyah Abidin. Tesis. Penelitian ini membedah pemikiran Muhammad Asad tentang relasi gender yang tertuang dalam buku *The Message of the Qur'an*. Tema-tema yang diambil adalah: Perempuan dalam keluarga, perempuan dan kepemimpinan dan perempuan dan hijab yang merupakan tema-tema populer dimana tuduhan Islam sebagai agama yang misoginis dan patriarkis dilakukan. Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa tafsiran Muhammad Asad menyatakan bahwa hakikatnya perempuan dan laki-laki itu sederajat dan harus bekerja sama dalam menunaikan amanah yang Allah SWT berikan, yaitu menjadi khalifah di muka bumi.

Tindak Kekerasan Laki-Laki terhadap Wanita dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab), Karya Umair Abdul Aziz. Tesis. Penelitian ini terfokus pada tindak

kekerasan laki-laki terhadap wanita dalam rumah tangga yang diimplementasikan dengan pendekatan komparasi antara penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab. Dari penelitian ini ditemukan bahwa tindak kekerasan laki-laki terhadap wanita dalam rumah tangga dari masa ke masa masih ada dan terus berlanjut. Dalam bingkai sejarah, wanita tidak mendapat posisi yang baik di kalangan masyarakat kala itu, sampai datangnya Islam yang merespon dan mengangkat harkat martabat wanita. Meskipun dalam perjalanannya masih dapat kita jumpai pemahaman yang bias dalam menafsirkan Kalam Ilahi, sehingga memposisikan wanita dalam posisi yang kurang baik.

Konsep Islam Moderat Dalam Keluarga (Kritik-Historis Orientasi Tekstual Tafsir Inspirasi Karya Zainal Arifin Zakaria), Karya Sapril Hadi. Tesis. Penelitian ini membuktikan bahwa pandangan dan sikap ekstrem, berlebih-lebihan (*tafrith*) dan meremehkan (*ifrath*) dalam hubungan keluarga inti dapat diatasi dengan pemahaman sikap Islam moderat (*Washatiyyah*) dalam tafsir Inspirasi Zainal Arifin Zakaria yang mengedepankan prinsip keadilan, pertengahan, keseimbangan, dan toleransi di antara anggota keluarga. Kesimpulan tesis ini juga berdasarkan temuan pandangan Islam moderat Zainal Arifin terhadap kesetaraan relasi antara suami dan istri, keadilan relasi orang tua dan anak, dan toleransi relasi sesama saudara kandung dalam orientasi tekstual perpektif tafsir inspirasi dalam mewujudkan keluarga harmonis atau sakinah.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tafsir tematik. Berikut penjelasan mengenai beberapa poin yang diperlukan:

1. Pemilihan objek penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam tesis ini berfokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi seksual. Ayat-ayat tersebut merupakan respon dalam memaknai *sexual equality*. Pemilihan ayat-ayat tersebut dilakukan untuk menemukan solusi terhadap adanya dominasi seksual.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang dimaksud adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi seksual dan mencari penafsirannya dalam tafsir al-Misbah, tafsir al-Azhar, tafsir al-Thabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Qurthuby, tafsir as-Suyuthi dan tafsir Jalalain. Adapun sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan relasi seksual, antara lain buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, karya Nasaruddin Umar, Islam Agama Ramah

Perempuan, karya Husein Muhammad, Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi, karya Musdah Mulia, *Qira'ah muabadalah*, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, karya Faqihuddin Abdul Kodir, Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman, karya Nur Rofi'ah, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan metode tematik (*maudhu'i*). Metode tematik yang telah dirumuskan oleh Abdul Hay al-Farmawi dianggap sesuai dalam penelitian ini. Pandangan al-Qur'an sebagai satu kesatuan sehingga dalam menjawab sebuah masalah menggunakan metode tematik ini. Adapun langkah yang digunakan yaitu menentukan tema, mengumpulkan tema-tema yang terkait kemudian membentuk satu tema yang menjadi fokus penelitian untuk ditafsirkan dan dianalisis.

4. Analisis Data dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pasti dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai tata cara sistematis dan logis dalam sebuah riset untuk mencapai riset tertentu. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai kitab, buku, jurnal, kamus, tesis, serta literatur lain yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara deskriptif-analitik untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada, dalam hal ini yaitu sexual equality.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan tesis Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Adapun pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki sub-sub pokok pembahasan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkesinambungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Pada bab ini, peneliti membahas mengenai latar belakang permasalahan. Peneliti mengidentifikasi masalah, kemudian dari identifikasi masalah tersebut, peneliti memberikan batasan-batasan permasalahan yang akan dibahas, kemudian peneliti merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah itulah, maka peneliti menentukan tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian ini. Peneliti juga membuat kerangka teori pada bab ini yang akan diterapkan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Kemudian peneliti menelaah beberapa tujuan pustaka atau

penelitian terdahulu yang relevan untuk membuktikan sisi orisionalitas dari penelitian ini. Pada bab ini juga, peneliti membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang *sexual equality* dalam kajian teoritis, pada bab ini peneliti membahas tentang definisi *sexual equality*, ekualitas seksual dalam lingkungan kerja, meliputi perbedaan upah laki-laki dan perempuan, peneliti juga membahas ekualitas seksual dalam politik dan aksi afirmasi, meliputi ekualitas seksual dalam politik dan ekualitas seksual dalam aksi afirmasi. Terakhir peneliti membahas tentang ekualitas seksual dalam relasi seksual, meliputi kawin paksa, eksploitasi seksual dan pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*).

Bab ketiga, membahas tentang *sexual equality* pada masa Nabi Muhammad, pada bab ini peneliti membahas partisipasi perempuan di ranah publik pada masa Nabi Muhammad, meliputi keadaan perempuan menjelang kerasulan, perempuan dan politik pada masa awal Islam, dan peran sosial perempuan pada masa Nabi Muhammad, perempuan dalam dunia pendidikan pada masa Nabi Muhammad, kepemimpinan perempuan pada masa Nabi Muhammad, kemitraan laki-laki dan perempuan pada masa Nabi Muhammad meliputi penciptaan perempuan dan kemitraan laki-laki dan perempuan, serta relasi seksual pada masa Nabi Muhammad meliputi istri yang menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual.

Bab keempat, membahas tentang *sexual equality* dalam relasi seksual perspektif al-Qur'an, pada bab ini peneliti membahas relasi seksual dan implikasinya terhadap kesehatan biologis, meliputi menahan hasrat seksual ketika istri sedang menstruasi, melakukan hubungan seksual di tempat yang diperbolehkan dan setia pada pasangan yang sah. Relasi seksual dan implikasinya terhadap kesehatan mental, meliputi menahan hasrat seksual ketika ada perselisihan dan hubungan intim dapat memberikan ketenangan jiwa. Relasi seksual dan implikasinya terhadap kesehatan spiritual, meliputi menahan hasrat seksual ketika melakukan ibadah haji dan menahan hasrat seksual ketika melakukan i'tikaf di akhir-akhir bulan Ramadhan. Serta integrasi antara *Sexual Equality* dan etika seksual, meliputi seks seperti pakaian yang menutupi kebutuhan suami-istri, foreplay sebelum melakukan hubungan intim serta variasi dan posisi hubungan intim.

Bab kelima, merupakan penutup. Pada bab ini peneliti mengemukakan tentang kesimpulan akhir dari data-data yang telah dianalisis dan juga uraian-uraian yang telah dibahas secara menyeluruh dalam penelitian ini. Selain itu juga, mengemukakan saran untuk peneliti selanjutnya demi kesempurnaan penelitian ini.

BAB II

***SEXUAL EQUALITY* DALAM KAJIAN TEORITIS**

A. Pengertian Ekualitas Seksual

Dalam manifestasinya, manusia dibagi menjadi dua jenis: laki-laki dan perempuan. Namun, Aristoteles juga menggambarkan bahwa perempuan melakukan aktivitas fungsional, yaitu mempersiapkan kebutuhan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, ekualitas seksual menjadi salah satu hal yang semakin banyak dibahas, di mana status laki-laki dan perempuan sudah disetarakan dengan maksud tidak ada hal-hal yang membatasi perempuan untuk semakin mengapresiasi setiap hal yang mereka lakukan, seperti dalam hal pekerjaan, hubungan rumah tangga, percintaan, hingga dalam hal pembatasan waktu sehari-hari.¹

Dalam buku *The strategy of mainstreaming* 1997/2, menjelaskan bahwa, “...*the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to*

¹Muallimah, *Peranan Kesetaraan gender Dalam Pengembangan Karier*, Padang: CV. Azka Pustaka, 2022, hal. 5.

achieve gender equality.”² Dengan maksud *Sexual equality* atau *Gender Equality* atau kesetaraan seksual merujuk pada konsep bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bidang seksualitas. Ini mencakup hak-hak dan tanggung jawab yang setara untuk semua orang dalam konteks hubungan dan kehidupan seksual.

Dalam konteks kesetaraan seksual, tujuannya adalah untuk menghilangkan diskriminasi dan ketidaksetaraan yang mungkin terjadi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa baik pria maupun wanita memiliki akses yang setara terhadap pendidikan seksual, layanan kesehatan reproduksi, serta hak-hak dan tanggung jawab dalam hubungan intim. Kesetaraan seksual berusaha untuk mengatasi stereotip gender dan peran tradisional yang dapat membatasi kebebasan individu dalam ekspresi dan pengalaman seksual mereka. Kesetaraan seksual juga mencakup perlindungan terhadap pelecehan seksual, pemaksaan seksual, dan bentuk ketidaksetaraan lainnya yang mungkin timbul dalam konteks seksual. Pada pemahaman tradisional yang menjadi pendukung ideologi yang menyatakan bahwa tekanan penduduk yang menganggap kedudukan perempuan hanya ditempatkan di posisi yang lebih lemah dan rendah dibandingkan dengan laki-laki, hal ini mengakibatkan dalam peraturan kerumahtanggaan tradisional suami ditempatkan sebagai orang yang ditinggikan posisinya yang menggambarkan rasa tanggung jawab baik secara material hingga dalam membimbing keluarganya.³

Ekualitas Seksual adalah konsep yang merujuk pada hak dan kesetaraan antara individu dalam hal seksualitas dan hubungan seksual mereka. Konsep ini mencakup hak individu untuk menentukan sendiri hubungan seksual mereka, untuk menjaga privasi dan kesejahteraan seksual mereka, dan untuk mendapatkan akses ke informasi dan layanan yang berkualitas tentang kesehatan seksual. Ekualitas Seksual juga mencakup hak individu untuk mengekspresikan dan menjalankan identitas seksual mereka tanpa diskriminasi atau stigma.

²Nations Women, “Gender Maintreaming: A Global Strategy For Achieving Gender Equality&TheEmpowermentOfWomenAndGirls,”dalam<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Gendermainstreaming-Strategy-for-achieving-gender-equality-and-empowerment-of-women-girls-en.pdf>. Diakses pada 15 Maret 2024.

³Firman Panjaitan dan Kalis Stevanus, “Ekualitas antara Laki-laki dan Perempuan: Upaya Mereduksi Kekerasan secara Domestik,” dalam *Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2020, hal. 59.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jude Brownie dalam *Encyclopedia Britanica, Inc* dengan artikel yang berjudul *Gender Equality, 2024*;

“Attempts to address inequality have focused primarily on equal-treatment policy approaches. Gender mainstreaming, for example, relate to the systematic incorporation of gender issues at both the planning and the implementation stages of organizational policies. For some forms of gender inequality, such as professional inequality, the major debate lies in the degree to which individuals should be granted special provisions and exclusive benefits to equalize background conditions. Such provisions may take the form of affirmative action programs that aim to implement specific measures to boost an individual’s chances of success work. In such approaches, the emphasis shifts from equality of access and opportunity to creating conditions deemed more likely to result in equality of outcome. Skeptics of such approaches grapple with the extent to which exclusive benefits lend themselves to the exacerbation of gender divides without the comparable provision of benefits for persons who identify with a different gender”

Yang dimaksud dengan hal ini ialah hak individu untuk menentukan sendiri identitas seksual mereka, termasuk seksualitas heteronormatif,⁴ homoseksual, biseksual, dan heteroseksual. Selain itu, ekualitas seksual juga mencakup hak individu untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan aman, termasuk layanan seksual dan reproduksi. Ini juga mencakup hak individu untuk mendapatkan akses ke perlindungan hukum dan sosial terhadap diskriminasi dan kekerasan seksual. Ekualitas seksual juga mencakup hak individu untuk berpartisipasi dalam hubungan seksual yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, dan untuk menikmati hak seksual tanpa hambatan atau ketidaksetaraan.⁵

Pada perkembangan negara-negara yang termasuk dalam Uni Eropa yang mana antara lain; Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Kroasia, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Semua negara itu memiliki kepercayaan terhadap kesetaraan gender

⁴Seksualitas heteronormatif adalah perkawinan yang didefinisikan sesuai dengan yang tercantum dalam UU Perkawinan (pasal 1), “...ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri...”. Jika merujuk pada pasal ini, maka perkawinan antar sesama jenis tidak diakui oleh negara. Lihat Nurul Ilmi Idrus, *Kolumnikata*, Bandung: PT. Shofia Media Kreatif, 2022, hal. 20.

⁵Jude Browne, *Gender Equality*, Amerika Serikat: Encyclopaedia Britanica, 2024, hal. 1.

memiliki keistimewaan, yang mengungkap bahwa perkembangan atas hak perempuan sangat menjadi salah satu penyebab perkembangan atas peningkatan ekonomi dunia.

B. Ekualitas Seksual dalam Lingkungan Kerja

Membahas mengenai isu-isu gender tidak bisa hanya mecakup pada pengamatan pada wacana prkatis yang terlihat seperti; Gerakan feminis misalnya. Namuan hal ini juga harus dilihat dari berbagai persoalan yang muncul dengan relasi laki-laki dan perempuan. Konsep ekualitas seksual lahir seiring dengan perkembangan konsep gender di dalam proses sosiologi dan budaya yang berkaitan dengan pembagian peranan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat. Budaya dan norma yang berlaku di beberapa negara merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pekerja perempuan lebih banyak berada dalam bidang domestik dibanding dengan sektor publik, meski setiap perempuan memiliki hak menjalani peran di segala sektor baik publik atau pun domestik.⁶

Upah/gaji adalah imbalan yang diterima secara rutin, biasanya setiap bulan, oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang maupun barang. Upah tersebut dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan sebagai pemilik lapangan kerja dimana pekerja bekerja. Upah/gaji bersih merupakan upah yang telah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan, dan lain sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sistem pengupahan pada prinsipnya harus mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya sehingga mempunyai fungsi sosial. Selain itu, sistem pengupahan juga harus mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil

⁶Pemahaman seperti ini sesuai dengan teori nurture yang beranggapan bahwa perbedaan status serta peran antara laki-laki dan Perempuan sebagian besar disebabkan oleh konstruksi sosial budaya yang ada di Masyarakat. Lihat Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020, hal. 35.

kerja seseorang serta memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.⁷

Pada dunia pekerjaan, banyak kasus yang memposisikan perempuan pada kebijakan yang bertentangan dengan peraturan kesetaraan gender ketika mereka memasuki dunia kerja. Diskriminasi yang didapatkan oleh kebanyakan perempuan berkaitan dengan proses rekrutmen pegawai hingga perbedaan dalam penerimaan upah antara perempuan dan laki-laki. Dalam penerimaan upah, terdapat beberapa kesenjangan yang diterima antara pekerja laki-laki dan perempuan yang memiliki jabatan, Tingkat Pendidikan dan tingkat keterampilan yang sama pada sebuah perusahaan. Diskriminasi ini menjadi salah satu alasan kesenjangan utama dalam pembagian upah real menurut gender. Kenyataan ini menunjukkan kurangnya penghargaan pada keterampilan yang dimiliki perempuan dalam dunia kerja.⁸

Dalam dunia kerja ekualitas seksual semakin berkembang contohnya seperti banyaknya pekerja perempuan yang mulai bekerja atau memulai karirnya dalam dunia pertambangan, seperti yang kita ketahui yang mana pekerja tambang itu di dominasi dengan kaum pria, namun hal ini memiliki beberapa alasan seperti; pekerjaan tambang identik dengan alat berat, pekerjaan yang banyak dilapangan yang mana itu sangat menantang dengan keadaan cuaca dan lain halnya. Namun seiring perkembangan ekualitas seksual, pekerja wanita telah banyak bekerja di bidang pertambangan. Hal ini merupakan faktor yang melatarbelakangi perempuan memilih bekerja ditambang adalah keinginan untuk membuktikan diri bahwa perempuan mampu bekerja dalam dunia kerja yang umumnya didominasi oleh kaum laki-laki.⁹ Pekerja perempuan di tambang memaknai emansipasi hanya dengan kerja keras dan menunjukkan kemampuan bekerja yang sama dengan laki-laki.

1. Perbedaan Upah Laki-Laki dan Perempuan

Ketika sekelompok pekerja diperlakukan secara inferior dalam hal penggajian, akses terhadap pekerjaan, promosi, kondisi pekerjaan, dan upah, padahal mereka mempunyai kemampuan, pendidikan, pengalaman pekerjaan yang sama dengan kelompok yang diperlakukan secara superior. Juga termasuk ketidaksamaan dalam akses terhadap pendidikan formal, program-program pelatihan yang

⁷Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi SDM*, Jakarta: Lembaga penerbit FE UI, 1985, hal. 37.

⁸Hennigusnia, "Kesenjangan Upah Antara Gender Di Indonesia: Glass Ceiling Atau Sticky Floor," dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 09 No. 2, Tahun 2018, hal. 85.

⁹Zulfatun Mahmudah, "Pekerja Perempuan di Tambang: Bentuk Negosiasi Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja Maskulin," dalam *Jurnal ASPOKOM*, Vol. 04 No. 6 Tahun 2021, hal. 1234.

masing-masing dapat meningkatkan kualitas dan merupakan stok dalam *human capital*. Ada beberapa teori tentang diskriminasi di pasar kerja yaitu prasangka individu (*personal prejudice*), kekuatan pasar (*market power*), dan informasi tidak sempurna (*imperfect information*).

a. Teori Prasangka Individu (*personal prejudice*)

Model ini mengasumsikan bahwa pengusaha, pekerja, dan pelanggan mempunyai rasa prasangka terhadap kelompok lain. Rasa prasangka ini berkonotasi terhadap perasaan subjektif tidak suka terhadap seseorang atau kelompok. Teori prasangka individu dalam pola pendapatan dan kesempatan kerja atas mayoritas dan minoritas pekerja dikemukakan pertama kali oleh Gary Becker (Kaufman & Hotchkiss, 2006). Becker mengamati bahwa prasangka terhadap pekerja minoritas bisa muncul dari tiga sumber: pengusaha, pekerja, dan konsumen.

b. Teori Kekuatan Pasar (*market power*)

Kekuatan pasar merupakan sumber diskriminasi antara pekerja kelompok mayoritas dan minoritas, baik oleh pengusaha (dari sisi permintaan) maupun serikat pekerja (sisi penawaran). Esensi dari kekuatan pasar adalah dimana perusahaan monopsonistik¹⁰ bukan penerima upah (*wage taker*) tetapi menyerahkan kebijaksanaan upah pada kekuatan kompetitif. Salah satunya adalah kekuatan pasar yang akan menyebabkan terjadi diskriminasi tingkat upah yang didasari oleh perbedaan ras, jenis kelamin dan etnis. Dalam kasus ini, bukan bermotif prasangka tetapi bermotif keuntungan materi (*pecuniary gain*).

c. Teori Informasi Tidak Sempurna (*imperfect information*)

Teori ini dinamakan teori *statistical discrimination* dalam teori ini diskriminasi tidak disebabkan oleh prasangka atau pun keuntungan materi, tetapi lebih disebabkan atas informasi tidak lengkap yang diterima oleh pengusaha saat pekerja melamar pekerjaan. Diskriminasi statistik muncul karena informasi yang dikumpulkan dari resume dan wawancara tidak memprediksi secara sempurna tingkat produktivitas dari calon pekerja.

Ketidakpastian yang mendasari majikan untuk menggunakan statistik tentang rata-rata *performance* dari kelompok. Akibatnya, pelamar dari kelompok produktivitas tinggi mendapat manfaat dari

¹⁰Monopsonistik merupakan bentuk organisasi pasar di mana terdapat pembeli tunggal faktor produksi tertentu. Lihat Dominick Salvatore, *Teori dan Soal-Soal Mikroekonomi*, diterjemhakan oleh Rudy Sitompul, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hal. 233.

keanggotaannya dikelompoknya sedangkan pelamar dari kelompok yang memiliki produktivitas rendah tidak mendapatkan keuntungan dari hal ini.

Pada lingkungan pekerjaan terlihat jelas bahwa adanya kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki.¹¹ Di Indonesia, ada perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Kewajiban untuk menerapkan upah minimum mendorong kenaikan gaji laki-laki dan perempuan, tetapi gaji pekerja laki-laki lebih tinggi dari pada pekerja perempuan. Kesetaraan gender meningkat berdasarkan rasio upah perempuan versus laki-laki. Meski adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar upah minimum, sehingga upah pekerja laki-laki dan perempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Secara umum, upah pekerja perempuan meningkat tetapi tetap lebih rendah dari pekerja laki-laki, menunjukkan perbedaan upah gender masih ada.¹²

Salah satu penyebab rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan adalah karena sebagian besar pekerja perempuan hanya dapat mengisi lapangan kerja di sektor informal. Perempuan mempunyai beberapa hambatan untuk berpindah dari pasar kerja informal ke pasar formal yaitu peran dan tanggung jawab kerumahtanggaan, status subordinat perempuan dalam relasi gender, dan sikap patriarki terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat.¹³

Dengan menggunakan data dari survei ketenagakerjaan, penelitian kesenjangan upah antar gender biasanya melihat sisi suplai. Selanjutnya, persamaan upah dihitung dengan data di level pekerja. Dua bagian terdiri dari persamaan upah: perbedaan yang dijelaskan dan tidak dijelaskan. Perbedaan yang dijelaskan, atau juga dikenal sebagai perbedaan upah *residual gender*, adalah perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh perbedaan modal manusia, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan data level pekerja, residual disparitas

¹¹Priyono dan Choirul Amin, *Demografi Spasial Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021, hal. 157.

¹²Yeni Nuraeni dan Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2021, hal. 72.

¹³Vibriyanti Deshinta, "Ketimpangan Gender Dalam Partisipasi Ekonomi: Analisis Data Sakernas 1980-2013," dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 08 No. 1 Tahun 2016, hal. 8.

upah gender seringkali dianggap sebagai diskriminasi upah oleh perusahaan.¹⁴

Hal yang menjadi sebuah tolak ukur untuk diskriminasi upah ini mempengaruhi beberapa variabel penting, contohnya seperti perbedaan lapangan kerja dan jenis pekerjaan. Beberapa lapangan kerja menawarkan pembayaran upah yang besar dikarenakan mempunyai rekor kerja yang tinggi. Dalam hal ini kebanyakan laki-laki mampu mengambil resiko kerja yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, hal ini tentu akan membuat upah dari laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Hal ini bukan disebabkan oleh diskriminasi upah, namun disebabkan oleh perbedaan *taste* antara laki-laki dan perempuan dalam memilih lapangan pekerjaan.

Ekuualitas seksual dalam dunia kerja ini sering kali terjadi dalam pembagian upah antara perempuan dan laki-laki. Kasus ini juga sangat terpengaruh selama adanya pandemi Covid 19 yang melanda dunia di beberapa tahun belakang. Tidak lain dan tidak bukan penyebaran pandemi Covid 19 sangat membawa perubahan ke berbagai aspek dan tidak terlepas juga dari isu ekuualitas seksual. Rapid Gender Assessment (RGA) yang dilakukan oleh UN Women di Eropa dan Asia Tengah menemukan bahwa lebih dari 15% perempuan menganggur, 41% upah perempuan turun, dan jam kerja serta beban kerja rumah tangga perempuan selama pandemi Covid-19 telah ditambahkan.¹⁵

Dalam hal ini pemerintah terus mendorong terwujudnya kesetaraan gender melalui berbagai program maupun mengeluarkan peraturan-peraturan hukum dan ratifikasi terhadap produk hukum internasional. Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah salah satu program yang terus didorong oleh pemerintah. Di tingkat internasional, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah menghadiri Pertemuan Konferensi 189 negara, di mana setuju untuk menerapkan Strategi PUG dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Instruksi Presiden No. 9 telah dikeluarkan di tingkat nasional. Tahun 2000: Persyaratan Pelaksanaan PUG dalam Perencanaan dan Anggaran Semua Sektor

¹⁴Martesa Husna Laili, *et.al.*, “Kesenjangan Upah Antar Gender di Indonesia: Bukti Empiris di Sektor Manufaktur,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 18 No. 7 Tahun 2018, hal. 4.

¹⁵Enny Agustina, *et.al.*, “Dampak Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Kesetaraan Gender,” dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional universitas Nahdathul Ulama Indonesia*, Vol. 01 No. 1 Tahun 2021, hal. 90.

Pembangunan Melalui Inpres ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan internasional dalam hal pelaksanaan PUG. Salah satu cara untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan adalah dengan memberikan perlindungan khusus kepada pekerja perempuan sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh pekerja perempuan, yang harus dipahami oleh perusahaan.¹⁶

Dalam UUD 1945, setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi dalam Pasal 27. Pasal ini menjadi landasan bagi UU Ketenagakerjaan untuk mencantumkan pasal-pasal yang melarang dan melindungi pekerja perempuan dari diskriminasi. Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur larangan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Kepmenaker No. 224 tahun 2003, undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan dari pukul 23.00 hingga 07.00. Salah satu aturan yang harus dipatuhi oleh pengusaha adalah mereka tidak boleh mempekerjakan perempuan yang kurang dari 18 tahun di malam hari, serta wanita hamil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Pasal 2 ayat 2, menetapkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, ayat 3 menetapkan bahwa setiap pekerja berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Pasal 76 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Ayat (1), (2), (3), dan (4) memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam hal jam kerja, cuti masa haid, cuti hamil dan melahirkan, serta hak menyusui anak pada waktu kerja. Dalam pasal dan ayat-ayat tersebut, disebutkan bahwa pekerja perempuan diperbolehkan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa peran perempuan sangat penting dalam menjalankan fungsi reproduktif alaminya.¹⁷

¹⁶Aulya, "Perlindungan dan Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2017, hal. 122.

¹⁷Ngajulu, P. "Perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari di PT. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, hal. 11.

C. Ekualitas Seksual dalam Politik dan Aksi Afirmasi

Keterpilihan perempuan melalui pemilu cenderung bertambah. Dari capaiannya, jumlah perempuan masih jauh dari setara dan belum banyak berkesempatan menjabat posisi strategis dalam berkebijakan. Afirmasi perempuan melalui ketentuan dalam undang-undang pemilu perlu ditambah tapi punya tantangan pembuktian membaiknya pemerintahan serta menjelaskan lagi prinsip supremasi dan kesamaan hukum. Sejak penerapan afirmasi perempuan mulai dari Pemilu 2009, jumlah perempuan di DPR meningkat jadi 18,21%. Sebelumnya pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, perempuan DPR hanya berjumlah 10%, dan 11,24%. Sempat turun menjadi 17% pada Pemilu 2009, jumlah perempuan bertambah lagi menjadi 20,54% pada Pemilu 2019.¹⁸

Negara yang demokratis memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (perempuan dan laki-laki) melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini bermakna bahwa demokrasi juga merupakan konsep yang berikhtiar untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat secara keseluruhan, terimplisit kedaulatan dan hak perempuan sebagai bagian dari rakyat yang seharusnya mendapatkan perlakuan adil gender. Dalam negara demokrasi, salah satu poin penting yang menjadi ukuran adalah adanya jaminan kesetaraan dan keadilan gender bagi setiap warga negara untuk menduduki jabatan publik.¹⁹

Berkaitan dengan kesetaraan gender, ada himbauan dari CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) PBB ditahun 1974 kepada negara-negara yang menandatangani Konvensi (termasuk negara Indonesia). Salah satu himbauan CEDAW PBB tersebut yaitu mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan melaksanakan tindakan afirmatif. Dalam pasal 4 CEDAW PBB, menyatakan bahwa “tindakan afirmatif adalah langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan”.²⁰ Pengertian awal dari tindakan afirmatif tersebut yaitu “hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian

¹⁸Usep Hasan Sadikin, “Tantangan Politik Afirmasi Perempuan,” dalam <https://rumahpemilu.org/tantangan-politik-afirmasi-perempuan/>. Diakses pada 17 Maret 2024.

¹⁹Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD & DPD)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008, hal. 42.

²⁰Indrakertati, *et. al.*, *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hal. 245.

kompensasi dalam keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang proporsional dalam beragam institusi dan pekerjaan.

Keadilan gender yaitu suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. USAID (United States Agency for International Development) menyebutkan bahwa “*Gender Equity is the process of being fair to women and men To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.*” Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan keadilan tersebut, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara historis maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Dalam Konferensi perempuan di Beijing juga merumuskan pengertian keadilan gender, yaitu proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah untuk menghentikan hal yang secara sosial dan historis telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkan.²¹

1. Ekuualitas Seksual dalam Politik.

Hak Asasi Manusia setiap warga negara Indonesia termasuk berpolitik. Sebenarnya, hak politik mencakup hak asasi setiap warga negara serta hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik nyata. Oleh karena itu, hak politik juga biasanya didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk berpolitik, sebagai anggota parlemen, atau untuk dipilih dan dipilih dalam pemilihan untuk pemimpin pemerintahan, seperti presiden atau kepala daerah. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan adalah salah satu hak politik yang dimiliki orang Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak politik Indonesia diberi dasar konstitusional.

Keberadaan perempuan tidak memiliki representasi yang cukup di parlemen khususnya Indonesia, hal ini akan sulit untuk menghentikan kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat pemungutan kebijakan. Ini karena keterlibatan perempuan dalam bidang politik secara praktis merupakan prasyarat yang tidak dapat diubah. Perempuan harus terlibat dalam politik

²¹Beijing Platform for Action, Fourth Nation World Conference on Women, 1995.

karena mereka memiliki kebutuhan unik yang hanya perempuan yang dapat memahami. Ini termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan masalah seperti kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual.

Dengan terlibatnya perempuan dalam dunia politik ini adalah sebuah upaya penerapan kebijakan afirmasi dan mengkonsolidasikan perempuan agar mampu ikut serta dan aktif dalam membagikan pemikiran dalam membenahi permasalahan kekerasan maupun permasalahan lain yang megikutsertakan perempuan, di sisi lain, sebagai upaya untuk menunjukkan gagasan keadilan yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian, di seluruh dunia, negara telah memberikan akses dan ruang bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Ini ditunjukkan oleh perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan ruang bagi perempuan, seperti Undang-Undang No. 7 tahun 2017.²²

Dalam undang-undang pemilu, perempuan memiliki kesempatan untuk menjadi anggota calon DPR dengan kuota 30%. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga menetapkan bahwa anggota KPU, PPK, PPS, KPPS, dan Bawaslu harus paling sedikit 30% perempuan. Selain itu, undang-undang yang mengatur pengurusan partai politik di tingkat pusat mewajibkan representasi perempuan sebanyak 30% untuk partisipasi partai politik peserta pemilu. Ini pasti memberi perempuan ruang dan akses sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai penyelenggara pemilihan umum, seperti anggota KPU, PPK, PPS, KPPS, dan Bawaslu.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sudah menetapkan persamaan gender dalam hal pemerintahan dan hukum. Tidak aneh lagi jika perempuan berada di parlemen sejak didirikan, karena itu adalah parlemen pertama di Indonesia. Namun, perempuan yang duduk di sana tidak dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh tokoh-tokoh gerakan perjuangan, terutama perempuan yang berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Cara ini masih digunakan hingga masa orde baru (Orba), tetapi saat itu perempuan hanya diberikan peran sebagai pendamping suami, dan ini berlaku dalam organisasi perempuan terbesar, PKK dan Dharma Wanita. Pada saat

²²Anak Agung Dita Intan Pertiwi, *et.al.*, "Implikasi Kebijakan Affirmative Action dalam Penentuan Kuota Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perwujudan Kesetaraan gender di Indonesia," dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 03 No. 3 Tahun 2022, hal. 498.

itu, perempuan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemungutan kebijakan.²³

Keputusan afirmasi KPU, yang mencakup pengembalian berkas usulan partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan yang daftar tersebut akan diumumkan di media massa (pasal 252), diatur dalam Pasal 249. Asas 257 juga menyatakan bahwa calon definitif partai politik terdiri dari minimal 30% calon anggota legislatif. Pengaturan afirmasi selesai. Ini berarti bahwa tanggung jawab yang ditetapkan dalam undang-undang hanya berlaku untuk calon anggota legislatif dan anggota yang memenuhi posisi strategis di DPR dan DPRD. Pasca calon harus berjuang sendiri untuk mendapatkan suara untuk memenuhi kuota 30% anggota definitif.

2. Ekualitas Seksual Dalam Aksi Afirmasi.

Crosby dan Cordova mengungkapkan tentang *affirmative action* sebagai sebuah tindakan bersama, kesempatan yang sama dan dukungan lebih menguat. Kebijakan kesempatan yang sama, diasumsikan bahwa ketika tidak ada diskriminasi, terbuka kesempatan yang sama pada semua kelompok. Kesempatan yang sama dengan demikian merupakan kebijakan pasif yaitu tindakan diambil hanya ketika ada bukti diskriminasi eksplisit.²⁴

Tindakan afirmatif adalah kebijakan aktif yang meminta tindakan untuk memastikan bahwa peluang yang sama benar-benar ada, tidak seperti kesempatan yang sama. Afirmasi utamanya adalah bahwa hambatan struktural terhadap kesetaraan sebenarnya tidak selalu berbentuk diskriminasi terbuka.²⁵ Bahkan kebijakan yang tampak netral tentang etnis atau gender dapat menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, tindakan afirmatif melibatkan pemeriksaan proaktif apakah ada kesetaraan kesempatan, dan jika tidak, rencana dibuat untuk menghapus hambatan dan membangun kesetaraan yang sebenarnya.

Untuk mengatasi sejarah diskriminasi sistemik dan pengucilan kelompok sosial tertentu atau untuk mendorong upaya kelompok sosial tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu, pemerintah, lembaga publik dan swasta seperti perusahaan dan partai politik dapat mengambil tindakan afirmatif. Harapannya adalah bahwa tindakan afirmatif akan meningkatkan indikator pembangunan dengan

²³Hadiyono, "Memakai Perempuan dalam Kursi Parlemen," dalam *Jurnal Kisi Hukum*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2015, hal. 14.

²⁴Crosby dan Clayton, "Affirmative Action: Psychological Contributions to Policy," dalam *Jurnal Annals of Social Issues and Public Policy*, Vol. 52 No. 4 Tahun 2003, hal. 37.

²⁵Albef Fahrozi, *Wacana Perlindungan Perempuan Dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022, hal. 59.

mengurangi ketidaksetaraan baik desain maupun pelaksanaannya berpusat pada negara dan lembaganya. Kebijakan tidak dapat diadopsi dan diterapkan jika tidak ada kebijakan publik yang mendukung tindakan afirmatif.²⁶

Dalam mendukung berjalannya aksi afirmasi terhadap perempuan dalam dunia politik, kebijakan publik menjadi kunci utama dari keberlangsungan program tersebut. Banyak praktik dari program aksi afirmatif baik di dalam negara maupun masyarakat sipil yang mengaku hal ini sering menjadi terdorongnya dukungan seperti, lingkungan yang mendukung, kekuatan hukum, alokasi anggaran serta pemantauan dan evaluasi dari negeri-negara besar. Kurangnya komitmen kebijakan publik cenderung merusak langkah-langkah tindakan afirmatif bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan mereka.

Kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Ini termasuk pengalaman negara lain, situasi tindakan afirmatif global, komitmen pemerintah terhadap proses Perserikatan Bangsa-Bangsa, tujuan dan kewajiban kebijakan nasional, struktur kebijakan ekonomi dan sosial, persyaratan donor, dan kekuatan konstituensi internal di balik tuntutan tertentu. Hasil program tindakan afirmatif bukanlah kesimpulan akhir karena kekuatan kondisi ini berubah-ubah setiap saat. Tuntutan lokal untuk kebijakan yang mendukung kesetaraan gender lebih kuat dan konsisten dari pada tuntutan untuk kebijakan yang mendukung masyarakat miskin pedesaan dan penyandang disabilitas.

Ada beberapa keberhasilan tentang tindakan dalam perwakilan politik diseluruh dunia. Di negara-negara seperti Rwanda, Afrika Selatan, Mozambik, Swedia, Denmark dan Inggris, hal ini telah diartikan dalam tindakan yang telah menghasilkan persentase yang sangat menguntungkan dari perempuan di legislatif. Keberhasilan dari 22 negara yang telah mencapai 30% keterwakilan perempuan di badan legislatif nasional menunjukkan bahwa sifat sistem pemilihan dan keberadaan rezim kuota adalah kunci dari keberhasilan perempuan-perempuan tersebut. Tindakan afirmatif telah berhasil di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu keberhasilan yang paling signifikan dari keberhasilan ini adalah peningkatan visibilitas perempuan dan meningkatkan kepedulian publik untuk mendukung mereka. Posisi strategis tidak terbatas pada pimpinan, tetapi juga pada kemampuan perempuan untuk membuat keputusan. Dalam bidang

²⁶Dzodzi Tsikata, *Affirmative Action and The Prospects for Gender Equality o Ghanaian Politics*, Abantu: Women in Broadcasting and the Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009.

kesehatan atau pendidikan, baik sebagai perencana, pelaksana, atau pengawas, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan harus diberikan.²⁷

D. Ekualitas Seksual dalam Relasi Seksual

1. Kawin Paksa

Perkawinan paksa menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah *ijbar*, sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Kata ini memiliki kata yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qahrana wa qahrana* artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa (*ijbar*), itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan di antara dua pihak.²⁸

Ada baiknya sebelum menjelaskan kawin paksa, perlu dijelaskan sudut pandang hukum tentang perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Karena dari hal ini ada sebuah benang merah/kesimpulan tentang bagaimana keabsahan kawin paksa.

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam²⁹ membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

²⁷Indra Kertati, "Quo Vadis: Kebijakan Afirmasi Kuota 30% Bagi Perempuan di Legislatif," dalam *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 05 No. 29, Tahun 2019, hal. 8.

²⁸Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pusataka Azzam, 2006, hal. 432.

²⁹Izzuddin bin Abdussalam as-Salami (577/578 – 660 H.). Beliau belajar fikih kepada Ibnu 'Asakir, Ushuludiiin kepada al-Amadi, dan hadis kepada Abu Muhammad al-Qasim. Beliau orang yang sangat berani menyuarakan kebenaran dan sering mengkritik bid'ah-bid'ah yang disampaikan oleh parah khatib dan lain sebagainya. Lihat Ahmad Nahrawi Abdu Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008, hal. 613.

- b. Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah. kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah.
- c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* (*thalabal fi'il*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:³⁰

- 1) Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- 2) Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
- 3) Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari

³⁰Iwan januar, *Bukan Pernikahan Cinderella (Tips Meraih Pernikahan Sakinah)*, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 144.

perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang tidak diajarkan oleh Islam.

- 4) Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³¹

Kasus kawin paksa ini masih dapat kita temukan di beberapa daerah di Indonesia, hal ini biasanya disebabkan karena latar belakang yang disebabkan oleh kesalahan dalam memilih atau menentukan pasangan, akibatnya hidup berkeluarga secara normal pun gagal. Pada daerah-daerah tertentu banyak dijumpai kasus yang berkaitan dengan kawin paksa, misalnya di Lombok, Sumbawa dan Madura. Daerah Lombok terdapat suatu kebiasaan dimana para orang tua memaksa anak perempuannya yang sudah berusia 16 tahun untuk menikah. Sehingga dengan adanya kawin paksa ini menyebabkan perceraian yang terjadi di daerah Lombok sangat memprihatinkan, dimana 100 perkawinan yang terjadi 40% diantaranya berakhir dengan perceraian.³²

Tradisi Masyarakat Sumbawa telah berlangsung dari generasi ke generasi, tokoh perempuan Sumba Tengah Maria Rambu Kawurung mengatakan;

³¹Jamal Ma'mur Asmani, *Keluarga Masalah*, Yogyakarta: Diva Press, 2024, hal. 20.

³²Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Malang: Ahlimedia Press, 2020, hal. 4.

“Dulu tradisi ini dipakai untuk melekatkan hubungan keluarga, perkawinan dilakukan antara saudara, yang masih satu garis keturunan dan jika ada yang menolak dikawinkan secara paksa, perempuan tersebut akan diteror”.

Hal ini terjadi karena adat istiadat pada masyarakat Sumba yang mengutamakan pasangan dari kerabat sendiri yang sering pula dirumuskan dalam ungkapan *peko-peko kebo dita* atau biar bengkok tapi kerbai sendiri yang bermakna bangga terhadap milik sendiri yang dianggap lebih ideal. Disana juga menggunakan tradisi dimana pasangan calon tidak pernah saling mengenal satu sama lain dan jodoh mereka diperoleh dari pemberian orang tua, cara ini disebut *Samulung* atau dijodohkan orang tua.

Adapun kasus lain yang sering terjadi ialah “nikah turun ranjang” atau dengan kata lain nikah kepada bekas suami saudara, dengan alasan kasih sayang untuk anak yang ditinggalkan. Hal ini dialami langsung oleh Indah (22 tahun) nama samaran, perempuan asal Tegal, saat ia kuliah semester delapan, tiba-tiba kakak kandungnya meninggal dunia ketika sedang melahirkan anak keempat. Dengan alasan bahwa Indah adalah adik kakaknya yang meninggal Indah juga diyakini akan memberikan kasih sayang yang sama terhadap keponakannya, maka Indah dipaksa untuk menikahi kakak iparnya, selain itu dia harus mengurus keempat anak kakaknya.³³

Dalam Masyarakat Madura, ada yang dikenal dengan perkawinan antar kerabat, hal ini hampir mirip dengan kasus di daerah Sumba, di Madura ini dikenal dengan istilah “*Mapolong Tolang*” atau mengumpulkan tulang yang bercerai-berai. Tidak lain dari maksud adanya perkawinan tersebut ialah mempererat tali persaudaraan. Bagi keluarga kaya, perkawinan antara kerabat dimaksud agar harta kekayaan yang telah dimiliki tidak berpindah tangan kepada orang yang bukan keluarganya.³⁴

Praktek kawin paksa biasanya menimpa para perempuan yang masih belia, salah satunya terjadi di pulau Buru. Dalam tradisi mereka perempuan harus pasrah dipinang dalam usia belia, terkadang hal ini terjadi ketika mereka masih berusia 6 tahun atau bahkan saat masih dalam kandungan. Mereka dipinang oleh lelaki dewasa yang sedang mencari istri. Ketika pinangan sudah dilakukan, sang anak dilarang

³³Ahmad Agung Setya Budi, “Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia,” dalam *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2023, hal. 11.

³⁴Kusnadi, *Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Bandung: Humaniora Utama, 2000, hal. 53.

bersekolah dan kadang juga dilarang untuk bergaul dengan kawan sebaya, seakan tidak boleh mengenal dunia luar. Hal ini biasa disebut “kawin piara.”

Perkawinan yang terjadi di atas tidak dapat diinterpretasikan sebagai masalah dalam agama. Perkawinan yang dimaksud ialah jaminan sosial karena melalui perkawinan menjaga kehidupan seorang wanita tidak terlantar hidupnya baik ditinjau dari sudut ekonomi, sosial dan agama. Perkawinan paksa biasanya adalah buah hasil dari sebuah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu keluarga perempuan dan keluarga laki-laki pada semasa anak mereka masih kecil. Karena jalan hidup tidak bisa ditentukan oleh manusia, seiring kehidupan berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi keluarga, bahkan hal itu sering berjalan terbalik 180 derajat.

Perkawinan karena dipaksa atau dijodohkan tersebut bisa terjadi, setidak-tidaknya karena dua hal berikut ini:

- a. Si anak menerima saja calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau pertengkaran yang berarti. Dalam hal ini, bisa jadi awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak kedua orang tuanya itu, akan tetapi, lewat pendekatan dan dialog yang akrab dan hangat, akhirnya si anak mau menikah/kawin dengan orang yang dijodohkan dengannya itu.
- b. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alot. Bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya.³⁵

Hal yang sama juga terjadi dengan Rosna, Rosna yang menikah karena dijodohkan mengatakan bahwa awalnya dirinya juga sangat menentang perjodohannya dengan Jalil, karena memang dia tidak mencintai Jalil. Selain itu dikampung Jalil juga dikenal suka bergaul dengan preman, padahal keluarga Jalil termasuk keluarga yang terpandang. Ketidak setujuannya itu sempat diutarakan kepada orang tuanya. Namun orang tuanya selalu saja memaksa Rosna untuk menerima saja perjodohan itu, Rosna pun mau menerima demi orang tuanya. Selain untuk mempertahankan hubungan nasab, terjadinya

³⁵Muhammad Muhyiddin, *Saat Yang Indah Untuk Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2005, hal. 143.

kawin paksa juga disebabkan untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak menjauh atau putus.³⁶

Orang tua tentu ingin yang terbaik buat anaknya, mereka tidak ingin melihat anaknya hidup susah. Salah satunya dalam urusan jodoh. Masih terdapatnya orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, karena itu disebabkan mereka beranggapan bahwa pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak mereka, sedangkan kalau anak memilih sendiri belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua. Namun sayang orang tua tidak mempertimbangkan apakah si anak menyukainya atau tidak. Bagi mereka apa yang menjadi pilihan mereka itulah yang terbaik. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya nikah paksa. Menjodohkan putrinya dengan anak orang yang berkecukupan bahkan dapat dikategorikan orang kaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan karena dijodohkan adalah:³⁷

- a. Untuk mempertahankan adat yang telah berlaku secara turun temurun.
- b. Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan), dan lebih mempererat hubungan kekeluargaan.
- c. Pertimbangan harta yaitu agar harta tidak jatuh ke orang lain.
- d. Orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat si anak.
- e. Faktor ekonomi.
- f. Pendidikan yang masih rendah.
- g. Adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan-pemuda pemudi pada zaman sekarang yang begitu bebas.
- h. Adanya perasaan hutang budi.
- i. Anak yang tidak ingin mengecewakan orang tuanya.

2. Eksploitasi Seksual

a. Pengertian Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau

³⁶Khalid Nayan, *Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Selangor)*, Tesis, Riau: UIN Suska Riau, 2022, hal. 109.

³⁷Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019, hal. 19.

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.”

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang lain, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi, Perdagangan dan Pornografi.³⁸

Sangat sedikit anak perempuan yang telah terjerumus dalam dunia pelacuran bisa keluar dengan mudah dari pekerja yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan karena stigma masyarakat asal daerah kebanyakan mempengaruhi anak perempuan melakukan seperti itu. Yang menjerumuskan mereka menjadi pekerja seks komersial adalah orang dekat korban sendiri.

b. Jenis- Jenis Aktifitas Seksual sebagai Bentuk Eksploitasi

1) Aktifitas Seksual Sebagai Bentuk Eksploitasi

Aktivitas Seksual juga berarti perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual. Cara-cara yang biasa dilakukan orang untuk menyalurkan dorongan seksual.³⁹ Aktivitas seksual atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri.⁴⁰

³⁸Nining S. Mutamar, “Makalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta,” dalam <http://www.eska.or.id/>, *eksploitasi seksual komersial anak.html*. Diakses pada 4 Maret 2024.

³⁹PKBI, “Macam-Macam Perilaku Seks”, dalam <https://pkbi-diy.info/macam-macam-perilaku-seksual/>. Diakses pada 22 Maret 2024.

⁴⁰Sarwono. S.W, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 40.

2) Aktivitas Seksual yang termasuk dalam Tindak Pidana Eksploitasi

Eksploitasi seksual mencakup berbagai jenis aktivitas seksual yang sering terjadi, termasuk pelacuran atau prostitusi, pornografi, dan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

3) Aktivitas Seksual dalam bentuk Tindak Pidana Pelacuran/Prostitusi

Pelacuran, juga disebut prostitusi, adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah. Perdagangan pelacuran adalah cabang dari industri seks yang serupa dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala jenis pekerjaan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual dan pertunjukan seksual untuk menghibur orang lain untuk mendapatkan uang.

4) Aktifitas Seksual dalam Bentuk Tindak Pidana Pornografi

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi aktivitas seksual dalam Eksploitasi yang dimaksud adalah muatan pornografi yang diperlihatkan atau dipertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan seperti gambar bergerak, gerak tubuh, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi dan bentuk pesan lainnya yang melanggar norma kesusilaan.⁴¹

5) Aktivitas Seksual dalam bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang apa yang dimaksud dengan aktivitas eksploitasi. Pasal 1, angka 8, menyebutkan definisi eksploitasi seksual hanya memberikan definisi eksploitasi seksual secara umum tanpa menjelaskan jenis aktivitas eksploitasi seksual yang berbeda. "Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan."⁴²

3. Pemerkosaan dalam Pernikahan (*Marital Rape*)

Kekerasan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan. Kekerasan bukan saja sebatas kekerasan terhadap fisik, tetapi juga

⁴¹Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928.

⁴²Dewi Ervina, *et. al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini," dalam *Jurnal USU Law*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2015, hal. 183.

kekerasan terhadap psikis-psikologis maupun terhadap seksualitas seseorang. Kekerasan bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan bahkan dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal status dan pertalian darah. Dewasa ini, kekerasan terhadap perempuan dan juga anak sekiranya merupakan suatu topik penting yang tidak pernah usai untuk dibahas, hal ini dikarenakan perempuan dan anak sering menjadi objek dari kekerasan itu sendiri, di mana dalam lingkungan sosial perempuan dan anak masih ditempatkan dan dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dari pada laki-laki.⁴³

Pemeriksaan dalam perkawinan merupakan sebuah oksimoron karena istri secara hukum adalah milik seksual suami.⁴⁴ Ketika undang-undang pemeriksaan pada abad ke-17 mulai dari common law Inggris hingga dinasti Qing di Tiongkok menyetujui pemeriksaan, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian perempuan, dan sekali lagi tidak mungkin dilakukan dalam konteks pernikahan.

Sebagaimana yang tercantum di dalam buku *Kekerasan Berbasis Gender* karya Ani Purwanti, tujuan utama dari Pemeriksaan dalam Pernikahan: Persetujuan, Pernikahan, dan Perubahan Sosial dalam Konteks Global adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender di seluruh dunia dengan memasukkan pemaksaan seks dalam pernikahan dan hubungan seksual lainnya. Buku ini menyajikan diskusi pertama yang menyeluruh tentang perkosaan dalam pernikahan di seluruh dunia, karena jenis kekerasan terdalem terhadap perempuan ini sudah lama disembunyikan. Selanjutnya, tujuan buku ini adalah untuk melihat bagaimana penelitian yang luas ini berdampak pada kebijakan dan praktik untuk melakukan intervensi yang lebih efektif terhadap kekerasan dan penderitaan yang tersebar luas ini.⁴⁵

Perkosaan dalam perkawinan didasarkan pada kesadaran bahwa budaya bukanlah satu kesatuan yang kuat dan terintegrasi atau teks statis yang mengontrol perilaku. Nilai-nilai dan pandangan dunia yang sama, yang menganggap perkosaan dalam perkawinan sebagai serangan terhadap kesucian perkawinan, juga menganggap perkosaan dalam perkawinan sebagai pelanggaran yang membatasi kemampuan

⁴³Elok Perwirawati, *Perempuan dan Media*, Aceh: SK. University Press, 2021, hal. 199.

⁴⁴Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007, hal. 5.

⁴⁵Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung, 2020, hal. 144.

perempuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini adalah subjek yang telah dipelajari secara luas di berbagai budaya.

Perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶ Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak (suami istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁷

Suatu perkawinan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual saja tetapi juga tentang saling mencintai, menyayangi dan melindungi, sehingga tidak dibenarkan dalam praktiknya ada pihak yang menjadikan salah satu pihak hanya mementingkan kebutuhan biologisnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangannya, terlebih cara pemenuhan kebutuhan biologis yang hanya mempertimbangkan kepuasan dengan menjadikan pasangannya korban kekerasan seksual dalam sebuah rumah tangga dan apabila di dalam perkawinan terjadi suatu tindakan kekerasan seksual maka akan menjadi konflik yang terjadi dalam wilayah domestik yang beresiko terhadap harmonisasi kehidupan pasangan suami-istri.

Mulyana W. K. seorang kriminolog menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis perkosaan, yakni:

a. *Sadistic Rape*

Sifat yang sangat merusak merupakan salah satu ciri dari perkosaan jenis ini. Kesenangan yang di dapat pelaku bukan dari berhubungan seksual dengan korban, tetapi didapatkan dengan serangan-serangannya terhadap korban baik itu serangan terhadap alat kelamin maupun tubuh korban.

⁴⁶Ahmad Syahrus Sikti, *Menolak Kemudharatan*, t. tp.: PT Citra Aditya Bakti, 2020, hal. 96.

⁴⁷Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah," dalam *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 18 No. 7, hal. 20.

b. *Angea Rape*

Penganiayaan terhadap seksualitas korban dijadikan cara untuk melampiaskan perasaan marah si pelaku. Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seakan-akan tubuh korban disini adalah musuhnya.

c. *Dononation Rape*

Pada jenis ini perkosaan yang dilakukan dititik beratkan terhadap pelaku yang merasa bahwa pelaku merupakan sosok yang lebih kuat dari korban, mempunyai kedudukan superioritas dari korban, perbuatannya bertujuan untuk menaklukan korban secara seksual, untuk menyakiti korban dengan kekuatannya dan juga ingin berhubungan seksual.

d. *Seduktive Rape*

Pada jenis ini perkosaan dapat terjadi karena situasi merangsang yang diciptakan oleh pelaku maupun korban itu sendiri, dimana pada akhirnya korban yang merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus sampai pada perbuatan kesenggamaan, sehingga pelaku yang sudah terangsang dan korban yang mulai menolak mengakibatkan pelaku melakukan paksaan untuk berhubungan seksual dengan korban tanpa rasa bersalah.⁴⁸

e. *Victim Precipitated Rape*

Pada jenis ini penekanannya adalah perbuatan perkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau dengan kata lain korban sebagai pencetus dari perkosaan itu sendiri.

f. *Exploitation Rape*

Pelaku mengambil keuntungan dengan posisi yang didapatkannya, dimana pelaku melakukan perkosaan kepada wanita yang bergantung padanya baik secara ekonomi ataupun secara sosial.⁴⁹

Jika dikaitkan dengan macam-macam perkosaan di atas, maka perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat dikategorikan sebagai *exploination rape*, hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga (perkawinan) adalah

⁴⁸Perkosaan terjadi karena adanya anggapan pelaku bahwa pada umumnya wanita membutuhkan paksaan dan tanpa itu ia merasa gagal, atau anggapan bahwa dalam hubungan interpersonalnya sudah seharusnya laki-laki mendapatkan apa yang ia inginkan. Lihat Henni Febriawati, *et. al.*, *Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta: ANDI, 2024, hal. 8.

⁴⁹Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hal. 40.

sebagai kepala keluarga, disisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat diartikan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan istri. Dilihat dari segi terminologi, *marital rape* adalah istilah Bahasa Inggris, terdiri dari kata *marital* dan *rape*. *Marital* itu sendiri adalah hal berkaitan dengan perkawinan, kemudian *rape* itu sendiri artinya adalah perkosaan.⁵⁰

Perkosaan merupakan kekerasan seksual yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, perkosaan menempati posisi tertinggi yaitu sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Pada tahun 2018, kasus terkait hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap isteri (*marital rape*) mencapai 195 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus, dan tahun 2016 yang mencapai 135 kasus. Sedangkan ditahun 2015 ke bawah tidak tercantum secara kongkrit jumlah kasus *marital rape* dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 yang didasarkan pada alasan perceraian yang tercatat pada Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan perkosaan dalam rumah tangga yang tergolong kedalam kekerasan seksual belum diakui oleh Pengadilan Agama dan dimasukkan ke dalam terminologi “lain-lain”.⁵¹

Saat ini perkosaan tidak hanya dilakukan di ranah komunitas yang biasanya pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Namun perkosaan bisa saja terjadi di ranah personal yang artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Perkosaan bahkan terjadi dalam ruang yang paling privat sekalipun, dan dilakukan oleh suami. Misalnya dalam kasus seorang pria berinisial T yang dihukum 5 bulan penjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Dia dijerat dengan Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kasus ini bermula ketika istri T, SF,

⁵⁰Achmad Nurcholis, *et. al.*, *Seksualitas dan Agama, Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015, hal. 95.

⁵¹Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindakan Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual,” dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 07 No. 1 Tahun 2020, hal. 151.

terbaring lemah tak berdaya akibat sakit asma dan jantung yang dideritanya sejak lama. T yang kala itu melihat istrinya terbaring di kamar, lantas bergairah untuk menyetubuhi istrinya. Namun karena merasa kondisi masih sakit, SF menolak untuk berhubungan badan. Alasan SF ternyata tidak diindahkannya oleh T dan malah langsung memaksa untuk berhubungan badan. SF pun melawan hingga terjatuh kelantai dan berteriak minta tolong kepada tetangganya. Akhirnya salah seorang tetangga mendatanginya dan T pun dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pemerkosaan terhadap istrinya.

Marital rape dewasa ini nyatanya banyak dialami oleh banyak para istri, akan tetapi selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak, sejauh ini yang dikatakan perkosaan adalah hubungan badan secara paksa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum dalam status perkawinan yang sah. Nyatanya dalam ruang lingkup perkawinan pun banyak pasangan suami istri yang saling memaksa untuk melakukan hubungan badan demi melepaskan hasrat seksualnya, padahal sang istri telah menolak dengan baik.⁵²

Marital rape pada kenyataannya tidak dalam satu bentuk atau model tertentu, namun terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri,⁵³ yaitu:

a. *Battering rape*

Suami melakukan tindakan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa istri bahkan terluka secara fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. *Marital rape* pada umumnya terjadi dalam bentuk ini.

b. *Force-only rape*

Suami melakukan pemaksaan atau mengancam istri sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri.

⁵²Dewi Silva Sari, "Kajian Yuridis Marital Rape Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam," dalam *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2022, hal. 34.

⁵³M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat," dalam *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 03 No. 2 Tahun 2018, hal. 177.

c. *Obsessive rape*

Istri atau pasangan mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk perilaku *sadistic* dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku *sadistic* dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut.⁵⁴

Lebih lanjut mengenai *Marrital Rape* di muat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang mendefinisikan jenis kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 11 ayat 2 RUU PKS yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 yang berbunyi:

- 1) Kekerasan seksual terdiri dari;
 - a) Pelecehan seksual,
 - b) Eksploitasi seksual,
 - c) Pemaksaan kontrasepsi,
 - d) Perkosaan,
 - e) Pemaksaan perkawinan,
 - f) Pemaksaan pelacuran,
 - g) Perbudakan seksual, dan
 - h) Penyiksaan seksual.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.⁵⁵

Sedangkan pemahaman tentang *marrital rape* dalam perspektif islam ialah, Pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*),⁵⁶ yang tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (*ubudiyah*). Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan Ghaliza* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk

⁵⁴Muhammad Irfan Syaifudin, "Konsep Marritel Rape dalam Fikih Munakahat," dalam *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 6.

⁵⁵Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS).

⁵⁶Syarat akad ini adalah adanya unsur rida di antara kedua pihak peserta akad, seperti dalam akad lainnya yang sah. Akan tetapi, akad ini lebih tinggi dari pada akad-akad lain karena predikat yang diberikan Allah kepadanya. Lihat Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, diterjemahkan oleh Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010, hal. 27.

terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran masyarakatnya. Faktor di atas antara lain yang menjadikan agama Islam menggunakan azas atau tata cara perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak dan terjerumus kedalam perzinahan.

Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak suami-istri yang harus dipenuhi oleh keduanya.⁵⁷ Walaupun bukan tujuan utama dari pernikahan, kebutuhan seksual sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri, bahkan Islam pun memerintakan agar pasangan suami istri tidak mengabaikan akan hubungan seksual karena selain memenuhi hak suami istri, hubungan seksual antara suami istri bernilai sedekah. Sebagaimana disebut dalam H.R. Muslim:

“... dan bagimu pahala dalam kamu mengumpuli istrimu”

Setiap pasangan suami-istri idealnya mampu menguasai keterampilan hubungan seksual. Keterampilan seksual meliputi; frekuensi hubungan seksual, keaktifan pasangan, keberanian mengungkapkan kepuasan dalam hubungan seksual, gairah seksual, dan penguatan fungsi seksual. Karena hubungan seksual antara suami-istri merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika pasangan suami-istri terampil dalam hubungan seksual, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan antar pasangan, yang kemudian menambah keharmonisan rumah tangga, sedang jika keterampilan hubungan seksual diabaikan oleh suami-istri maka akan memunculkan masalah dalam kehidupan rumah tangga, dan menjadi pemicu dalam putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁵⁸

Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri harus dilandasi dengan nilai-nilai agama. Karena seks bukanlah sesuatu yang kotor melainkan suci dan harus dijaga kehormatannya. Allah sebagai *al-Khaliq* sangat paham dengan keadaan manusia yang diberi kecenderungan untuk senang kepada pasangannya, maka

⁵⁷Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam: Panduan bagi Orang Tua, Guru, Ulama, dan Kalangan Lainnya*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, hal. 156.

⁵⁸Junaidi, *Pernikahan Hybrid: Studi tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 37

dibuatlah syariat untuk mengatur agar tetap terjaga kehormatan manusia dalam memenuhi kebutuhan seksual kepada pasangannya. Kehidupan suami-istri mensyaratkan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban untuk masing-masing pasangan. Ada hak untuk kedua pasangan suami dan istri, hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan sebaliknya terdapat hak suami yang harus dipenuhi oleh istri.⁵⁹

- 1) Hak untuk kedua pasangan suami istri berupa:
 - a) Dihalalkan untuk saling menggauli (*jima'*) dan menikmati (*istimta'*) antara suami istri.
 - b) Menjadi mahram karena hubungan semenda (*mushoharah*).
 - c) Mendapatkan hak waris dari pasangan.
 - d) Membentuk garis nasab, khususnya bagi suami yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan istri (*shahibul firsay*).
 - e) Hidup dalam pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).
- 2) Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri;
 - a) Hak materil berupa mahar dan nafkah (sandang, pangan, dan papan)
 - b) Hak immaterial berupa diperlakukan dengan baik, dipenuhi kebutuhan biologis (*jima'*), diperlakukan adil dan tidak sewenang-wenang.
- 3) Hak suami atas istri di antaranya;
 - a) Ditaati selama tidak dalam bermaksiat.
 - b) Dijaga kehormatan diri dan hartanya.
 - c) Mendapatkan pergaulan dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak suami-istri yang harus dipenuhi oleh keduanya. Walaupun bukan tujuan utama dari pernikahan, kebutuhan seksual sebagai sarana untuk mejaga keharmonisan hubungan suami istri, bahkan Islam pun memerintakan agar pasangan suami istri tidak mengabaikan akan hubungan seksual karena selain memenuhi hak suami istri, hubungan seksual antara suami istri bernilai sedekah.⁶⁰

⁵⁹Shabiq, *Fiqh sunnah*. Kairo: Dâr al-Hadis, 2004, hal. 80.

⁶⁰Rasulullah SAW. menjelaskan jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram ia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Lihat Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018, hal. 169.

BAB III

ANALISIS KRITIS *SEXUAL EQUALITY* PADA MASA NABI MUHAMMAD

A. Partisipasi Perempuan di Ranah Publik Pada Masa Nabi Muhammad

1. Keadaan Perempuan Arab Menjelang Kenabian

Pada masa Jahiliyah sebelum Islam datang, masyarakat terjerat dalam beragam adat dan praktik yang merugikan bagi perempuan. Sikap merendahkan dan meremehkan perempuan menjadi hal umum di tengah masyarakat Jahiliyah.¹ Bahkan, reaksi terhadap kelahiran anak perempuan seringkali dipenuhi dengan kegelisahan, kebencian, dan rasa malu. Praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan baru lahir menjadi salah satu contoh kekejaman yang menggemparkan.² Motivasinya pun tidak semata-mata karena faktor ekonomi, namun juga karena kekhawatiran akan kehilangan kehormatan.³ Fenomena ini bahkan memiliki akar yang dalam dalam beberapa ayat al-Qur'an.

¹M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al Qur'an dan hadis-Hadis Shahih*, Bandung: Lentera Hati, 2012, hal. 45.

²Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Pribadi Agung Rasulullah*, diterjemahkan oleh Tajuddin, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2008, hal. 86.

³Ingrid Mattson, *Ulumul Qur'an Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Aman, 2013, hal. 200.

Tidak hanya itu, dalam masyarakat nomaden, perempuan rentan menjadi korban penculikan dan pernikahan paksa saat terjadi serangan terhadap kelompok mereka. Kehormatan keluarga diukur dari kemampuan menjaga perempuan dalam keluarga. Bagi kelompok yang lemah, ketakutan akan pelecehan semacam itu mendorong tindakan ekstrem seperti pembunuhan bayi perempuan, sebagai bentuk pengorbanan demi “kebaikan” keluarga atau pun demi agama.

Ada pula alasan-alasan lain yang menjadi dalih untuk tindakan kejam ini, seperti kekhawatiran akan perkawinan dengan orang asing atau mereka dari kalangan yang dianggap rendah dalam strata sosial. Tak hanya itu, kekhawatiran akan kekalahan dalam pertempuran juga menjadi pembenaran bagi tindakan menyiksa ini, dengan alasan takut anggota keluarga perempuan mereka akan jatuh ke tangan musuh sebagai budak atau selir.⁴ Referensi yang disajikan memperkuat pemahaman akan kompleksitas masalah ini dalam konteks masyarakat Jahiliyah.

Divale dan Harris, dalam tinjauan sosiologis mereka menyoroti bahwa praktik pembunuhan bayi perempuan sebagian besar merupakan hasil dari supremasi yang kompleks yang diberlakukan oleh laki-laki. Dalam masyarakat Jahiliyah, keterampilan bertempur dan kekuatan fisik menjadi atribut utama yang dipandang sebagai domain laki-laki. Agresi laki-laki dianggap sebagai suatu keharusan dalam menjalankan peran mereka sebagai pelindung keluarga dan komunitas. Sebagai hasil dari dinamika ini, perempuan diarahkan untuk mengembangkan peran sebagai individu yang pasif, yang secara tak langsung mendukung keberhasilan peran laki-laki. Pandangan ini menggambarkan laki-laki sebagai anggota komunitas yang selalu siap berperang, sebagaimana diilustrasikan dalam pemahaman sosial pada masa itu.⁵

Wargadinata menambahkan dimensi lain terkait motivasi di balik praktik pembunuhan bayi perempuan dalam masyarakat Jahiliyah. Faktor-faktor seperti kehidupan nomaden, ketidakstabilan ekonomi, dan perspektif tentang peran reproduksi perempuan menjadi pendorong untuk tindakan ini. Dalam konteks kehidupan yang berpindah-pindah tempat, perempuan dianggap sebagai beban yang tidak mampu memberikan kontribusi signifikan dalam perjuangan kelangsungan hidup. Bahkan, peningkatan populasi dipandang sebagai masalah, dan perempuan seringkali disalahkan sebagai akar masalahnya. Selain itu, dalam konteks peperangan, pembunuhan bayi

⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*, ..., hal. 138.

⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*, ..., hal. 139.

perempuan dianggap sebagai pilihan untuk mencegah kemungkinan penaklukan oleh musuh dan untuk mempertahankan kehormatan suku.⁶

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua suku dalam masyarakat Jahiliyah melaksanakan praktik pembunuhan bayi perempuan. Suku-suku besar seperti Quraisy, misalnya, menghindari praktik tersebut karena mereka percaya bahwa mereka dapat melindungi diri dari potensi penistaan moral. Namun, sikap negatif terhadap kelahiran bayi perempuan telah menjadi bagian dari norma budaya di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam.⁷

Selain menjadi korban praktik pembunuhan bayi perempuan, perempuan dalam masyarakat Jahiliyah juga diperlakukan sebagai individu kelas dua. Mereka tidak diberikan hak-hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas warisan dan kebebasan budaya. Bahkan, praktik poligami yang tidak terbatas dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan menjadi ciri khas dari kehidupan sosial pada masa tersebut. Referensi yang disajikan memperkuat pemahaman akan kompleksitas dan kejajaman realitas kehidupan perempuan dalam masyarakat Jahiliyah.⁸

Sistem ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah menempatkan perempuan dalam posisi terendah. Mereka diperlakukan sebagai komoditas, diperjual-belikan dan bahkan diwariskan layaknya benda. Perbudakan tak hanya menimpa laki-laki, tetapi juga perempuan. Secara hukum, budak perempuan yang dikenal sebagai “*amah*” atau “*jariyah*” diwajibkan melayani kebutuhan biologis tuannya. Tradisi bejat ini kian memperparah kondisi perempuan, dimana mereka diperkosa dan dilecehkan oleh laki-laki mana pun yang menjumpainya. Harkat dan martabat perempuan di masa itu nyaris sirna.

Kekejaman dan pelecehan yang dialami perempuan di era Jahiliyah merupakan bukti nyata bahwa umat manusia di seluruh dunia membutuhkan tuntunan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan penuh kasih sayang *rahmatan lil alamin*.

⁶Wildana Wargadinata, “Tradisi Arab di Masa Nabi,” dalam *Jurnal Al-Harakah*, Vol. 60 Tahun 2003, hal. 53-54.

⁷Ingrid Mattson, *Ulumul Qur'an Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al Qur'an*, ..., hal. 34.

⁸Dian Novandra, *Menjadi Muslimah di Era Digital*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2020, hal. 25.

2. Perempuan dan politik pada masa awal Islam

Sejak zaman dahulu, isu-isu yang mencakup perempuan selalu menjadi perbincangan antar kalangan, baik dari kalangan filsuf maupun ulama. Masa keislaman abad pertengahan dan periode modern semuanya telah menciptakan berbagai pemikiran dan hipotesis yang berhubungan dengan peran wanita di area publik. Masalah wanita dan setiap karakter yang berhubungan dengan wanita sangatlah luar biasa, unik dan terus menerus menarik untuk dikaji. Penelitian ini diarahkan pada negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, namun juga di negara-negara dengan penduduk mayoritas non-Muslim. Diterima atau tidak, kehadiran wanita di planet ini memainkan peran penting.⁹ Faktanya, mereka sangat penting untuk kehidupan ini, namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang belum memahami hal ini.

Di antara sekian banyak masalah, masalah yang sangat mencolok dan yang paling rumit adalah masalah yang mencakup hak-hak dan posisi wanita. Hak dan posisi wanita di area domestik dan area publik adalah masalah yang membingungkan yang terus menjadi bahan diskusi. Banyaknya penilaian dari berbagai disiplin ilmu (agama, penalaran, budaya, ilmu sosial, isu-isu pemerintahan, dan lain sebagainya) telah menyebabkan spekulasi dan aliran feminisme yang berbeda yang secara konsisten mendiskusikan isu-isu yang mencakup pemisahan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

Pemisahan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan eksploitasi gender. Ketidakadilan ini digambarkan dengan: 1). Meremehkan wanita baik di dalam keluarga maupun di mata publik; 2). Penundukan wanita, di mana kegiatan ini muncul karena adanya anggapan bahwa wanita adalah sentimental, tidak masuk akal dan lemah; 3). Pengenalan yang buruk terhadap wanita (generalisasi) yang cukup negatif terhadap wanita; 4). Kekejaman terhadap wanita dalam berbagai strukturnya; 5). Pembagian kerja secara seksual yang merugikan wanita.¹¹

Selama berabad-abad, perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk di kalangan umat Islam, harus menghadapi ketidakadilan dan subordinasi. Pandangan yang meremehkan perempuan berkembang subur dalam struktur masyarakat patriarki, di mana ajaran

⁹Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi (Agama, Politik, Gerakan Sosial)*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015, hal. 3.

¹¹M. Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal.11-20.

agama pun dirumuskan dan ditransmisikan sesuai kepentingan kelompok patriarki. Hal ini semakin memperparah nasib perempuan dan menghambat kemajuan mereka.¹²

Fenomena ini tidak hanya terjadi di sektor publik, tetapi juga di ranah domestik. Agama, dalam konteks ini, memainkan peran penting. Pemahaman dan penafsiran ulang terhadap teks agama menjadi tak terelakkan untuk melawan ketidakadilan ini.¹³ Di Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim, Islam menjadi kerangka normatif bangsa dan mempengaruhi konstruksi gender dan seksualitas masyarakat. Konstruksi patriarki yang timpang ini terus dilestarikan oleh budaya dan ilmu pengetahuan, sehingga hampir tak ada peluang bagi perempuan untuk menempati posisi penting, terutama di wilayah publik.

Namun, penting untuk diingat bahwa Islam sesungguhnya tidak mentolerir ketidakadilan terhadap perempuan. Islam diyakini sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, termasuk pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Meskipun mengakui perbedaan biologis antara keduanya, Islam dengan tegas melarang perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk mengutamakan satu pihak dan merendahkan pihak lainnya.¹⁴

Sejarah mencatat peran aktif perempuan Arab dalam politik Islam dimulai saat mereka mengakui Islam dan kenabian Muhammad SAW. Khadijah menjadi perempuan pertama yang mengakui dan memotivasi Rasulullah di masa-masa penuh keraguan. Diikuti oleh putri-putri beliau dan orang-orang terdekat, seperti Shafiyyah binti Abdul Mutholib, Lubabah, Umul Fadhal binti Harits, Asma binti Amis, Fatimah binti Khatib, Summayyah, dan banyak lagi.

Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah mengadakan tiga pertemuan rahasia dengan kaum Anshar. Pada pertemuan kedua, terjadi Bai'at Aqobah Pertama (622 M.) di mana 73 laki-laki dan 2 perempuan berikrar setia kepada Rasulullah. Perempuan pertama yang hijrah ke Madinah adalah Umu Salamah, Laila binti Abi hatsmah, Syaifa binti Abdullah, Fathimah binti Qois bin Khalid, Fatimah binti Khatib, dan lain-lain.¹⁵

¹²Yanuaris, *Patriarki, Ketidakadilan gender, dan Kekerasan atas Perempuan: Model Laki-laki baru Masyarakat Hubula Suku Dani*, t. tp.: Nusamedia, 2021, hal. 16.

¹³Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan, Bagaimana al-Qur'an dan Penafsiran Modern Menghormati Kaum Hawa?*, Bandung: Penerbit Marja, 2019, hal. 112.

¹⁴Susi Wulandari, *Hadis-Hadis Misoginis, Kesetaraan Intelektual Perspektif Feminisme*, Surabaya: Guepedia, 2023, hal. 64.

¹⁵Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al Huda, 2005, hal. 407.

Kisah-kisah inspiratif ini menunjukkan bahwa perempuan tak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga agen perubahan dalam sejarah Islam. Mereka mampu mendobrak stigma gender dan menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai aspek kehidupan.

Bai'at Aqabah menjadi momen penting dalam sejarah Islam, menandai berdirinya sistem Islam sebagai negara berdaulat. Perempuan Anshar, dengan penuh kesadaran, menyambut bai'at ini sebagai amanah yang harus mereka tunaikan. Menjelaskan bahwa bai'at dalam Islam merupakan lembaga politik penting yang menjamin legitimasi sistem politik.¹⁶ Bai'at mengandung janji rakyat untuk setia kepada sistem dan pemimpinnya, berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Bai'at ini tak hanya melibatkan laki-laki, tetapi juga perempuan. Rasulullah SAW mengambil janji dari mereka untuk mendukung kebenaran dan mentaatinya. Bai'at ini membuka jalan bagi perempuan muslimah Arab untuk berhijrah ke Madinah. Peran serta perempuan dalam hijrah, baik ke Habasyah maupun Madinah, merupakan tindakan politik yang menunjukkan ketaatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Habasyah menjadi upaya strategis untuk menyelamatkan perjuangan umat Islam di awal masa perkembangannya dari kekuatan orang kafir Quraisy.

Kesadaran politik perempuan Arab pada masa itu terlihat jelas dalam keberanian mereka berhijrah ke Madinah, meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Ruqoyyah binti Rasulullah dan Zainab bahkan mengalami keguguran kandungan dalam perjalanan. Umu Aiman pantang menyerah, berhijrah dengan berjalan kaki tanpa bekal apapun, kecuali pemberian orang di jalan. Semangat mereka untuk menegakkan Islam tak kenal lelah. Perjuangan perempuan pada masa Rasulullah tak berhenti pada hijrah. Mereka turut serta dalam peperangan, meskipun secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Peran mereka tak terbatas pada mempersiapkan makanan dan minuman serta merawat orang yang terluka, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran ketika dibutuhkan. Kisah-kisah inspiratif ini menunjukkan bahwa perempuan muslim sejak awal sejarah Islam telah memainkan peran penting dalam politik dan perjuangan menegakkan agama. Bai'at Aqabah menjadi simbol komitmen dan kontribusi mereka dalam membangun sistem Islam dan menunjukkan bahwa perempuan tak terkungkung dalam ranah domestik, tetapi mampu berkiprah di berbagai bidang, termasuk politik. Sejarah Islam

¹⁶Haifaa Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)*, diterjemahkan oleh Ani Hidayatun, et.al., Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002, hal. 260-270.

mencatat peran aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan perjuangan menegakkan agama. Sosok Shafiyah, bibi Nabi Muhammad SAW., menjadi contoh nyata. Pada Perang Khandak, ia sigap mengamati benteng Madinah dan menggagalkan penyusupan musuh, melindungi kaum perempuan dan anak-anak.¹⁷

Kisah inspiratif ini bukan satu-satunya. Perempuan turut aktif dalam berbagai pertempuran, seperti Perang Badar di mana mereka membantu logistik dan merawat yang terluka. Pada Perang Uhud, Nusaibah binti Ka'ab bahkan melindungi Rasulullah SAW dengan pedangnya. Kontribusi mereka tak terbatas pada ranah domestik, tetapi meluas hingga medan perang. Meskipun demikian, di era modern, muncul anggapan keliru yang membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup keluarga dan pendidikan anak. Pandangan ini bertentangan dengan sejarah Islam di mana perempuan telah memainkan peran-peran politis penting sejak masa Nabi Muhammad SAW.¹⁸

Perempuan terlibat dalam dakwah Islam, berhijrah bersama Nabi, berbai'at, dan bahkan ikut serta dalam peperangan. Hijrah Nabi Muhammad SAW selalu melibatkan perempuan yang memainkan peran krusial. Mereka juga berbai'at bersama kaum laki-laki di hadapan Nabi dan aktif dalam dakwah, mengantarkan banyak perempuan Quraisy memeluk Islam. Perempuan juga tak gentar terlibat dalam jihad, meskipun dalam peran pendukung, mereka menanggung resiko yang sama seperti laki-laki.¹⁹

Sejarah Islam memberikan bukti nyata bahwa perempuan tak terkungkung dalam ranah domestik. Mereka mampu berkiprah di berbagai bidang, termasuk politik, dan memiliki kontribusi tak ternilai dalam menegakkan agama dan membangun peradaban. Pandangan yang membatasi peran perempuan harus dilawan dengan menggali kembali sejarah dan meneladani peran aktif perempuan di masa Rasulullah SAW.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam perkembangan agama.²⁰ Pada masa Rasulullah SAW.,

¹⁷Haifaa Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan, (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)*, ..., hal, 275.

¹⁸Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, diterjemahkan oleh Faesal Saleh, *et. al.*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012, hal. 63.

¹⁹Abdul Kholiq, *Ringkasan Sirah Nabawiyah: (Pelajaran dari Manusia Pilihan)*, Lamongan: Academia Publication, 2021, hal. 379.

²⁰Marzuki, *Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman*, Yogyakarta: UNY Press, 2018, hal. 61

perempuan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, pendidikan, dan ekonomi. Ajaran-ajaran Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. di tengah budaya patriarki yang kental, namun beliau membawa perubahan *mindset* masyarakat dan mengangkat derajat perempuan. Perdebatan tentang peran perempuan dalam Islam masih berlangsung hingga saat ini. Di Indonesia, misalnya, polemik tentang kepemimpinan perempuan sempat terjadi ketika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Meskipun banyak ulama yang mengharamkan perempuan menjadi presiden, Megawati berhasil membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin bangsa.

Kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penafsiran terhadap teks agama dapat berbeda-beda, dan perlu dilakukan ijtihad untuk menyesuaikan dengan konteks zaman. Pemikiran kritis dan terbuka terhadap berbagai perspektif sangatlah diperlukan untuk melawan narasi patriarki yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Melalui edukasi dan dialog yang terbuka, kita dapat membangun pemahaman Islam yang lebih adil dan setara gender. Dengan demikian, perempuan dapat mengambil peran penuh dalam mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

Masa Rasulullah SAW. sering digambarkan sebagai era di mana perempuan mendapat penghormatan tinggi dan diperlakukan istimewa. Hal ini dibuktikan dengan kisah-kisah perempuan dalam kehidupan Rasulullah dan kerabatnya. Namun, pasca masa Khulafaur Rasyidin, sejarah menunjukkan adanya kemunduran dalam perlakuan terhadap perempuan, seperti munculnya lembaga harem dalam kerajaan-kerajaan Islam. Perbedaan perlakuan ini memicu pertanyaan tentang konstruksi sosial terhadap seksualitas dan peran perempuan dalam Islam.²¹

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk menelaah keberadaan perempuan pada masa awal Islam, khususnya di era Rasulullah SAW. di Jazirah Arab. Berbagai literatur sejarah menggambarkan Jazirah Arab saat itu sebagai wilayah yang tidak ramah bagi perempuan. Masyarakat Arab pada masa itu gemar berperang, dan perempuan sering menjadi korban penindasan, pelecehan, dan kebencian, bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Budaya patriarki yang kental memicu anggapan bahwa memiliki anak

²¹Reni Nuryanti dan Bachtiar Akob, *Perempun dan Perlawanan dari Ayunan Dodaidi pada Masa Perang Aceh hingga Daerah Operasi Militer*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020, hal. 7.

perempuan adalah aib dan merusak kehormatan. Bayi perempuan bahkan dikubur hidup-hidup atau dibunuh.²²

Di tengah situasi yang mengerikan ini, Islam datang membawa perubahan fundamental. Islam memuliakan perempuan dan menjamin hak-hak mereka. Islam tidak menganut kesetaraan hak secara identik, melainkan kesetaraan dan kesederajatan dalam hak dan kewajiban sesuai tanggung jawab masing-masing.²³ Prinsip keadilan ditegakkan, dan diskriminasi yang merugikan perempuan dilarang. Perubahan drastis ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya agama, tetapi juga solusi untuk mengangkat derajat perempuan dari keterpurukan. Islam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi perempuan, serta membebaskan mereka dari belenggu budaya patriarki yang menindas.

Meskipun sejarah Islam pasca Rasulullah SAW. menunjukkan kemunduran dalam perlakuan terhadap perempuan, esensi ajaran Islam tentang penghargaan dan keadilan bagi perempuan tidak pernah berubah. Memahami sejarah perempuan di era awal Islam dapat membantu kita memahami esensi ajaran Islam yang sebenarnya dan melawan narasi patriarki yang memarginalkan perempuan.

Konsep “kesetaraan” (*equality*) dalam Islam bukan hanya tentang persamaan hak, tetapi juga keadilan dan non-diskriminasi.²⁴ Fatima Umar Nasif membagi hak-hak perempuan menjadi empat kategori: hak sosial, hak keagamaan, hak politik, dan hak ekonomi.²⁵

a. Hak Sosial Perempuan:

- 1) Kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan profesi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi.
- 2) Kesempatan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi.

b. Hak Politik Perempuan:

- 1) Hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- 2) Hak untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala urusan, QS. al-Syura (42): 38 dan QS. Ali Imran (3): 159.
- 3) Hak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas publik dan politik.

c. Bukti Keterlibatan Politik Perempuan di Era Rasulullah:

²²Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hal. 55.

²³Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981, hal. 90.

²⁴Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, ...*, hal. 93.

²⁵Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, diterjemahkan oleh Burhan Wira Subrata dan Kundan D. Nuryaqien, Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 1999, hal. 65.

- 1) Ikut berhijrah ke Habasyah bersama Nabi dan kaum laki-laki.
 - 2) Ikut berhijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki-laki.
 - 3) Berbaiat dengan Nabi Saw. QS. al-Mumtahanah (60) ayat 12.
 - 4) Peduli terhadap masa depan politik negara.
 - 5) Menghadapi kezaliman penguasa.²⁶
- d. Perlindungan dan Perawatan Perempuan:
- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan.
 - 2) Perintah Allah untuk menolong perempuan yang meninggalkan kampung halaman mereka dan ingin menjadi anggota masyarakat Islam, QS. al-Mumtahanah (60) ayat 10.
 - 3) Kewajiban kaum lelaki untuk melindungi, menjaga, dan menegakkan hak-hak perempuan.
 - 4) Kewajiban kaum lelaki untuk menjaga perempuan yang beriman dari ancaman orang-orang kafir. Kewajiban kaum lelaki untuk membayar ganti rugi kepada suami dari perempuan yang berhijrah jika suami itu memintanya.

Dengan demikian, hak-hak perempuan dalam Islam tidak hanya tentang persamaan, tetapi juga keadilan, perlindungan, dan penghargaan terhadap peran penting mereka dalam kehidupan masyarakat.

Sebelum Islam datang, nasib perempuan Arab diwarnai dengan berbagai keterbatasan. Mereka tak memiliki hak untuk hidup bebas dan melindungi diri.²⁷ Di tengah kondisi sosial yang patriarki ini, Nabi Muhammad SAW. diutus dengan risalah yang membawa perubahan fundamental. Menelusuri peran sosial dan politik perempuan Arab pada masa awal Islam, di mana Islam telah menjadi pedoman hidup mereka. Sejarah Islam menunjukkan bahwa perempuan muslimah memiliki banyak kontribusi, bukan hanya dalam peperangan, tetapi juga dalam pengembangan Islam.

Dalam perjalanan dakwah, perempuan muslimah aktif dalam mengobati orang-orang yang terluka di medan perang. Bahkan, mereka menorehkan sejarah dengan menjadi syahid pertama, yakni Sayyidah Sumayah binti Khayyat. Selain fakta-fakta tersebut, masih banyak bukti lain yang menunjukkan peran penting perempuan dalam sejarah Islam.²⁸

²⁶Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, diterjemahkan oleh Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 66-68.

²⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hal. 21.

²⁸Aba Firdaus Al Hawani, *Wanita-Wanita Pendamping Rasulullah*, Yogyakarta: Al Mahali Press, 1996, hal. 189-190.

Penting untuk diingat bahwa fakta sejarah, meskipun bersifat subjektif, merupakan bukti yang berbicara lebih bermakna dari pada bentuk alasan lain, kecuali al-Qur'an dan hadis. Fakta sejarah ini menepis segala keraguan tentang urgensi kiprah sosial dan politik perempuan di masa depan.

Berdasarkan argumentasi dan data awal yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap peran sosial dan politik perempuan pada masa awal Islam, dengan fokus pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai masa yang memiliki cara pandang *genuine* terhadap perempuan. Hasil kajian sejarah ini dapat menjadi postulat untuk membangun perspektif atau bahkan paradigma baru tentang peran perempuan dalam bidang politik dan sosial dalam Islam.

Penelitian ini tidak hanya berlandaskan nash al-Qur'an dan hadis, tetapi juga sejarah, yang perlu dijadikan alasan atau dasar pemikiran. Dengan demikian, kita dapat menemukan kembali perspektif Islam yang sejalan dengan esensi ajarannya tentang keadilan dan penghargaan terhadap perempuan.

3. Peran Sosial Perempuan Masa Nabi Muhammad

Perempuan, selayaknya laki-laki, merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup terasing. Ruang lingkup sosial mereka terbentang luas, mulai dari ranah keluarga hingga masyarakat yang kompleks, mengantarkan mereka pada peran ganda yang tak terpisahkan dari isu-isu sosial. Sebagai pilar utama keluarga, perempuan mengemban peran sosial yang krusial. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan beradab. Dalam konteks ini, kontribusi perempuan dalam keluarga tak dapat diukur hanya pada dimensi domestik, melainkan meluas hingga ranah sosial dan politik.

Namun, partisipasi perempuan dalam ranah publik di masa lampau tak selalu mulus. Pada masa awal Islam, terdapat anggapan bahwa perempuan tak selayaknya terlibat dalam persoalan-persoalan sosial. Asumsi ini didasarkan pada dua prinsip utama:

Pertama, perempuan tak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengurus keluarga dan mendidik anak-anak. Tanggung jawab ini menjadi kunci dalam melahirkan generasi penerus yang berkualitas, pilar-pilar masa depan masyarakat. Peran perempuan sebagai ibu dan pendidik anak-anak saleh tak tergantikan. Melalui metode pendidikan yang tepat, perempuan mampu melahirkan generasi muslim yang unggul dan kompetitif. Pendidikan moral dan

karakter ini berakar kuat dalam lingkungan rumah tangga, di mana perempuan memainkan peran sentral.²⁹

Kedua, perempuan tak boleh diperlakukan sebagai objek belaka. Peran perempuan memiliki karakteristik khusus yang tak ternilai. Kualitas perempuan dalam suatu masyarakat menjadi tolok ukur kemajuan dan kemundurannya. Perempuan adalah tiang penyangga moral dan pembentuk generasi penerus yang berakhlak mulia. Keberhasilan perempuan dalam menanamkan nilai-nilai konstruktif dalam diri anak-anaknya akan menentukan masa depan masyarakat.

Dengan demikian, peran perempuan dalam masyarakat tak boleh dipandang sebelah mata. Perannya dalam keluarga dan masyarakat saling terkait dan tak terpisahkan, menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan beradab. Mengapresiasi peran ganda perempuan dan memberikan dukungan penuh merupakan kunci dalam membangun masa depan yang gemilang.

Perjalanan Nabi Muhammad SAW. memberikan bukti nyata bahwa perempuan tak terkungkung dalam ranah privat. Perempuan, sama seperti laki-laki, mampu berkiprah dalam ranah sosial kemanusiaan. Persoalan gender tak menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan hak dan peran yang setara dalam kehidupan. Sepanjang perjuangan politik Nabi Muhammad SAW., perempuan tak pernah dipinggirkan.³⁰ Mereka bahkan disertai peran luas, bukan hanya sebagai penerima ideologi Islam, tetapi juga sebagai penyebarluasnya. Perempuan menanggung derita demi melindungi keyakinan baru dan turut hijrah. Bahkan, mereka membantu para tentara dan tak segan menjadi tentara.³¹ Atas dasar ini, absurd jika kemudian perempuan dikucilkan dari hak-hak alamiahnya.

B. Perempuan dalam dunia pendidikan pada masa Nabi Muhammad

Agama Islam tak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga kehidupan duniawi, termasuk pendidikan. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, sebagai bekal mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Melalui pendidikan, manusia memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang menunjang kehidupan.

²⁹Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender, Sebuah Kontruksi Metodologid Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*, Bandung: CV. Cendekia Press, 2020, hal. 50.

³⁰Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hal. 145.

³¹Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama, ...*, hal. 130.

Hubungan antara Islam dan pendidikan terjalin erat dan bersifat fungsional. Pendidikan menjadi alat untuk mencapai tujuan keislaman, sedangkan Islam menjadi landasan pengembangan pendidikan Islam.³² Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia yang mulia adalah yang paling bertakwa (QS. Al-Hujurat: 13). Dalam hal ini, Islam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban untuk mengenyam pendidikan.

Sejarah Islam pun sarat dengan kisah keterlibatan perempuan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Peranan perempuan dalam pendidikan Islam tak boleh diabaikan. Tulisan ini akan membahas peran perempuan dalam pendidikan Islam, terutama pada masa Nabi Muhammad SAW.

Secara luas, pendidikan dimaknai sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.³³ Lawrence A. Cremin mendefinisikan pendidikan sebagai upaya terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk melahirkan, menularkan, dan memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan, dan perasaan dalam setiap kegiatan belajar, baik langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja. Melalui pendidikan, diharapkan terlahir nilai pengetahuan, keterampilan, dan perasaan, serta ditularkan kepada generasi penerus.

Pendidikan merupakan aktivitas sosial penting yang berperan dalam mentransformasikan keadaan suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Keterkaitan pendidikan dan kondisi sosial sangatlah erat, sehingga pendidikan mungkin mengalami proses spesialisasi dan institusionalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kompleks. Dalam Islam, pendidikan memiliki beberapa istilah, yaitu:

1. *Ta'lim*: Secara umum menggambarkan proses pengajaran.
2. *Ta'dib*: Pendidikan akhlak dan sopan santun.
3. *Tarbiyah*: Mendidik atau mengajari.

Menurut Al Attas (dikutip Langgulong), ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan makna: *Ta'lim*: Cakupannya lebih sempit, hanya sebagai bagian dari pendidikan. *Tarbiyah*: Cakupannya lebih luas, digunakan di negara-negara Arab untuk pemaknaan memelihara, menternak, yang konotasinya diperuntukkan hewan, tumbuhan, dan lain-lain. *Ta'dib*: Maknanya lebih tepat, menggambarkan pendidikan yang tidak terlalu sempit dan hanya untuk manusia.

³²Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, hal. 34.

³³Hadi Pajarianto, *et. al.*, *Ilmu Pendidikan di Era Disrupsi 4.0*, Bandung: Indonesia Emas Group, 2022, hal. 64.

Athiyah Abrasyi memiliki pandangan berbeda tentang *Tarbiyah* dibandingkan Al Attas. Ia memaknainya sebagai proses menyeluruh dalam pendidikan, di mana individu ditempa menjadi lebih kuat dalam berbagai aspek, termasuk daya pikir sistematis, intuisi tajam, kreativitas, toleransi, dan kemampuan Bahasa lisan dan tulisan.

M. Arifin mendefinisikan pendidikan Islam sebagai sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Tugas pendidik agama Islam adalah mentransinternalisasikan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui interaksi dalam proses pembelajaran.

Pendidikan dan Islam memiliki hubungan erat dan saling melengkapi. Pendidikan difungsikan sebagai alat untuk mencapai tujuan keislaman, sedangkan Islam menjadi kerangka dasar dan pondasi pendidikan Islam.³⁴ Pendidikan Islam berperan dalam membantu manusia berkembang secara utuh (*kaffah*) dan seimbang (*tawazun*), baik dari segi rohani maupun jasmani. Nilai-nilai ajaran Islam mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan.³⁵

Kebaikan dan keburukan suatu bangsa bergantung pada perempuannya, begitulah Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis. Perempuan adalah tiang penyangga negara. Jika perempuannya baik, maka negaranya pun akan baik. Sebaliknya, jika perempuannya rusak, maka negaranya pun akan rusak.

Perempuan tak hanya melahirkan anak, tetapi juga melahirkan peradaban.³⁶ Keberadaan mereka tak hanya mempercantik negeri, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan. Kratos Viski, seorang orientalis Rusia, dalam karyanya "*Asbania al-Muslimah*", mengungkapkan bahwa kemajuan perempuan Spanyol pada masa lampau terinspirasi oleh tradisi Islam yang kala itu berjaya di Spanyol. Pendapat ini diperkuat oleh Brufansal, ilmuwan Perancis, dalam karyanya "*La Civilisation Arabe en Espagne*" (Peradaban Arab di Spanyol).

Qasim Amin, seorang pemikir dan aktivis gender Mesir, memiliki pandangan visioner. Ia menyatakan bahwa perempuan merupakan separuh dari total penduduk dunia. Mengabaikan potensi mereka berarti menghambat kemajuan bangsa. Dalam karyanya yang fenomenal, "*Tahrir al-Mar'ah*" (Emansipasi Perempuan), Qasim Amin memperjuangkan kebebasan dan pengembangan daya-daya perempuan

³⁴Ahmad Tafzir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Mimbar, 2004, hal. 5.

³⁵Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 1.

³⁶Safawi al-Jawy, *Tuhan dalam Pesta Demokrasi, Narasi, Intuisi, Resensi, Ekspresi*, Bogor: Guepedia, 2022, hal. 98.

untuk mencapai kemajuan. Ide-idenya yang revolusioner ini menantang tradisi patriarki yang kala itu masih kuat di Mesir, dimana perempuan hanya dianggap sebagai budak dan tak memiliki suara.

Peran perempuan dalam pendidikan dan kemajuan bangsa tak perlu diragukan lagi. Sejarah mencatat peran vital mereka dalam perjuangan kemerdekaan dan modernisasi. Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita dari Jepara, merupakan contoh nyata. Di tengah keterbatasan, ia gigih memperjuangkan hak perempuan untuk mengenyam pendidikan.

Perempuan tak hanya mendidik anak-anaknya, tetapi juga menjadi agen intelektual dan pembawa obor kemuliaan bangsa. Dalam sejarah Islam, Asma' binti Abu Bakar merupakan contoh inspiratif. Ia turut menyusun strategi hijrah Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa perempuan mampu memainkan peran penting dalam momen-momen krusial sejarah.

Perempuan adalah pilar utama kemajuan bangsa dan peradaban. Keberanian, kecerdasan, dan dedikasinya tak ternilai harganya. Sudah saatnya kita memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berkarya dan berinovasi, demi masa depan bangsa yang lebih gemilang.³⁷

Di antara deretan tokoh perempuan inspiratif, Sayyidah Nafisah menonjol sebagai guru intelektual dan pahlawan rakyat. Kepandaiannya dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kepribadiannya yang mulia mengantarkan gelar "*Nafisah al-Ilm wa Karimah ad-Darain*". Nafisah tak hanya menjadi guru bagi Imam Ghazali, tetapi juga bagi banyak orang di masa lampau, terutama di Mesir dan Hijaz. Kedatangannya ke Mesir disambut dengan penuh antusias. Takbir dan tahmid berkumandang, menggemakan rasa syukur dan harapan untuk dapat belajar dari sang guru. Setiap hari, rumahnya dipadati tamu yang ingin mendengarkan pesan dan ceramahnya. Nafisah tak hanya mengajar, tetapi juga mendidik umat dan beribadah dengan penuh ketaatan.

Lebih dari itu, Nafisah adalah sosok perempuan yang gigih. Ia tak gentar membela rakyat yang teraniaya oleh kekuasaan. Keberanian dan semangatnya dalam memperjuangkan keadilan menjadikannya pahlawan bagi masyarakat. Kisah Sayyidah Nafisah menjadi bukti bahwa perempuan tak hanya mampu menjadi guru dan pendidik, tetapi juga

³⁷Devi Paramitha, "Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal PAI UIN Maulana Malik Ibrahim*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015, hal. 246.

agen perubahan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Keteladanannya patut dipelajari dan ditiru oleh generasi penerus.³⁸

Perempuan, tiang penyangga kehidupan, memiliki peran krusial dalam membentuk generasi penerus bangsa. Jauh sebelum sang buah hati lahir, peran perempuan telah dimulai sejak dalam kandungan. KH. Husein Muhammad dengan bijak mengungkapkan bahwa perempuan adalah madrasah ula, tempat pendidikan pertama bagi sang anak. Janin di dalam rahim ibarat spons yang menyerap segala informasi, termasuk suara dan emosi sang ibu.³⁹

Penelitian dari University of Helsinki di Finlandia menunjukkan bahwa janin bahkan mampu mempelajari lagu tidur saat masih dalam kandungan.⁴⁰ Hal ini ditegaskan pula dalam Islam, di mana pendidikan pranatal dianjurkan untuk menumbuhkan kecerdasan emosional dan intelegensi sejak dini. Pendidikan pranatal bukan sekadar berbicara atau menyanyikan lagu, tetapi juga membangun komunikasi emosional dengan janin. Ibu hamil didorong untuk berhusnudzan dan mengelola emosi agar terhindar dari stres yang dapat berdampak negatif pada perkembangan janin.

Menurut Hamka, peran perempuan dalam pendidikan tak hanya terbatas pada pendidikan pranatal. Perempuan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang efektif, berkontribusi secara ekonomi, mengelola rumah tangga dengan bijak, berbakti kepada orang tua, dan mendapatkan hak-haknya secara adil.⁴¹

Hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tak bisa dipisahkan dari perannya dalam menyiapkan generasi unggul. Dengan memberikan pendidikan yang tepat sejak dini, perempuan mampu melahirkan anak-anak cerdas, berkarakter mulia, dan siap berkontribusi bagi bangsa. Hamka, cendekiawan Muslim ternama, melukiskan peran perempuan dalam pendidikan bagaikan sebuah simfoni yang indah dengan berbagai melodinya. Perempuan, menurutnya, bukan

³⁸Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, Yogyakarta: IRCISoD, 2020, hal. 117.

³⁹Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCISoD, 2021, hal. 15.

⁴⁰Robi'ul Nurul Aini Afif, "Implementasi Pendidikan Anak Pranatal", dalam *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, Vol. 3 No. 3, No. Tahun 2023. hal. 1.

⁴¹Zainuddin Abdullah, "Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan Perspektif Hamka." dalam *Jurnal Al-Amin*, Vol. 4 No. 01 Tahun 2021, hal. 132.

hanya pilar pembangun generasi penerus, tetapi juga agen perubahan yang membawa kemajuan bagi bangsa.⁴²

Pertama, perempuan memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin yang efektif. Kemampuannya dalam mengayomi, berempati, dan membangun komunikasi yang baik menjadikannya sosok ideal untuk memimpin dan menginspirasi orang lain.

Kedua, perempuan yang bekerja di luar rumah tak hanya berkontribusi pada ekonomi keluarga, tetapi juga menunjukkan kemandirian dan kegigihannya. Hasil jerih payahnya menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan bagi dirinya dan keluarganya.

Ketiga, perempuan adalah penjaga dan pengelola rumah tangga yang terampil. Ia menata ruang keluarga dengan penuh cinta, menciptakan suasana yang hangat dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak.

Keempat, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban mulia yang tak tergantikan. Perempuan, dengan kasih sayang dan kelembutannya, menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi orang tua di masa tuanya.

Kelima, hak perempuan atas pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Dengan mengenyam pendidikan yang berkualitas, perempuan dapat mengembangkan potensi diri dan berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang.

Keenam, perempuan berhak menentukan masa depannya, termasuk memilih jodoh yang sesuai dengan keinginannya. Pemberdayaan perempuan dalam hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Peran perempuan dalam pendidikan tak hanya terhenti pada poin-poin di atas. Masih banyak melodi indah lainnya yang perlu digali dan diimplementasikan untuk membangun generasi penerus bangsa yang cerdas, bermoral, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, meyakini bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam memajukan masyarakat dan agama. Pandangan ini tercermin dalam keterlibatan aktif Siti Walidah, sang istri, dalam berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan.

Bagi KH. Ahmad Dahlan, peran perempuan bukan hanya sebatas urusan rumah tangga. Beliau melihat potensi luar biasa perempuan dalam

⁴²Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2007, hal. 14.

membawa perubahan positif bagi masyarakat. Keyakinan ini diwujudkan dengan memberikan pengajaran khusus tentang Islam bagi Siti Walidah dan mendorongnya untuk aktif berdakwah.

Dorongan KH. Ahmad Dahlan membakar semangat Siti Walidah untuk bergerak maju. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan perempuan, menanamkan jiwa srikandi, kemandirian, dan semangat untuk berkembang sesuai ilmu pengetahuan.

Kisah KH. Ahmad Dahlan dan Siti Walidah menjadi bukti nyata bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam pembangunan masyarakat. Keterlibatan aktif mereka dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya idealisme, tetapi juga kenyataan yang dapat diwujudkan.

Sebuah studi oleh INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) mengukir peran krusial perempuan dalam keluarga. Program keluarga seperti Muda Tangguh Nasyyatul Aisyiyah dan Tuntunan Keluarga Sakinah Aisyiyah menjadi bukti nyata. Perempuan, bagaikan madrasah pertama bagi anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai luhur dan mengantarkan mereka menuju masa depan yang gemilang.

Peran perempuan tak berhenti di situ. Keteladanan dan pengetahuannya mampu menginspirasi keluarga besar dan lingkungan sekitarnya. Perempuan, bagaikan mercusuar yang menerangi jalan menuju kemajuan. Oleh karena itu, kelompok perempuan menjadi agen strategis dalam mempromosikan nilai-nilai pendidikan. Kekuatan kolektif mereka mampu membawa perubahan positif bagi generasi penerus bangsa.⁴³

Di balik setiap anak yang sukses, terdapat sosok ibu yang tak kenal lelah. Perempuan, bagaikan pahlawan tanpa tanda jasa, memainkan peran vital dalam pendidikan anaknya. Julukan "*wonder woman*" atau "*super woman*" pun pantas disematkan kepada mereka. Peran perempuan dalam keluarga, khususnya dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Tugas wanita dalam keluarga adalah sebagai ibu bagi anak-anak mereka, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Pendidikan (sekolah) sangat penting, dalam hal apapun, mulai dari anak dalam kandungan harus dilakukan dengan serius. Dengan cara ini, keluarga memainkan segmen awal dalam pengembangan pola pikir, karakter, dan kemampuan mengolah emosi.

⁴³Debbi Affianty, *Laporan Penelitian Peran Organisasi Perempuan Berbasis Keagamaan Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Ekstrimisme Berkekerasan*, Jakarta: INFID, 2022, hal. 94.

⁴⁴Zainul Ali Zezen, "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pendampingan Pendidikan Anak di Tengah Pandemi Covid-19," dalam *Jurnal JSGA*, Vol. 02 No. 01 Tahun 2020. hal. 8.

Peran penting ibu dalam pendidikan anak tidak dapat diabaikan. Karena wanita (ibu) adalah individu utama dalam perjalanan hidup anak-anak. Untuk situasi ini, wanita memainkan dua peran penting sebagai ibu, khususnya pertama sebagai pemenuh kebutuhan internal dan eksternal anak-anak dan contoh yang baik untuk anak-anak mereka dan kedua, wanita membangkitkan dan mengarahkan perkembangan anak selama waktu yang dihabiskan.

2. Perempuan, tak hanya sebagai istri bagi suaminya, tetapi juga berperan sebagai pendamping dan mitra setia dalam kehidupan rumah tangga. Peran perempuan tak hanya sebatas mengabdikan diri, tetapi juga memberikan dukungan penuh dalam segala aspek pekerjaan dan kehidupan suaminya. Dukungan perempuan ini bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk emosional dan spiritual. Istri yang suportif menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi suami dalam menghadapi berbagai rintangan dan meraih kesuksesan.
3. Perempuan tak hanya terikat pada peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Di balik kelembutan dan kasih sayangnya, perempuan menyimpan potensi luar biasa sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif di berbagai bidang. Sebagai pemimpin keluarga, perempuan mengayomi dan membimbing anggota keluarganya dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Ia menjadi teladan dan penyemangat bagi anak-anaknya, membangun pondasi keluarga yang kokoh dan harmonis.

C. Kepemimpinan perempuan pada masa Nabi Muhammad

Islam memberikan kesempatan luas bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, baik dalam ranah sosial maupun nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang diajarkan Islam. Islam memandang bahwa setiap individu, terlepas dari jenis kelaminnya, memiliki potensi dan kemampuan intelektual dan emosional yang setara. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak boleh ditentukan oleh gender, melainkan oleh kompetensi dan karakter yang dimiliki oleh individu tersebut.⁴⁵

Memiliki tanggung jawab dalam kapasitasnya masing-masing menjadikan setiap individu sebagai pemimpin.⁴⁶ Peran serta tanggung jawab yang melekat pada diri mereka menjadi modal utama guna

⁴⁵Nur Arfiyah Febriani, "Metode Tematik Multidisipliner: Aplikasi Pada Tafsir Ekologi Berwawasan Gender," dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2019, hal. 83-114.

⁴⁶Mahfud Ifendi, "Pesantren dan Kepemimpinan Kiai: Studi Kasus di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik (1980-2020)," dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol. 02 No. 2 Tahun 2020, hal. 13-30.

mewujudkan pemimpin yang efektif. Tetapi, selain dari gender dan tanggung jawab yang dipikul, seorang pemimpin sejati harus selalu memegang teguh amanah. Amanah dalam kepemimpinan, amanah dalam jabatan, dan amanah dalam pekerjaan adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.⁴⁷

Setiap pemimpin, dimanapun posisinya, baik dalam pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun organisasi lainnya, diwajibkan untuk memegang teguh prinsip amanah.⁴⁸ Pemimpin yang berlandaskan amanah akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan membangun organisasi yang transparan dan akuntabel.⁴⁹

Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan lembaga pendidikan adalah aspek kepemimpinan. Kekurangan pemimpin yang amanah dan kompeten dapat menjadi hambatan dalam membawa lembaga pendidikan ke arah yang lebih maju dan berkualitas. Oleh karena itu, pemimpin yang amanah dan kompeten menjadi solusi krusial untuk memajukan dunia pendidikan.

Pada hakikatnya, Islam memandang kepemimpinan perempuan dengan pandangan positif dan terbuka. Perempuan yang memiliki kompetensi dan karakter yang baik dapat menjadi pemimpin yang efektif dan membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, kunci utama dari setiap kepemimpinan adalah amanah, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemimpin, tanpa memandang jenis kelamin dan peran yang diembannya.

Al-Qur'an menggarisbawahi kualitas ideal seorang pemimpin, yaitu *'alim* (berilmu), *mujahid* (pejuang), *mutay* (dermawan), *khalifah* (penerus), dan *mutajarrid* (bebas dari kepentingan pribadi). Kepemimpinan dipahami sebagai sebuah gagasan yang terus berkembang dan terbuka terhadap perubahan zaman.

Namun, Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan terkait kepemimpinan perempuan. Hal ini membuka ruang diskusi dan kajian mendalam tentang isu kepemimpinan perempuan. Stigma yang melekat pada perempuan, yakni keterbatasan peran mereka pada ranah domestik dan ibu rumah tangga, kerap kali menghambat mereka untuk menduduki posisi kepemimpinan politik. Stigma ini dianut oleh sebagian orang, namun ditolak oleh sebagian lainnya.

⁴⁷Yuminah R, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam," dalam *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2018, hal. 86-113.

⁴⁸Abdul Halim, *et.al.*, "Karakteristik Pemegang Amanah dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2019, hal. 185-198.

⁴⁹Ramdanil Mubarak, "Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Al-Rabwah*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2019, hal. 27-44.

Perbedaan pendapat ini melahirkan berbagai kesimpulan tentang kepemimpinan perempuan. Penting untuk memisahkan dua opini utama:

Pendapat yang meyakini bahwa Perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW:⁵⁰

قَالَ لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Nabi bersabda “Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”⁵¹

Penggunaan hadis tertentu sebagai dasar pelarangan kepemimpinan perempuan telah menuai kritik. Interpretasi literal dari hadis tersebut memang menunjukkan adanya larangan.

Tetapi, pemahaman literal ini jika dikaitkan dengan konteks kemajuan zaman, dapat menimbulkan kekecewaan. Hal ini karena dalil tersebut berpotensi menghambat pengakuan dan legitimasi kepemimpinan perempuan di tingkat lokal.

Penilaian tentang kewajaran perempuan sebagai pemimpin memiliki beragam perspektif dan merujuk pada berbagai hadis Nabi Muhammad SAW.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.⁵²

Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam memicu perdebatan kompleks di kalangan ulama. Di satu sisi, terdapat hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin, seperti “Tidak akan selamat suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.” Di sisi lain, hadis lain menunjukkan contoh perempuan sebagai pemimpin, seperti Aisyah RA. yang memimpin pasukan dalam Perang Jamal.

Interpretasi terhadap hadis-hadis ini beragam, tergantung pada konteks dan metodologi yang digunakan oleh para ulama. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan keraguan bagi perempuan dalam memahami peran mereka sebagai pemimpin. Penelitian tentang kepemimpinan

⁵⁰Wely Dozan and Qohar al Basir, “Pemimpin Ideal Perspektif Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Al-Bayan: Ilmu al- Qur’an dan Hadis*, Vol. 04 No. 1 Tahun 2021, hal. 54-66.

⁵¹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jeddah: Dār Tawq Al-Najah, 1422, hal. 978.

⁵²Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ..., hal. 120.

perempuan di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi. Muhajir menemukan bahwa ulama di Langsa membatasi peluang perempuan untuk menjadi pemimpin di kawasan tertentu.⁵³ Di sisi lain, Fathurrahman menunjukkan bukti sejarah bahwa perempuan telah menjadi pemimpin publik pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan dinasti Umayyah.⁵⁴ Nailus Saadah mencatat adanya pergeseran pemahaman tentang hadis kepemimpinan perempuan dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU).⁵⁵ Sementara itu, Asmani menyimpulkan bahwa NU memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, namun dengan catatan perannya sebagai perempuan tidak boleh diabaikan.⁵⁶

Isu kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan yang belum menemui titik temu. Diperlukan kajian mendalam terhadap hadis-hadis terkait, dengan mempertimbangkan konteks dan metodologi yang beragam, untuk mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh. Perbincangan dan diskusi terbuka dengan pihak-pihak tertentu, termasuk ulama, akademisi, dan aktivis perempuan, sangatlah penting guna mendapatkan solusi yang adil serta searah dengan nilai-nilai Islam.

Dakwah Rasulullah SAW tak mengenal batas. Beliau menyebarkan pesan Islam dengan berbagai cara, termasuk melalui surat yang dikirimkan kepada para pemimpin kerajaan. Salah satu surat yang terkenal adalah surat untuk Kisra, Raja Persia.

Berikut ini kisah Pengiriman Surat: Rasulullah SAW mengutus 'Abdullah bin Hudzafah as-Sami untuk mengantarkan surat kepada pembesar Bahrain. Surat itu kemudian diteruskan kepada Kisra. Namun, Kisra bukannya menyambut dengan baik, ia malah merobek-robek surat tersebut.

Mendengar kabar Kisra merobek suratnya, Rasulullah SAW murka. Beliau bersabda, “Siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek (diri dan kerajaannya) orang tersebut.”⁵⁷

Beberapa dekade setelah Rasulullah SAW mengirim surat kepada Kisra, Raja Persia, kerajaan tersebut mengalami kekacauan di

⁵³Muhajir, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota),” dalam *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 05 No. 2 Tahun 2018, hal. 123-154.

⁵⁴Fathurrahman, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan,” dalam *Jurnal El-Hikam*, Vol. 09 No. 1, Tahun 2016, hal. 159-184.

⁵⁵Nailus Saadah dan Umma Farida, “Pemahaman Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Tradisi NU,” dalam *Jurnal Riwayah*, Vol. 05 No. 2 Tahun 2019, hal. 305-324,

⁵⁶Jamal Ma‘mur Asmani, “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU),” dalam *Jurnal Addin*, Vol. 09 No. 1 Tahun 2015, hal. 41.

⁵⁷Kejadian itu tertuang dalam sebuah hadis “ أن يمزق كل ممزق ” untuk lebih lengkapnya lacak dalam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al- Bâri*, hal. 159.

berbagai bidang, sebagaimana yang diprediksi oleh Nabi. Kisra dibunuh oleh anaknya sendiri, dan tahta kerajaan diteruskan kepada Buwaran, putrinya.

Namun, Buwaran tidak memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan visioner. Ia hanya terobsesi dengan kekuasaan dan membawa kerajaan Persia menuju kehancuran. Hal ini terjadi sekitar tahun 9 H.

Dalam kitab Fathul Bari diceritakan kisah ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar tentang kejatuhan Kisra. Beliau menanyakan siapa yang menggantikannya, dan ketika dijawab bahwa putrinya Buwaran, beliau bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Tidak akan beruntung suatu kaum yang diperintah perempuan.”

Kisra memiliki nama lengkap Kisra bin Abrawaiz bin Hurmuz, Raja Persia. Ia memiliki seorang putra bernama Syairawaihi, yang memiliki ambisi besar untuk merebut tahta sang ayah. Diwarnai rasa tamak dan dendam, Syairawaihi memimpin pemberontakan dan membunuh Kisra.

Namun, Kisra tak tinggal diam. Ia merencanakan balas dendam dengan menaruh racun di lemari khusus. Syairawaihi, terpikat dengan tulisan di atas lemari yang menjanjikan kekayaan, membuka lemari dan terkontaminasi racun. Ia tak lama kemudian meninggal, hanya enam bulan setelah menjadi raja.

Kematian Syairawaihi meninggalkan kekosongan tahta. Tak ada putra mahkota lain yang tersisa, karena Syairawaihi telah membunuh semua saudaranya demi ambisinya.

Kepergian Syairawaihi tanpa pewaris laki-laki memicu dilema besar tentang masa depan kerajaan Persia. Para bangsawan kerajaan dihadapkan pada dua pilihan: membiarkan kerajaan jatuh ke tangan pihak luar, atau mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin.

Melihat konsekuensi fatal jika kerajaan jatuh ke tangan lain, para bangsawan memutuskan untuk mengangkat Buwaran, putri Syairawaihi dan cucu Kisra, sebagai ratu. Hal ini menjadi langkah berani dan kontroversial, mengingat tradisi dan norma yang berlaku saat itu.⁵⁸

⁵⁸Ali ibn Hajar al Asqalani, *Syihâb al- Dîn Abû al-Fadl Ahmad ibn - . Fath al-Bârî*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1959, Juz 20, hal. 10.

Pengangkatan Buwaran sebagai ratu Persia menandai momen bersejarah sekaligus kontroversial. Tradisi Persia saat itu hanya mengakui laki-laki sebagai pemimpin negara. Hal ini bertentangan dengan norma budaya dan memicu keraguan tentang kemampuan Buwaran untuk memimpin kerajaan yang besar dan kompleks.⁵⁹

Di tengah keraguan tersebut, Rasulullah SAW menyatakan bahwa bangsa yang dipimpin oleh perempuan tidak akan sukses. Beliau berargumen bahwa pemimpin yang tidak dihargai oleh masyarakatnya, seperti perempuan dalam konteks Persia saat itu, tidak akan mampu membawa bangsa menuju keberhasilan.

Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan, di samping mempunyai *leadership* yang memadai.⁶⁰ Sementara saat itu wanita dipandang tidak mempunyai *leadership* dan kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.⁶¹

Pandangan Nabi SAW ini perlu dipahami dalam konteks sosio-historisnya. Pada masa itu, perempuan masih dipandang inferior dan kurang memiliki kemampuan kepemimpinan dibandingkan laki-laki. Hal ini tercermin dari budaya patriarki yang mendominasi masyarakat Persia.

Namun, penting untuk diingat bahwa kondisi dan kemampuan perempuan dapat berubah seiring waktu. Di masa depan, ketika perempuan memiliki kemampuan kepemimpinan yang mumpuni dan diterima dengan baik oleh masyarakat, maka kepemimpinan perempuan tidak lagi menjadi hal yang tabu.

D. Kemitraan Laki-Laki dan Perempuan Pada Masa Nabi Muhammad

1. Penciptaan Perempuan

Proses penciptaan perempuan telah menjadi topik diskusi dan penafsiran selama berabad-abad. Salah satu narasi yang terkenal adalah kisah penciptaan Hawa, perempuan pertama, dari tulang rusuk Adam as. Kisah ini diriwayatkan dalam beberapa hadis, salah satunya adalah:

⁵⁹Said Aqil Husin al-Munawwar, *Asbābul Wurūd*, *Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 37.

⁶⁰Abu al-Husain Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1960, hal. 5.

⁶¹Said Aqil Husin al-Munawwar, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 37.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (رواه البخاري)

Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menceritakan kepada kami, berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Ali, dari Zaidah, dari Maysarah al-Asyja'iy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: Saling berpesanlah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam bengkok, maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan.” (HR. al-Bukhari)

Hadis tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam as. sering dipahami secara harfiah, memicu kesalahpahaman tentang asal mula perempuan dan kedudukannya di hadapan laki-laki.⁶² Namun, penting untuk memahami makna simbolis di balik hadis ini. Tulang rusuk yang bengkok melambangkan bahwa perempuan diciptakan dari bagian nabi Adam as. yang paling dekat dengan hatinya, menunjukkan ikatan yang erat antara keduanya.

Meskipun proses penciptaan perempuan berbeda dengan laki-laki (dari tanah liat), perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Keduanya dilahirkan melalui proses persalinan dan memiliki hak dan kewajiban yang setara. Perbedaan sifat dan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang alami dan perlu dihormati.

Rasyid Rida dalam Tafsir al-Manar menyatakan bahwa pemahaman harfiah tentang hadis ini terinspirasi dari Kitab Perjanjian Lama. Namun, Rida menegaskan bahwa makna hadis ini lebih luas dari sekedar penciptaan fisik. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa

⁶²Syihab al-Din Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Maktab al-Ilmiyah, 1989, Juz 3, hal. 78-79.

perempuan memiliki sisi kelembutan dan kasih sayang yang perlu dijaga dan dilindungi.⁶³ Penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam AS. mengandung hikmah yang mendalam. Tulang rusuk yang bengkok melambangkan kelembutan, kasih sayang, dan kekuatan perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksi dan mendidik anak.⁶⁴ Di era modern, hadis ini dipahami sebagai pengakuan atas kelebihan perempuan dalam kodratnya. Perempuan memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup umat manusia melalui kehamilan, persalinan, menyusui, dan pendidikan anak. Perbedaan sifat dan kodrat antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi dasar untuk menindas atau merendahkan perempuan. Laki-laki haruslah bersikap lembut dan memberikan bimbingan yang baik kepada perempuan, sesuai dengan kodratnya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna “*nafs*” dalam hadis ini. Ada yang mengartikannya sebagai Adam as., yang berakibat pada subordinasi perempuan.⁶⁵ Namun, ulama modern seperti Muhammad Abduh dan al-Qasimi berpendapat bahwa “*nafs*” berarti jenis, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan sama.⁶⁶

Para feminis Indonesia memiliki berbagai interpretasi tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam as. M. Quraish Shihab dalam bukunya “*Membumikan al-Qur'an*” menafsirkan tulang rusuk yang bengkok secara kiasan. Beliau berpendapat bahwa hadis tersebut mengingatkan laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan bijaksana.

Perbedaan sifat, karakter, dan kecenderungan antara laki-laki dan perempuan harus dihormati. Laki-laki tidak boleh memaksakan kehendak mereka kepada perempuan, karena hal itu dapat berakibat fatal, seperti meluruskan tulang rusuk yang bengkok.⁶⁷ Penciptaan perempuan dan laki-laki dari “*nafsin wahidah*” (satu jiwa) menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin ini memiliki kesetaraan hak dan tanggung jawab. Organ-organ tubuh mereka mencerminkan sifat kejantanan dan keibuan yang saling melengkapi.

⁶³Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar, 1947, hal. 33.

⁶⁴Tim Sanabil Pustaka, *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*, Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006, hal. 72.

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut al-Quran, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam*, Jakarta: INS, 1993, hal. 4.

⁶⁶Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Manar*, ..., hal. 323.

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 271.

2. Kemitraan Laki-Laki dan Perempuan

Laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Hadis yang bertalian dengan kemitraan laki dan perempuan dapat dilihat berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
الْعَمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ
يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ
فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ
شَقَائِقُ الرِّجَالِ (رواه أبو داود)

Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid al-Khayyat menceritakan kepada kami, Abdullah bin al-Umariy menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari al-Qasim, dari Asiyah, berkata, Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki yang telah basah (keluar mani) lalu tidak menyebut apakah ia sudah bermimpi, lalu dia bertanya: hendakkah mandi seorang laki-laki walaupun dalam mimpinya ia tidak melihat sesuatu yang basah (air mani). Nabi bersabda: tidak usah mandi, lalu bertanya pula Ummu Sulaim tentang perempuan yang begitu, apakah juga demikian? Nabi saw bersabda: Nabi saw, "ya", (tidak usah mandi) dan sesungguhnya perempuan itu adalah mitra laki-laki." (HR. Abu Daud).

Hadis ini memberikan peluang untuk dijadikan dasar dalam mitra antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal kehidupan, dan kedua jenis kelamin ini saling mendukung dalam memainkan perannya masing-masing. Menurut M. Quraish Shihab bahwa perempuan adalah *syaqâiq al-rijâl*, yang berarti "saudara kandung laki-laki" sehingga kedudukan dan hak-haknya dapat dikatakan sama.⁶⁸

⁶⁸Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Alquran, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam...*, hal. 4.

Hadis ini melalui pemahaman kontekstual berkenaan tentang kewajiban bersuci laki-laki maupun perempuan. Hadis ini sering digunakan sebagai dalil kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu hubungan kemitraan satu dengan yang lainnya. Kemitraan tersebut dikaitkan dalam berbagai hal kehidupan. Padahal hadis tersebut menceritakan tentang persamaan kewajiban bersuci bagi laki-laki dan perempuan.

Ketika Rasulullah saw., ditanyai oleh seseorang yang melihat sesuatu basah (mani) akan tetapi tidak merasakan mimpi atau hal yang menyebabkan keadaan tersebut. Maka Rasulullah saw., menjawab bahwa beliau wajib mandi. Kemudian Rasulullah juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi akan tetapi tidak menemukan basah (mani) pada pakaiannya, Rasulullah saw., menjawab bahwa beliau tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang sama, akan tetapi berkaitan dengan perempuan apabila mengalami keadaan tersebut. Rasulullah saw., menjawab dengan jawaban yang sama yaitu bahwa wajib mandi bagi yang merasa basah, dan tidak wajib mandi bagi yang bermimpi akan tetapi tidak basah. Diakhir penjelasan Rasulullah saw., menambahkan bahwa perempuan adalah saudaranya laki-laki.⁶⁹

Kemitraan laki-laki dan perempuan dalam hadis sering disebut dalam salah satu isu kesetaraan gender dengan dalil-dalil hadis yang disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». رواه أبو داود

Sesungguhnya wanita adalah mitra laki-laki”

Perlu diketahui, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang makna hadis dan penempatan hadis tersebut menjadi sebuah dalil, perlu diketahui kontekstual dari hadis tersebut. Akan tetapi sebelum itu penulis akan memaparkan jumlah hadis yang terdapat dalam *al-kutub as-sittah* tentang hadis tersebut diantaranya.

Hakekat hubungan yang demikian suami-istri, laki-laki dan perempuan yang merupakan hubungan kemitraan. Hubungan suami istri sebagai hubungan komplementer yang hanya terpenuhi atas dasar kemitraan. Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan

⁶⁹Abi Tayyib Muhammad Syamsyul Haq al-‘Aziim Abadiyyu, *Aunul Ma’buud Syaarah sunan Abi Daud*, al-Qahirah: Dâr al-Hadis, t.th., hal. 265.

dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara laki-laki dan perempuan. Penegasan al-Quran adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan/kebersamaan dan kemitraan sekaligus menunjukkan bahwa laki-laki sendiri atau suami sendiri belum sempurna baru sebagian demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya baru sebagian. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antara laki-laki dan perempuan.⁷⁰ Hubungan kemitraan suami istri dilukiskan dalam QS. 2/87 al-Baqarah: 187 sebagai hubungan timbal balik (Mereka adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka).

Dalam kegiatan sosial, laki-laki dan perempuan beriman adalah sumber kemitraan dapat menciptakan ketahanan dan keamanan masyarakat. Seperti telah disebutkan dalam QS. 9/113 al-Taubah: 71. Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai istri tidak berkewajiban secara moral membantu suaminya mencari nafkah.

Memang Islam tidak memerinci pembahagian kerja antara laki-laki dan perempuan, tetapi hanya menetapkan tugas pokok masing-masing, sambil menggariskan prinsip kesejajaran atas dasar musyawarah dan tolong-menolong. Ketiadaan rincian ini, mengantar setiap pasangan untuk menyesuaikan diri sesuai perkembangan masyarakat dan kondisi masing-masing keluarga. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan agama buat seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan “kasar” demi memperoleh penghasilan, selama itu halal, sebagaimana halnya Zainab bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Atas dasar kemitraan pula suatu hal yang terpuji, seorang suami yang membantu istrinya dalam urusan rumah tangga, misalnya dengan mencontoh Nabi menjahit pakaiannya sendiri yang sobek, atau membantu menyiapkan makanan dan minuman untuk keluarga.⁷¹

Menurut ‘Abd al-Halim Abu Syuqqah, seorang penulis kompilasi teks-teks Hadis mengenai hak-hak perempuan, teks hadis ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*musâwah*) antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, hak-hak keduanya, sebagai manusia adalah sama.⁷² Hak untuk hidup bermartabat, beragama,

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal.1.

⁷¹M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, ..., hal. 17.

⁷²Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 45.

berpolitik, berkeluarga, beraktifitas dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pencedaraan terhadap hak-hak perempuan adalah penistaan terhadap prinsip kesederajatan yang ditegaskan teks hadis ini.

Tentu saja pasti ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, jika sebagian besar orang selalu membeda-bedakan dalam segala hal, teks hadis ini lebih menekankan pada prinsip kesederajatan dan kesetaraan.

Bahwa perempuan adalah manusia, yang sama seperti laki-laki, memerlukan pengakuan, penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak hidup sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki harga diri, tanpa kekerasan, peminggiran, dan penistaan sosial.

Setiap penistaan perempuan adalah kezaliman yang diharamkan dan ditentang Islam. Sementara setiap kerja pemberdayaan dan penguatan kapasitas perempuan adalah untuk keadilan yang dianjurkan Islam. Hanyalah kemaslahatan yang dituju Islam dan hanyalah keadilan bagi perempuan yang diserukan Islam. Bukan sebaliknya. Orang-orang yang menistakan perempuan sama sekali tidak berhak mengatasnamakan Islam.

Dengan demikian, kemitraan tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan antara laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan biologis laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi, dan saling bekerjasama. Dalam kehidupan rumah tangga kemitraan menjadi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tidak ada laki-laki sempurna yang dapat menjalankan kehidupannya sekaligus berperan sebagai perempuan, begitu pula tidak ada perempuan yang sukses sebagai perempuan tanpa peran dan bantuan laki-laki. Jadi, laki-laki tidak boleh merasa berkuasa atas perempuan, atau sebaliknya. Bahkan kemitraan atas dasar saling pengertian dengan batas-batas kodrat manusia akan menciptakan kerukunan kehidupan manusia secara universal.

E. Relasi Seksual Pada Masa Nabi Muhammad

1. Istri yang Menolak Ajakan Suami Untuk Melakukan Hubungan Intim

Pembicaraan mengenai seksualitas dalam masyarakat muslim tidak bisa lepas dari hadis Nabi. Karena hadis merupakan ucapan, tindakan dan persetujuan Rasul atas suatu peristiwa yang biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi sosial-budaya masyarakat yang terjadi pada masa itu, maka persoalan seksualitas lebih detail dibicarakan. Namun, berbicara tentang hadis Nabi sesungguhnya adalah berbicara tentang sejarah (sirah) kehidupan Nabi.

Sesungguhnya pengalaman praktis Nabi dengan persoalan seksualitas terjadi ketika beliau melakukan perkawinan dengan Khadijah. Perkawinan Nabi dengan Khadijah ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang makna seksualitas dalam kehidupan rumah tangga. Dikatakan bahwa perkawinan Rasulullah dengan Khadijah, meminjam teori Mernissi, menunjukkan sebuah fenomena seksualitas perempuan yang aktif yang selama ini dilihat “rendah” oleh kalangan Islam. Dalam hal ini Khadijahlah yang melamar Rasulullah.⁷³ Namun, fenomena yang begitu jelas itu sering tidak dipahami oleh kaum muslim yang menempatkan seksualitas perempuan dalam posisi yang pasif. Hal ini tercermin dalam ulasan-ulasan ulama fiqh tentang tradisi khitbah di mana seorang laki-lakilah yang melakukannya. Khitbah (meminang) dengan cara demikian itu merupakan langkah awal dari upaya penaklukan seksualitas perempuan. Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah menerima pinangan tidak hanya dari Khadijah, tapi juga dari istri-istri yang lain. Tindakan Rasulullah itu mengisyaratkan kepada kita semua bahwa seksualitas aktif perempuan tidak menjadi masalah serius. Mernissi melihat pembagian masyarakat tersebut sebenarnya tidak tergantung kepada mekanisme internalisasi, tetapi lebih kepada konsep seksualitas perempuan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Menurutnya, apabila dalam suatu masyarakat berlaku pengucilan dan pencadaran perempuan, maka konsep seksualitas yang berkembang dalam masyarakat tersebut adalah perempuan aktif dan apabila sebaliknya, maka konsep seksualitasnya pasif.

Namun apabila kita kembalikan kepada apa yang telah dialami Rasulullah dengan istri-istri beliau, maka sesungguhnya aktif atau pasif tidaklah begitu signifikan selama stereotip yang ditempelkan pada laki-laki baik yang pasif atau aktif maupun perempuan baik aktif maupun pasif tidak merugikan keduanya. Hanya selama ini ada kecenderungan bahwa seksualitas aktif kaum perempuan dianggap tabu oleh agama. Pandangan demikian sepintas tidak menjadi masalah dan sering dipahami sebagai perlindungan terhadap martabat kaum perempuan. Namun soal seksualitas sebenarnya tidak hanya terkait dengan perkara yang lahir (sensual), tetapi juga terkait dengan yang lain. Dari akibat pandangan seksualitas perempuan pasif ini, misalnya perempuan diposisikan sebagai pekerja domestik yang tidak boleh keluar rumah. Tindakan represif yang mengatas-namakan agama ini menjadikan perempuan kehilangan haknya untuk melakukan aktivitas

⁷³Fatima Mernissi, *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, Surabaya: Al-Fikr, 1997, hal. 109.

baik dalam bidang sosial maupun keilmuan.⁷⁴ Di antara hadis yang sering jadi rujukan hubungan seksual suami-istri ialah hadis tentang intervensi malaikat dalam hubungan suami-istri. Hadis ini diantaranya:

a. Ahmad bin Hanbal hadis no 9294:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَوَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضَبَانُ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَكَيْعٌ عَلَيْهَا سَاخِطٌ

Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Numair) telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dan (Waki') berkata; telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dari (Abu Hazim Al Asyja'i) dari (Abu Hurairah) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang laki laki memanggil istrinya ke tempat tidur lalu ia enggan memenuhinya sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknatnya sehingga datang waktu subuh." Waki' menyebutkan, "Ia marah kepada istrinya." (HR. Ahmad ibn Hanbal).⁷⁵

b. Dalam hadis Shahih Muslim Bab Talaq no. 10:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بِنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ نَاجِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ

⁷⁴Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, Depok: KataKita, 2010, hal. 230.

⁷⁵Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), juz 2, hal. 255.

حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْأَسْنَادِ
وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ

Dan telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna) dan (Ibnu Basysyar) sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dia berkata; Saya pernah mendengar (Qatadah) telah menceritakan dari (Zurarah bin Aufa) dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku (Yahya bin Habib) telah menceritakan kepada kami (Khalid) yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya)." (HR. Muslim).⁷⁶

c. Shahih Bukhari Bab Nikah No 4794

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً
فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin 'Ar'arah) Telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Qatadah) dari (Zurarah) dari (Abu Hurairah) ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur, maka Malaikat melaknatnya hingga pagi." (HR Bukhari).⁷⁷

Secara tekstual, hadis pertama berkaitan dengan istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, sedangkan hadis yang lain berkaitan dengan istri tidur di tempat lain/kamar lain. Namun benang

⁷⁶Abu Husin Muslim bin Hajjaj al-Qusayri an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kairo: Maktabah al-Misriyah, t.th, Juz 2, hal. 213.

⁷⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dâr al-Mutabi' Sya'bi, t.th, Juz 3, hal. 148.

merah semua hadis tersebut berkaitan dengan kepatuhan istri terhadap suami dalam masalah seksualitas. Walaupun isi matannya berbeda di antara hadis-hadis tersebut namun yang menarik adalah intervensi malaikat berupa laknat malaikat terhadap istri ada pada semua matan hadis tersebut. Hadis tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksual suami-istri ini, para ulama dan ilmuan berbeda dalam memaknainya. Ada kelompok yang menerima hadis itu apa adanya secara tekstual, sedangkan kelompok yang lain mencoba untuk melihat dari konteksnya. Apabila hadis ini diartikan secara harfiah, maka menimbulkan ketakutan yang besar bagi istri untuk menolak keinginan suami. Padahal menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang menelaah Kitab *U'qud al-Lujjain* (mengatur relasi suami-istri) dalam hadis di atas terdapat kata *al-la'anah* yang seringkali dipahami secara kurang tepat. Sebaiknya kata laknat dipahami dalam konteks sosial kemanusiaan, kasih sayang dan kedamaian dalam kehidupan. Jika diartikan secara kontekstual, hadis ini tidak hanya ditujukan kepada istri saja melainkan juga kepada suami.

Muhyiddin Abdus Shomad berpendapat bahwa hadis-hadis laknat bagi istri yang tidak melayani suami, itu harus diinterpretasikan sebagai motivasi terhadap istri agar selalu berusaha melakukan penyesuaian dengan suami, dan begitu juga sebaliknya. Istilah laknat itu sendiri tidak berarti haram. Buktinya para ulama fikih masih memberi batas apabila tidak ada udzur syar'i seperti sakit atau capek yang luar biasa.⁷⁸

Adapun Mustafa Muhammad Imarah mengatakan, bahwa laknat malaikat itu muncul bila penolakan istri dilakukan "tanpa alasan". Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa laknat itu terjadi apabila istri menolak senggama, padahal ia "sedang longgar dan tidak takut disakiti".⁷⁹

Perbedaan pandangan antara kelompok pertama dan kedua dalam memahami hadis di atas menurut Mas'udi disebabkan oleh perbedaan konstruksi tentang seksualitas itu sendiri.⁸⁰ Dari kalangan ahli fikih, seks bagi perempuan banyak diajarkan sebagai kewajiban. Hal ini terkait dengan pandangan konvensional masyarakat tradisional agraris bahwa seks adalah barang suci/sakral yang diciptakan Tuhan untuk menjamin keturunan (*procreation*). Sementara masyarakat kota

⁷⁸Mahyudidn Abdusshomad, *Perkosaan dalam Rumah Tangga* Jakarta: Rahima, 2012. hal. 35.

⁷⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989, hal. 335.

⁸⁰Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 38.

beranggapan bahwa seks bagi perempuan selain untuk reproduksi juga untuk dinikmati (*pleasure*). Karena itu merupakan salah satu nikmat Tuhan.

Menurut Alimatul Qibtiyah, dalam melihat hadis tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksual suami-istri ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.⁸¹ Pertama, bagaimana bahasa yang digunakan dalam hadis tersebut (analisis bahasa). Kedua, bagaimana pendekatan fiqh yang digunakan (pendekatan hukum). Ketiga, bagaimana kondisi fisik dan psikologis yang baik dalam hubungan seksual bagi suami maupun istri. Keempat, apa sebenarnya makna dari laknat malaikat dalam hadis tersebut. Keempat alternatif pemikiran terhadap hadis intervensi malaikat dijelaskan Alimatul Qibtiyah yang sebagai berikut:

a. Analisis Bahasa

Bahasa yang dipakai hadis ini perlu dicermati dengan seksama. Kata-kata ajakan suami dengan menggunakan *iza da'a -da'a-yad'u-da'watan* (dakwah). Kata *da'a* dalam Al-quran ditemukan tidak kurang dari 198 kali dengan beberapa makna, diantaranya: me-manggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi dan meratapi. Dari makna yang berbeda tersebut sebenarnya semuanya tidak terlepas dari unsur aktifitas memanggil.⁸² Aktifitas memanggil ini netral bisa untuk ajakan positif maupun negatif. Bila digeneralkan kata dakwah biasanya mengajak dengan cara yang baik, sopan, penuh bijaksana dan mengetahui benar kondisi yang diajak. Penolakan istri atas ajakan suami dengan menggunakan kata *fa'abat*, dimana kalau dikaitkan dengan bahasa yang digunakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 34, ketika menggambarkan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah juga menggunakan kata *aba* yaitu berbunyi *aba wastakbara*, artinya “ia enggan dan takabur”. Jadi analisis bahasa ini dapat disimpulkan bahwa laknat malaikat akan benar-benar terjadi pada istri jika ketika sang suami sudah mengajaknya dengan penuh kesopanan, tidak memaksa dan dengan penuh pengertian dalam arti istri tidak sedang dalam keadaan uzur baik karena haid maupun alasan rasional lainnya.

⁸¹Alimatul Qibtiyah, *Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003, hal. 209.

⁸²Alimatul Qibtiyah, *Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual*, ..., hal. 220-221.

b. Pendekatan Ushul Fiqh (Teori Hukum Islam)

Dalam memahami dan mengkaji teks, baik hadis maupun al-Qur'an dapat menggunakan pendekatan *Ushul al-Fiqh*. Dalam *Ushul al-Fiqh* ada satu kaidah *Qiroah Mubadalah*, yaitu: "Apa yang maslahat bagi salah satu jenis kelamin, terapkan keduanya. Dan apa yang mudharat bagi salah satu, hindarkan dari keduanya." Kaidah *Ushul al-Fiqh Qira'ah Mubadalah* ini dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Qadir dalam kitab *Manbaussaadah*. Menurutnya, ketika memahami teks yang ada dalam hadis tentang laknat malaikat pada istri yang tidak mau melayani kemauan suami untuk berhubungan seksual adalah jika istri dilaknat malaikat karena menolak berhubungan seksual dengan tidak sopan bahkan tanpa alasan *syar'i* (haid dan nifas), sedangkan suaminya mengajkannya dengan baik, dengan bahasa dakwah, maka menurut teori hukum Islam *Qira'ah Mubadalah* laknat malaikat juga akan berlaku pada suami yang menolak dengan tidak sopan ajakan istri tanpa alasan *syar'i*.⁸³

c. Kondisi Fisiologis dan Psikologis

Seksualitas dalam Islam merupakan persoalan sensitif ketika dikaitkan dengan tatanan Masyarakat muslim, maka Islam terlihat berpihak pada salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulum ad-Din* mengatakan bahwa pemuasan seksual akan disesuaikan dengan tingkat dan tekanannya. Laki-laki dapat menentukan jumlah istri lebih banyak laki-laki dikaruniai dorongan dan keinginan seksual yang kuat. Namun sebenarnya Ghazali selalu mengisyaratkan bahwa tidak terdapat perbedaan karakter dorongan seks laki-laki maupun Perempuan. Dengan demikian secara tidak sengaja ia menyatakan suatu alasan yang ambivalen mengenai seksualitas perempuan dalam tatanan muslim.⁸⁴

Berbeda halnya dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Hasan al-Bashri tentang seksualitas. Menurut dia, nafsu seksual perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Menurut keterangannya, Allah menciptakan nafsu seksual itu sepuluh bagian. Sembilan milik perempuan dan satu milik laki-laki. Hal itu diutarakan ketika ditanya oleh Rabi'ah al-Adawiyah.⁸⁵

Sedangkan menurut Adhim, Hasrat berhubungan seksual laki-laki banyak berkaitan dengan fisiologinya. Hal ini terjadi karena laki-laki akan menimbun sperma ketika ada gejala, sehingga

⁸³Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 385.

⁸⁴Alimatul Qibtiyah, *Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual...*, hal. 220-221.

⁸⁵Retno D. N., *Wanita Harus Kuat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 6.

menuntut Hasrat terpenuhi atau tersalurkan dengan segera. Sementara hasrat berhubungan seksual perempuan lebih banyak bersumber pada kebutuhan psikisnya untuk memperoleh kehangatan dan cumbu rayu dari orang yang dicintainya. Secara fisik tidak ada yang tertimbulkannya sehingga tidak membutuhkan dengan segera untuk terpenuhi hasratnya. Semakin beragamnya pendapat tentang hasrat berhubungan seksual baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan bahwa konstruk seksualitas sebenarnya tidak lepas dari tatanan sosial yang ada. Karena itu, perlu diteliti lagi, sebab bisa jadi setiap individu memang mempunyai dorongan seksual yang berbeda-beda sehingga bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya.⁸⁶

d. Makna Laknat Malaikat

Mengenai arti laknat malaikat terhadap istri yang menolak atau menghindari ajakan suami perlu dilihat Kembali. Menurut Alimatu Qibtiyah arti laknat perlu diinterpretasikan kembali, karena kata laknat itu seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Bahkan seolah-olah hubungan suami istri adalah hubungan Allah dengan hamba-Nya, sehingga ketika suami marah atau kecewa maka malaikat pun juga akan ikut campur untuk menyelesaikannya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sampai akhir dari hadis tersebut hanya sebentar, karena kata-kata sampai istri Kembali atau sampai datangnya subuh. Kata laknat menurut Qibtiyah dapat diartikan sebagai “sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan”. Ini akan dapat berubah menjadi hal yang biasa atau tidak jadi beban jika kedua belah pihak saling mengerti dan terbuka tentang masalah seksual.⁸⁷

⁸⁶Muhammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999, hal. 81.

⁸⁷Muhammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah, ...*, hal. 226.

BAB IV

SEXUAL EQUALITY DALAM RELASI SEKSUAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Relasi Seksual dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Biologis

1. Menahan hasrat seksual ketika istri sedang mentruasi.

Menstruasi adalah proses keluarnya darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim wanita secara berkala. Dalam konteks lain, menstruasi juga dapat diartikan sebagai siklus alami yang terjadi secara rutin untuk mempersiapkan tubuh wanita setiap bulannya. Rata-rata lamanya menstruasi seorang wanita adalah 3-8 hari, dengan rata-rata siklus sekitar 28 hari setiap bulannya. Durasi maksimal menstruasi adalah 15 hari. Selama darah yang dikeluarkan masih dalam batas tersebut, maka disebut haid. Biasanya, mentruasi dimulai pada remaja putri antara 9-12 tahun, meskipun ada juga yang mengalami mentruasi lebih lambat, sekitar usia 13-15 tahun. Remaja yang sudah mengalami mentruasi sering kali mempunyai kondisi emosi yang tidak stabil. Beberapa individu mungkin mengalami gejala seperti kaku pada paha, nyeri pada dada, kelelahan, mudah tersinggung, kehilangan keseimbangan, mudah lupa, dan gangguan tidur. Bahkan, beberapa wanita mungkin mengalami nyeri saat menstruasi yang disebut dengan *dismenore*.¹

¹Lilik Pratiwi, *et. all.*, *Mengenal Menstruasi dan Gangguannya*, Sukabumi: CV. Jejak, 2024, hal. 4.

Menstruasi berasal dari akar kata yang berarti “bulan”, sebab pada banyak perempuan, periode menstruasi berlangsung selama kira-kira satu bulan kalender lunar, 28 hari. Karena pasang surut air laut, yang dipengaruhi oleh bulan, memiliki siklus 28 hari juga, sebagian ahli biologi berpendapat kalau menstruasi merupakan sisa-sisa dari suatu siklus yang terbentuk ketika nenek moyang kita hidup di tepi pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Menstruasi biasanya berhenti saat kehamilan, dan secara bertahap berhenti saat seorang perempuan memasuki menopause, yakni periode berkurangnya sekresi hormon-hormon yang mengontrol siklus menstruasi. Berhentinya siklus menstruasi saat menopause tidak harus berkorelasi dengan penurunan gairah seks.²

Secara biologis wanita dilengkapi substansi sumber kehidupan yang disebut *ovarium* (indung telur). Dalam keadaan subur, ovum yang terbuahi membentuk kehidupan baru. Ovum yang kadaluarsa akan gugur menjadi darah manusia. Siklus ini dapat terjadi berulang-ulang sebagai urutan menstruasi.

Al-Qur'an menyuarakan sudut pandang Islam mengenai menstruasi ini dengan pandangan bahwa seorang wanita yang sedang menstruasi berada dalam keadaan tidak suci. Firman Allah surah al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang mahidh. Katakanlah: 'Ia adalah gangguan.' Oleh sebab itu hendklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah amat bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri. (Q. S. Al-Baqarah/2: 222).

Ayat ini turun berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di antara orang-orang Yahudi dan Kristen tentang hubungan seks di antara laki-laki dan perempuan yang bertentangan satu sama lain, karena begitu berbedanya

²George H. Fried dan George J. Hademenos, *Schaum's Outlines Biologi*, diterjemahkan oleh Damaring Tyas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, hal 147.

sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang yang bukan di antara mereka. Beberapa orang Yahudi berkata, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sedang dalam keadaan haid benar-benar tidak sah, bahkan makan semeja atau tinggal sekamar pun dilarang. Misalnya mereka mengatakan bahwa laki-laki seharusnya tidak duduk di bekas tempat duduknya perempuan yang sedang haid. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki duduk di sana maka ia harus mencuci bajunya. Kaum Nasrani sangat bertentangan dengan kelompok ini. Mereka sebenarnya tidak membedakan antara wanita yang sedang haid dan tidak sedang haid. Bahkan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan hubungan apapun dengan istri-istrinya termasuk hubungan seks saat haid.³

Orang Arab penyemba berhala, khususnya yang tinggal di Madinah, sedikit demi sedikit terpengaruh dengan kebiasaan Yahudi. Mereka menganggap wanita yang sedang mengalami haid seperti anggapan orang-orang Yahudi. Mereka menjauhi istrinya yang sedang mengalami haid. Keadaan di atas amat berbeda dengan aturan agama-agama tersebut dan adat-adat yang ada di antara penganutnya, sehingga menyebabkan kaum Muslimin menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Nabi SAW., akhirnya turunlah surah al-Baqarah ayat 222.⁴

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata (محيض) *mahidh* adalah tempat atau waktu haid, atau haid itu sendiri. Quraish Shihab juga menjelaskan mengapa pertanyaan ini muncul, yaitu karena pria-pria Yahudi menghindari wanita-wanita yang sedang haid, bahkan tidak makan bersama mereka dan meninggalkan rumah pada saat mereka sedang haid atau datang bulan. Dengan demikian pertanyaan mereka pada hakikatnya bukan tentang apa itu haid, tetapi bagaimana tuntunan Ilahi kepada suami pada saat istrinya sedang haid. Jawaban di atas sangat singkat namun menginformasikan tentang keadaan wanita yang sedang mengalami haid, dan bagaimana menghadapi mereka kala itu. Sesaat setelah turunnya ayat ini Nabi SAW., menyampaikan maksud jawaban Ilahi ini dengan menyatakan kepada para penanya dan seluruh umat Islam, “Lakukanlah segala sesuatu (yang selama ini dibenarkan) kecuali hubungan seks.” (HR. Muslim).⁵

Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa haid itu adalah gangguan. Haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang sangat segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit seringkali melilit

³Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, diterjemahkan oleh Hikmat Danaatmaja, Jakarta: Al-Huda, 2003, hal. 208.

⁴Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, ..., hal. 209.

⁵M. QuraiSh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 1, hal. 478.

perutnya akibat rahim berkontraksi. Di sisi lain, kedatangan tamu bulanan ini mengakibatkan nafsu seksual wanita sangat menurun, emosinya seringkali tidak terkontrol. Hubungan seks ketika itu tidak melahirkan hubungan intim antara pasangan, apalagi dengan darah yang selalu siap keluar, itu adalah gangguan psikis bagi wanita. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada pria, di samping emosi istri yang tidak stabil yang juga tidak jarang mengganggu ketenangan suami, atau siapa pun di sekeliling wanita. Sel telur pun, dengan datangnya haid, keluar serta belum ada gantinya, sampai beberapa lama setelah wanita suci, sehingga pembuahan yang merupakan salah satu tujuan hubungan seks tidak mungkin akan terjadi pada masa haid.⁶

Di penafsiran lain yang penulis temukan yaitu *Tafsir Ath-Thabari*, dijelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini juga berkenaan dengan para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang haid, karena sebelum ada hukum dari Allah mereka tidak mendapatkan kejelasan dalam masalah haid, mereka tidak menempatkan orang haid di dalam rumah, tidak memberi makan dalam satu nampan, tidak menggaulinya, maka Allah memberitahukan kepada mereka dengan ayat ini, bahwa yang wajib bagi mereka ketika masa haid adalah dilarang menggaulinya saja, sedangkan yang lainnya diperbolehkan, memberinya makan, minum, dan tidur bersama dalam satu ranjang. Kemudian dijelaskan bahwa haid itu adalah suatu kotoran. Dan yang dimaksud dengan kotoran di sini adalah sesuatu yang membuat kotor dari apa yang dibenci di dalamnya, dalam hal ini dinamakan kotoran karena baunya yang busuk, menjijikkan dan najis, dan kalimat *adza* adalah menyeluruh mencakup semua makna kotoran, bukan hanya satu makna. Selama masa haid suami diperintahkan menjauhi istri, ada yang berpendapat menjauhi se seluruh badan, dan ada juga yang berpendapat menjauhi tempat kotoran tersebut, yaitu tempat keluarnya darah.⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang bagian tubuh yang mana dari istri yang sedang haid yang harus dihindari oleh suami. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Suami harus menghindari seluruh badan istri, karena Allah memerintahkan lelaki menjauhkan diri dari wanita yang haid, dan Dia tidak mengkhususkan bagian mana yang harus dijauhi. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Abidah as-Salmani. Ini adalah pendapat yang *syâdzdz*, yang menyimpang dari pandangan mayoritas ulama. Meskipun

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an*, ..., hal. 479.

⁷Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan dari judul *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 650.

pendapat ini sejalan dengan keumuman ayat ini, ada hadis shahih yang bertentangan dengannya.

2. Yang harus dihindari adalah tempat keluarnya darah. Ini adalah pendapat madzhab Hambali. Ibnu Jarir ath-Thabari menuturkan dari Masruq ibnul Ajda', katanya: Aku pernah bertanya kepada Aisyah, "Apa yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya yang sedang haid." Ia menjawab, "Semuanya boleh, kecuali jimak." Ini dikuatkan dengan hadis "bahwa Rasulullah SAW. dulu mencumbu istri-istrinya meskipun mereka sedang haid." Dari sini dapat dimengerti bahwa suami diperintahkan menjauhi sebagian tubuh istrinya, sedang sebagian lain boleh dijamah dan dicumbu.

Suami harus menjauhi bagian tubuh antara pusar dan lutut. Artinya, ia boleh mencumbu bagian yang terletak di atas batas sarung. Ini adalah pendapat jumhur.⁸

Sementara itu di dalam *Tafsir Fathul Qadir*, yang dimaksud menjauhi istri dalam ayat ini adalah tidak menyetubuhinya, bukan tidak duduk bersama atau bercengkrama, karena yang demikian itu dibolehkan, bahkan dibolehkan bersenang-senang dengan istri yang sedang haid selain pada kemaluannya, atau selain yang di bawah kain menurut pendapat lainnya. Adapun pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ubaid As-Salmani, yang menyatakan bahwa suami harus menjauhi tempat tidur istrinya yang sedang haid, maka pendapat ini tidak dianggap. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang haramnya menyetubuhi istri yang sedang haid, dan ini sudah diketahui secara pasti dari tuntunan agama.⁹

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai waktu mendatangi istri setelah menstruasi ini. Jumhur beperndapat bahwa wanita haid tidak boleh disetubuhi oleh suaminya hingga bersuci dengan air. Muhammad bin Ka'b Al-Qurazhi dan Yahya bin Bukair berpendapat, bahwa bila wanita haid telah suci (telah berhenti haidnya) lalu bertayamum bila tidak ada air, maka suaminya boleh menggaulinya, walaupun belum mandi. Mujahid dan Ikrimah mengatakan, "Bila darah telah berhenti, maka telah halal bagi suaminya, tapi hendaklah ia berwudhu (lebih dulu). Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, "Bila darahnya berhenti setelah berlalu sepuluh hari, maka suami boleh menggaulinya sebelum mandi. Tapi bila berhentinya itu sebelum sepuluh hari, maka suaminya tidak boleh

⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *et. al.*, dari judul *At-Tafsîrul Munîr: Fil 'Aqidah wasy-Syarî'ah wal Manhaj*, Depok: Gema Insani, 2013, jilid 1, hal. 520.

⁹Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, jilid 1, hal. 870.

menggaulinya kecuali setelah mandi atau telah memasuki waktu shalat.” Yang lebih tepat adalah dikatakan bahwa Allah SWT. telah menetapkan dua batasan untuk kehalalan ini sebagaimana yang tersirat dari kata *فَإِذَا تَطَهَّرْنَ* (*Apabila mereka telah suci*), ini menunjukkan bahwa berlaku *ath-thahhur* (bersuci), bukan sekedar berhentinya darah.¹⁰

Penulis juga menemukan penafsiran Wahbah Zuhaili di dalam *Tafsir al-Munir*, dijelaskan bahwa kata *al-adza* adalah *kinâyah* (ungkapan kiasan) tentang kotoran. Jadi, maksud firman ini adalah “Haid adalah sesuatu yang kotor dan mengganggu orang yang berada didekatnya karena orang itu tidak menyukainya.” Si wanita yang sedang haid begitu pula orang lain, terganggu oleh bau darah haid itu. Hikmah haid adalah sebagai persiapan untuk hamil ketika terjadi hubungan suami istri, yang berfungsi untuk mempertahankan eksistensi ras manusia. Kadang-kadang *al-mahîdh* diartikan sebagai “tempat haid” yang menimbulkan gangguan terhadap si wanita karena kotorannya, atau ia adalah suatu pengganggu yang membuat si wanita dan orang lain menderita (yakni gara-gara bau haid itu).¹¹

Sementara itu Hamka menjelaskan bahwa ketika perempuan sedang mengalami haid, terganggu lah keadaannya yang biasa, atau kotor lah keadaannya pada waktu itu. Maka seorang suami hendaklah menjauhi dan jangan mendekati istrinya, yang dimaksud di sini bukanlah supaya laki-laki benar-benar menjauh, sehingga sampai berpisah tempat. Pendeknya jangan sampai terjadi sebab-sebab yang akan membawa bersetubuh pada waktu istri sedang haid itu. Dan baru boleh didekati, setelah dia bersih. Artinya darah haid tidak keluar lagi. Hamka menenkankan bahwa jawaban ayat ini menolak anggapan orang-orang Yahudi bahwa di waktu haid perempuan itu adalah najis, tidak boleh didekati. Tempat tidurnya mesti dipisah jauh dan segala yang disentuhnya menjadi najis. Seorang perempuan ketika mengalami haid bukanlah najis, sehingga bercium-ciuman tidaklah terlarang, karena dia tidak najis, akan tetapi janganlah melakukan persetubuhan, sebab di waktu itu tengah ada pembersihan dalam rahimnya, boleh melakukan persetubuhan sesudah ia haid.¹²

Al-Maraghi menjelaskan bahwa haid itu merupakan bahaya dan penyakit. Oleh karena itu, tinggalkanlah menggauli istri selama mereka dalam keadaan haid. Lebih lanjut al-Maraghi menjelaskan bahwa bahaya menggauli istri ketika sedang haid telah dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern, di antaranya:

¹⁰Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 871.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ..., hal. 517.

¹²Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hal. 525.

1. Timbulnya rasa sakit pada alat kelamin wanita. Terkadang bisa menimbulkan infeksi rahim yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel telur wanita, sehingga ia mengalami kemandulan.
2. Darah haid yang masuk ke alat kelamin lelaki dapat menimbulkan infeksi yang mengeluarkan nanah, seperti penyakit gonorhea (kencing nanah). Apabila infeksi ini sempat merambat sampai kepada kedua testis, maka akan terasa sakit dan nyeri sekali. Dan ia pun akan mengalami kemandulan.

Ringkasnya hubungan seksual antara suami istri pada saat sedang mengalami haid, menurut al-Maraghi akan mengakibatkan kemandulan pada kedua belah pihak. Infeksi pada alat kelamin sangat mengganggu kesehatan badan. Dan uraian di atas kiranya cukup menjadi bahan perhatian. Sebagaimana para dokter telah bersepakat bahwa melakukan hubungan seksual dengan wanita haid sungguh berbahaya dan harus dicegah. Dalam hal ini, al-Qur'an telah menyatakan laranggannya dengan tegas.¹³

Sementara itu di dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ada persoalan yang lebih tinggi terkait hubungan biologis, yaitu hubungan dengan Allah, sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu untuk mendapatkan keturunan dan menyambung kehidupan. Melakukan hubungan biologis pada waktu haid kadang-kadang menimbulkan kenikmatan dalam sisi kehidupan di samping menimbulkan kotoran dan gangguan serta bahaya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi tidak dapat mewujudkan sasaran yang paling tinggi, karena melakukan hubungan biologis pada saat yang tidak memungkinkannya menanam benih dan menumbuhkan kehidupan. Sedangkan melakukan hubungan biologis pada saat suci akan menimbulkan kenikmatan yang alami, dan mencapai tujuan fitrah (yang suci). Lebih dari itu, masalah hubungan biologis bukan semata-mata masalah mencurahkan hasrat dan memperturkn nafsu syahwat. Tetapi ia terikat dengan perintah Allah. Karena ia merupakan suatu aktivitas yang diperintahkan dan ditugaskan dari Allah, yang diikat dengan aturan-aturan dan batas tertentu. Sehingga melakukan hubungan biologis dilakukan di tempat menanam benih (vagina), bukan lainnya. Jadi tujuannya bukan semata-mata melepaskan syahwat, melainkan untuk mengembangkan kehidupan dan mencari apa yang telah ditetapkan Allah.¹⁴

Zaitunnah Subhan, di dalam *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an)* menjelaskan bahwa kurang sependapat apabila *al-Mahid* (orang yang menstruasi), yang dinyatakan oleh Allah sebagai *aza* diartikan kotoran. Beliau berpendapat bahwa kotoran adalah sesuatu yang

¹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ..., hal. 272.

menjijikkan dan harus dihindari, sedangkan haid merupakan pemberian dari Tuhan kepada khusus wanita dan merupakan kodratnya. Kurang tepat apabila *aza* diterjemahkan dengan kotoran. Wanita dalam keadaan ini hendaknya dihindari untuk tidak bersetubuh. Hal ini karena halangan bukan kotoran.¹⁵

Kata *aza* dalam beberapa ayat, misalnya surah al-Baqarah 2: 196 artinya “sakit” atau “gangguan”, surah al-Baqarah 2: 226 dan 263 artinya “menyakitkan”, surah Ali Imran 3: 111, 186, dan surah Al-Ahzab 33: 48 artinya “gangguan” serta dalam surah An-Nisa’ 4: 102 artinya “kesusahan”. Dari beberapa terjemahan kata ini, kata *aza* dalam ayat yang berkaitan dengan wanita menstruasi ini lebih tepat diartikan dengan sesuatu yang akan membawa penyakit. Jadi, firman Tuhan dalam ayat ini dapat dipahami, bahwa orang yang mengadakan hubungan seksual dengan wanita yang sedang haid (*al-mahid*), meskipun istri sendiri, bisa membawa suatu penyakit.¹⁶

Haid itu sebenarnya mengandung mudharat, berdampak buruk terhadap lelaki maupun wanita, maka janganlah menyetubuhi wanita ketika ia haid, tapi tidak apa-apa berhubungan badan selain jimak, misalnya berciuman dan berpelukan. Ilmu kedokteran menguatkan pandangan syariat. Para pakar medis membuktikan bahwa persetubuhan di waktu haid menimbulkan radang akut pada organ reproduksi wanita, di samping masuknya darah haid ke lubang penis terkadang menimbulkan radang yang mirip sifilis (raja singa). Kadang-kadang si lelaki juga terkena penyakit sifilis jika si wanita menderita penyakit ini. Adakalanya jimak seperti ini juga mengakibatkan pelakunya (si lelaki maupun si wanita) menjadi mandul.

Larangan berhubungan badan ketika istri sedang mengalami menstruasi menyimpan hikmah yang sangat besar bagi umat Islam. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa berhubungan badan saat istri menstruasi bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Misalnya, bisa menyebabkan darah kotor dari menstruasi masuk ke dalam perut melalui saluran telur sehingga menyebabkan timbulnya endometriosis, menyebabkan infeksi, penyakit menular seksual, dan beberapa akibat buruk lainnya.¹⁷

Dampak melakukan hubungan seksual dengan istri saat sedang haid akan menyebabkan datangnya penyakit bagi laki-laki maupun perempuan.

¹⁵Zaitunah Subhan, *Tasir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2016, hal. 25.

¹⁶Zaitunah Subhan, *Tasir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*, ..., hal. 25.

¹⁷Abdul Syakur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Noktah, 2017, hal. 59-60.

Bagi wanita mungkin akan menimbulkan rasa pedih pada alat kelaminnya, dan akan menyebabkan komplikasi lainnya, seperti pendarahan, keputihan, atau menimbulkan inveksi pada vagina, sehingga fisik wanita akan menjadi terganggu. Hal ini tentunya akan mempengaruhi segala aktifitas kehidupannya. Sedangkan bagi pihak laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang haid ialah ia akan terserang infeksi melalui alat kelaminnya, dan akan merasa sakit pada waktu buang air seni.¹⁸

Lea Zaitoun dalam kajiannya *isu-isu seksual dalam Islam* menyebutkan secara lebih jelas dan komprehensif menyangkut alasan-alasan medis diharamkannya hubungan seks saat istri haid atau menstruasi, sebagai berikut:

- a. Pada saat menstruasi, sesungguhnya wanita tertekan secara mental. Namun ketika mereka bersenggama, mereka terangsang secara mental. Karena itu, hubungan seks selama masa menstruasi dapat mengakibatkan kekacauan mental pada wanita.
- b. Darah haid wanita dapat mempengaruhi “pemforma” pria.
- c. Darah haid mengakibatkan organ pribadi wanita menjadi kotor dan penuh bakteri. Hal ini dapat mengakibatkan infeksi saluran kencing pada pria.
- d. Pada saat haid, terjadi peningkatan tekanan darah, detak jantung, dan metabolisme pada tubuh wanita.
- e. Wanita tidak menyukai persenggamaan pada saat haid karena kondisi tubuhnya yang sedang tidak stabil dan berbagai rasa sakit akibat haid yang dideritanya.
- f. Selama menstruasi, wanita mengalami kegelisahan, ketegangan otot, kekakuan pada leher, sering mengantuk, kurang nafsu makan, dan gangguan pada sistem pencernaan. Hubungan seks dapat memperparah keadaan ini.
- g. Selama menstruasi, wanita mengalami gangguan-gangguan mental, seperti depresi dan lekas marah.
- h. Hubungan seks selama menstruasi dapat mengubah siklus normal menstruasi wanita.¹⁹

2. Melakukan hubungan seksual di tempat yang diperbolehkan.

Homo berasal dari istilah latin yang berarti sama. Homoseksualitas adalah istilah yang digunakan untuk suatu orientasi seksual kepada jenis

¹⁸Saifuddin Mutjabah dan M. Yusuf Ridwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Jakarta: Pustaka Marwa, 2010, hal. 114.

¹⁹Badiatul Muchlisin Asti, *Datangilah Istrimu Sesuai Kehendakmu*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2013, hal. 88.

kelamin yang sama.²⁰ Homoseksual yang dilakukan oleh sesama pria dalam istilah umumnya disebut gay. Sedangkan, yang dilakukan oleh sesama wanita disebut lesbi. Kedua perilaku tersebut, baik dalam ranah agama maupun sosial disebut sebagai bentuk seks abnormal. Sebagai perilaku abnormal, keduanya ditolak. Jadi, perilaku dan pelaku homoseksual dapat mengalami sanksi, seperti sanksi dosa dan dilecehkan. Dalam Islam, perilaku homoseks diistilahkan sebagai *liwath*, yakni hubungan seks yang dilakukan dengan cara sodomi. Dalam istilah psikologi dikenal dengan sebutan anal seks, yakni melakukan hubungan seks melalui dubur atau anus. Sedangkan perilaku lesbi diistilahkan dengan *sihaq* atau seks pinggang.²¹

Al-Qur'an merekam sejarah perilaku homoseksual pertama yang dilakukan manusia, yakni kaum Nabi Luth AS. Sebagaimana firman-Nya:

﴿٨﴾ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨﴾ وَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini), 80. Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang mealampai batas,” 81. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci”. (Q.S. Al-A’râf/7: 80-82).

Quraish Shihab di dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai *fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apa pun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum, hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan agama kecuali dalam keadaan berzina, itu pun jika terjadi dalam keadaan *syubhat*, maka masih dapat ditoleransi dalam batas-batas

²⁰Istilah ini muncul pertama kali di Jerman tahun 1869 dalam pamflet yang ditulis oleh Karl Maria Kertbeny. Lihat Hendri Yulius, *(Tidak Semua) Seks Itu Jorok, Kajian Seksualitas & Sosial Yang Mendobrak Tabu*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 57.

²¹Anang Haris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, Solo: Tiga Serangkai, 2007, hal. 68.

tertentu. Demikian seterusnya. Tetapi homoseksual, sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.²²

Hubungan seks merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis. Pria mencintai dan birahi terhadap wanita demikian pula sebaliknya. Selanjutnya fitrah wanita adalah monogami, karena itu, poliandri merupakan pelanggaran fitrah wanita,²³ berbeda dengan lelaki yang bersifat poligami. Sehingga buat mereka poligami (dalam batas dan syarat-syarat tertentu) tidak dilarang agama. Kalau wanita melakukan poliandri atau lelaki melakukan hubungan seks dengan wanita yang berhubungan seks dengan lelaki lain, atau terjadi homoseksual baik antara lelaki dengan lelaki maupun wanita dengan wanita, maka itu bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap pelanggaran terhadap fitrah mengakibatkan apa yang diistilahkan dengan *Uqubatul Fitrah* (sanksi fitrah). Dalam konteks pelanggaran terhadap fitrah seksual, sanksinya antara lain apa yang dikenal dewasa ini dengan penyakit Aids. Penyakit ini pertama kali ditemukan di New York Amerika Serikat pada tahun 1979 pada seseorang yang ternyata melakukan hubungan seksual secara tidak normal. Kemudian ditemukan pada orang-orang lain dengan kebiasaan seksual serupa. Penyebab utama Aids adalah hubungan yang tidak normal itu, dan inilah antara lain yang disebut *fahisyah* di dalam al-Qur'an. Pelampaun batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Luth AS. itu melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyalahgunakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar, guna kelanjutan jenis manusia.²⁴

Asy-Syaukani di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat **أَتَأْتُونَ** **الْفَاحِشَةَ** (*Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji*), yakni perbuatan keji yang menyebabkan kekejian dan kenistaan. Pertanyaan ini diajukan Nabi Luth AS. sebagai pengingkaran dan kecaman terhadap mereka. Karena perbuatan yang mereka lakukan itu tidak seorang pun yang melakukannya sebelum itu. Karena *liwath* (sodomi) tidak pernah terjadi pada suatu umat pun sebelum umat ini. Redaksi ayat ini untuk menegaskan pengingkaran dan kecaman terhadap mereka. Asy-Syaukani melanjutkan bahwa *manshub*-nya **شَهْوَةً** karena sebagai *mashdar*, yakni: *tasytahûnahum syahwatan* (kamu berhasrat melakukan itu untuk melepaskan nafsumu kepada mereka). Bisa

²²M. QuraiSh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an, ...*, hal. 161.

²³Poliandri adalah seorang Perempuan yang memiliki suami lebih dari satu orang. Lihat Tim Sosiologi, *Sosiologi (Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 157.

²⁴M. QuraiSh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an, ...*, hal. 162.

juga *mashdar* pada posisi *hâl* (menerangkan kondisi), yakni *musyтахîn* (dalam keadaan penuh hasrat). Bisa juga sebagai *maf'ulah*, yakni *li ajli asy-syahwah* (untuk memenuhi hawa nafsu). Ini menunjukkan bahwa tidak ada maksud mereka melakukan perbuatan keji ini kecuali sekedar melepaskan nafsu, yakni tanpa disertai dengan maksud yang sesuai dengan akal. Maka dalam hal ini mereka itu seperti binatang yang menyetubuhi binatang lainnya ketika terdorong oleh syahwat birahi.²⁵

Mereka melakukan perbuatan itu dengan melewati wanita yang merupakan tempat untuk memenuhi syahwat dan mencari kenikmatan. Kemudian setelah mengemukakan pengingkarannya, Nabi Luth AS. beralih kepada pemberitahuan tentang apa yang mereka lakukan itu, yaitu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melampaui batas yang menyebabkan timbulnya kekejian yang memalukan ini.²⁶

Ath-Thabari di dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth AS. kepada kaum Sodom, karena mereka melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka adalah perbuatan homoseksual. Yang mana tidak seorang pun sebelum mereka di dunia ini pernah melakukan perbuatan keji seperti ini. Nabi Luth AS. menegur perbuatan kaumnya karena mereka mendatangi laki-laki (lewat dubur) mereka, untuk melampiaskan nafsu, bukan kepada yang diharamkan dan diperbolehkan Allah kepada mereka, yaitu wanita. Dan ketika diberikan peringatan atas perbuatan mereka, jawaban mereka adalah (mereka berkata antar sesama mereka), *أَخْرَجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ* ‘Usirlah Luth dan keluarganya.’ Dan juga maknanya adalah, “Usirlah Luth dan orang-orang yang menganut agamanya dari kampungmu.” Dan mereka berkata, “Mereka adalah orang-orang yang suci dari perbuatan melakukan homoseksual dan melakukan hubungan intim dengan wanita lewat dubur.”²⁷

Sementara itu Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa kaum Nabi Luth AS. akan mendapatkan dosa setiap orang yang melakukan perbuatan mereka (sodomi). Karena merekalah yang menciptakan perbuatan itu. Kaum Nabi Luth AS. adalah kaum yang mempunyai tradisi berlebih-lebihan dan melampaui batas segala sesuatu. Di antaranya adalah mereka berlebih dalam melampiaskan syahwat, sampai mereka melampaui batas kebiasaan kepada yang tidak biasa. Sikap mereka yang berlebih dalam kelezatan-kelezatan, pelampauan batas akal dan fitrah serta kebodohan mereka atas akibat dari perbuatan mereka. Hal ini karena mereka tidak bisa mengukur bahaya perbuatan itu dengan benar juga

²⁵ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 144.

²⁶ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 145.

²⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ..., hal. 299.

penyakit yang diakibatkannya, yang dikenal di era modern ini sebagai penyakit mematikan. Dan ketika mereka di beri peringatan, mereka justru ingin mengusir Nabi Luth AS. dan mengusir juga orang-orang mukmin yang bersamanya dari desa mereka karena bosan dengan Nabi Luth AS. dan pengikutnya, nasihat, ucapan yang mereka dengar. Mereka tidak menjawabnya dengan jawaban yang sesuai dengan ucapan Luth. Namun, mereka mendatangkan sesuatu lain yang tidak ada hubungannya dengan ucapan, nasihat Luth, yaitu ingin mengusirnya.²⁸

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa pengharaman *liwath* (homoseks) adalah karena sebab-sebab yang banyak sebagai berikut:

1. Bahaya bagi orang yang menjadi objek. Homoseks menyebabkan penyakit yang terbukti sebagai penyakit mematikan, yang dinamakan AIDS, artinya hilangnya daya tahan tubuh. Sebab Allah SWT. menyediakan dalam rahim daya serap yang kuat untuk menyerap sperma. Sementara pada anggota tubuh orang yang dijadikan objek (laki-laki) tidak ada kekuatan penyerapan sperma, darah menjadi teracuni dan menimbulkan risiko.
2. Merusak perilaku subjek homoseks dan berlebihan dalam syahwat. Ini karena dia tidak bisa mengukur sendiri bahaya-bahaya yang disebabkan.
3. Adanya rasa malu dan aib bagi subjek dan objek dan kuatnya permusuhan antar keduanya.
4. Merusak perempuan karena berpaling dari mereka untuk laki-laki.
5. Menyedikitkan keturunan karena pada perbuatan keji ini ada kebencian untuk menikah, benci terhadap istri di selain tempat reproduksi. Adapun mendatangi perempuan di tempat hubungan intim maka merealisasikan reproduksi, baik laki-laki ingin atau tidak. Oleh karena itu, hukuman terhadap kaum Nabi Luth AS. adalah siksa penumpasan di dunia. Kemudian siksa akhirat adalah lebih besar dan lebih kekal dari itu.

Adapun masalah hukuman *liwath* menurut para imam madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah, pelaku *liwath* hanya ditakzir, baik dia *muhsan* atau tidak. Sebab dalam *liwath* tidak ada percampuran nasab, dan biasanya tidak berakibat pertentangan yang menyebabkan pembunuhan terhadap pelaku *liwath*. Itu bukan zina.
- b. Jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mengatakan *liwath* wajib dikenai hukum *hâd*.²⁹ Sebab Allah SWT. memberatkan hukuman pelakunya dalam kitab-Nya yang mulia. Di sini harus

²⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ..., hal. 519.

²⁹*Hâd* adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh nash. Lihat Nurliati Ahmad, *Menelusuri Lanskap Kontemporer: Muslimat Al-Washliyah dalam Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Young Progressive Muslim, 2023, hal. 8.

diterapkan hukuman zina, karena adanya makna zina pada *liwath*. *Hâd liwath* menurut Malikiyyah dan Hanabilah dalam satu riwayat yang kuat dari Ahmad adalah rajam apa pun keadaannya, baik *mukhsan* (sudah menikah) atau tidak. *Hâd* (hukuman) pelaku *liwath* menurut Syafi'iyah adalah *hâd* zina. Jika pelaku *mukhsan* wajib merajamnya, jika *gairu mukhsan* wajib mencambuk dan mengasingkan. Karena itu adalah *hâd* yang wajib dilakukan karena *wathi'* (penetrasi). Di sini ada perbedaan antara yang belum menikah dan sudah menikah, diqiyaskan dengan *hâd* zina, dengan titik kesamaan bahwa baik sudah maupun belum menikah, standarnya adalah masuknya kemaluan ke dalam kemaluan yang diharamkan. Adapun mendatangi binatang, imam-imam madzhab empat bersepakat bahwa orang yang menyetubuhi binatang ditakzir oleh penguasa dengan takzir yang bisa membuatnya jera. Sebab tabiat yang sehat tidak mau melakukannya. Karena itu, tidak memerlukan hukuman *hâd*, tetapi cukup di takzir.³⁰

Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-ityan* (mendatangi) ialah mencari kenikmatan yang telah dikenal, sesuai dengan tuntutan fitrah antara suami istri yang disebabkan oleh syahwat dan keinginan untuk memperoleh keturunan. Namun mereka (kaum sodom) hanya menginginkan pelampiasan syahwat semata. Oleh karena itu mereka lebih rendah kelakuannya dari pada jenis binatang, karena binatang-binatang jantan pun mencari betinanya karena dorongan syahwat dan keturunan yang dapat memelihara jenisnya.³¹

Selanjutnya al-Maraghi menjelaskan hikmah diharamkannya kekejian ini:

1. Bahwa hal itu merusak pemuda yang diakibatkan oleh pelampiasan syahwat yang berlebih-lebihan.³²
2. Bahwa hal itu merusak kaum wanita yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka, lalu mereka harus merasa puas dengan kewajiban mereka untuk menjaga kesucian mereka.
3. Berkurangnya keturunan karena lazimnya hal itu menyebabkan orang tidak suka kawin dan membuat para suami gemar mendatangi selain "tempat menanam benih (*farji*).

Kehidupan suami istri yang didasarkan pada syariat merupakan pembentengan dari masing-masing suami istri terhadap lainnya, agar tetap

³⁰Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ..., hal. 519.

³¹Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ..., hal. 362.

³²Kebutuhan para remaja untuk mengeksplorasi dan keingintahuan akan seks membuat mereka berisiko tinggi untuk terjadinya infeksi HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Lihat Buddi Anna keliat dan Jesika Pasaribu, *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart*, Jakarta: Elsevier, 2023, hal. 588.

menikmati kelezatan persetubuhan pada diri masing-masing, dan menjadikan hal itu sebagai sarana kehidupan orang tua, yang dengan itu akan tumbuh umat dan terpeliharalah jenis manusia ini dari kepunahan.³³

Ibnu Katsir di dalam penafsirannya lebih menekankan kepada perbuatan keji yang di lakukan oleh Kaum Sodom itu belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya, yaitu hubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki. Perbuatan ini sama sekali belum pernah dikenal, dikerjakan dan bahkan terbesit dalam hati umat manusia, anak keturunan Adam kecuali setelah dilakukan oleh Kaum Sodom. Ibnu Katsir menambahkan sebuah kisah bahwa Al-Walid bin ‘Abdul Malik, seorang Khalifah Bani Umayyah, pembangun masjid *jami*’ Damaskus mengatakan, “Seandainya Allah SWT. tidak menceritakan kisah kaum Nabi Luth AS. kepada kita, niscaya aku tidak akan membayangkan adanya laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki.”³⁴

Sementara itu Hamka di dalam tafsirnya menekankan bahwa Nabi Luth AS. menyebut Kaum Sodom dengan kaum yang *musrifûn*. Salah satu di antara artinya yaitu sudah terlampau, atau sudah terlalu. Kalimat ini pun dapat diartikan melampaui batas. Dan dapat diartikan berlebih-lebihan, boros, membuang-buang harta atau membuang-buang tenaga kepada yang tidak berfaedah. Dengan membaca *musrifûn* terkandunglah semua arti untuk Kaum Nabi Luth AS. itu. Orang yang sudah sangat durhaka dan tidak ditegur memang disebut terlampau. Orang yang keras kepala memang disebut terlalu. Dan lebih tepat lagi kalau *musrifûn* itu diartikan boros, membuang-buang tenaga atau berlebih-lebihan. Sebab dengan menyetubuhi sesama laki-laki mereka telah menjadi *musrifûn*, membuang-buang air mani, yang terbuang percuma sebab tidak dipertemukan dengan mani perempuan untuk jadi keturunan yang baik.³⁵

Selanjutnya penulis juga menemukan pendapat Allamah Kamal Faqih Imani di dalam *Tafsir Nurul Qur’an* yang menyebutkan ada beberapa manfaat dalam pernikahan yang tidak didapatkan dalam perilaku sodomi. Sebagian kecil dari manfaat itu antara lain:

1. Adanya rasa kasih sayang, cinta dan hubungan yang wajar.
2. Lahirnya keturunan.
3. Terbentuknya sebuah organisasi keluarga.
4. Bertahannya landasan kemanusiaan dan kealiamahan dalam pernikahan.³⁶

³³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ..., hal. 362.

³⁴ Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 415.

³⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hal. 2429.

³⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an, Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur’an*, ..., hal. 509.

Sementara itu Sayyid Quthb menjelaskan bahwa kisah kaum Nabi Luth AS. ini menyingkapkan kepada kita suatu warna khusus mengenai penyimpangan fitrah, dan menyingkapkan suatu persoalan selain persoalan *uluhiyah* dan tauhid. Akan tetapi dalam kenyataannya ia tidak jauh dari persoalan *uluhiyah* dan tauhid, karena keyakinan kepada Allah yang Maha Esa akan menuntun yang bersangkutan untuk mematuhi sunnah Allah dan syariat-Nya. Sunnah Allah menghendaki menciptakan manusia laki-laki dan wanita, dan menjadikan keduanya sebagai belahan dari satu jiwa yang saling melengkapi. Juga menghendaki pelestarian manusia melalui pengembangbiakan dengan pertemuan laki-laki dan wanita. Karena itulah, Allah menjadikan mereka sesuai dengan sunnah-Nya dalam bentuk yang layak untuk berhubungan dan layak mengembangkan keturunan melalui hubungan ini. Keduanya dibekali dengan organ tubuh dan jiwa untuk melakukan hubungan ini.

Dijadikan kelezatan pada saat berhubungan ini begitu mendalam dan dijadikannya hasrat untuk melakukannya itu sebagai sesuatu yang instingtif.³⁷ Hal itu dimaksudkan agar mereka memiliki keinginan untuk melakukan hubungan tersebut guna merealisasikan kehendak Allah untuk mengembangkan kehidupan ini. Selanjutnya keinginan instingtif dan kelezatan yang dalam ini memotivasi mereka untuk siap memikul beban tanggung jawab setelah mendapatkan keturunan nanti, seperti mengandung, melahirkan, menyusui, memberi nafkah, mendidik dan merawatnya. Kemudian menjaga keberlangsungannya di dalam keluarga dengan memelihara anak-anaknya yang baru tumbuh berkembang, dengan memeliharanya dalam waktu yang begitu panjang yang melebihi masa pemeliharaan anak-anak binatang. Bahkan memerlukan pemeliharaan anak-anak yang bukan cuma untuk satu generasi. Begitulah sunnah Allah yang pengertian dan pelaksanaan konsekuensinya berkaitan dengan i'tikad terhadap Allah dan kebijaksanaan-Nya, kasih sayang-Nya, pengaturan-Nya, dan takdir-Nya. Oleh karena itu, penyimpangan dari sunnah ini berkaitan dengan penyimpangan dari akidah dan manhaj Allah bagi kehidupan.

Penyimpangan fitrah ini tampak jelas di dalam kisah kaum Nabi Luth AS. Sehingga Nabi Luth AS. menyatakan mereka sebagai manusia pertama yang melakukan penyimpangan yang amat buruk (homoseksual) ini, belum ada yang mendahuluinya. Tindakan melampaui batas yang mereka lakukan dan sangat melukai perasaan Luth ialah melampaui batas manhaj Allah yang tercermin dalam fitrah yang lurus. Juga melampaui batas di dalam

³⁷Segala sesuatu yang mendukung ke kehidupan dan memperpanjang ras. Insting sendiri merupakan perangsang somatis yang dibawa sejak lahir. Lihat Ladislaus Naisaban, *Para Psikolog Terkemuka Dunia (Riwayat Hidup Pokok Pikiran dan Karya)*, Jakarta: Grasindo, 2004, hal. 147.

mengaktualisasikan potensi yang dikaruniakan Allah, untuk menunaikan peranannya dalam mengembangkan manusia dan melestarikan kehidupan. Tetapi, tiba-tiba mereka melampiaskannya bukan pada tempat reproduksi. Maka yang mereka lakukan adalah semata-mata melampiaskan syahwat secara menyimpang. Karena Allah menjadikan kelezatan instingtif yang benar di dalam memenuhi sunnah Allah yang alami. Apabila suatu jiwa merasa mendapatkan kelezatannya dengan cara yang bertentangan dengan sunnah ini, maka ini adalah suatu keganjilan, penyimpangan, dan kerusakan fitrah, sebelum kerusakan akhlaknya. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan, karena akhlak Islam adalah akhlak fitrah yang tanpa penyimpangan dan kerusakan.

Sesungguhnya susunan organ wanita (sebagaimana bangunan jiwanya) itulah yang dapat mewujudkan kelezatan fitrah yang benar bagi laki-laki di dalam hubungan biologis ini, yang bukan semata-mata dimaksudkan untuk melampiaskan syahwat. Kelezatan yang menyertainya itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah. Karena Dia meletakkan tanggung jawab dengan mewujudkan sunnah dan kehendak-Nya di dalam mengembangkan kehidupan diiringi dengan kelezatan yang setimpal dengan beratnya tanggung jawab yang dipikulnya. Adapun bangunan organ laki-laki, bagi sesama laki-laki, tidak mungkin dapat mewujudkan kelezatan bagi fitrah yang sehat. Bahkan perasaan jijiklah yang akan muncul terlebih dahulu, sehingga fitrah yang sehat pasti enggan melakukannya.³⁸

Dari beberapa penafsiran yang penulis temukan pun, tidak hanya hubungan anal seks yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki yang dilarang keras. Terkait relasi seksual suami-istri pun terdapat larangan keras melakukan penetrasi di selain vagina (anal seks). Sebagai mana penafsiran terhadap surah al-Baqarah ayat 223:

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ شَيْءٍ...

Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki... (Q.S. Al-Baqarah/2: 223).

Quraish Shihab mengatakan bahwa datangi istrimu kapan dan dari mana saja, asal sarasannya ke arah sana (vagina), bukan arah yang lain. Arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci, karena itu lakukan ia dengan tujuan

³⁸Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *et.all*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 346.

memelihara diri dari terjerumus kepada dosa.³⁹ Senada dengan Quraish Shihab, Ibnu Katsir juga mengatakan suami boleh mencampuri istri sekehendak hati kalian, dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan (yaitu lewat kemaluan).⁴⁰

Dunia kedokteran telah menemukan beberapa penyakit akibat perilaku seks menyimpang, seperti anal seks (penetrasi melalui anus), Sipilis, raja singa, genital herpes, AIDS, pes (*plague*), dan MRSA adalah beberapa penyakit menular itu. Wabah pes muncul pertama kali pada tahun 1347 di India dan Asia Tengah telah menewaskan 75 juta orang. Ketika kebebasan individu, termasuk kebebasan seks (perzinaan) berkembang di Eropa akibat euforia *renaissance*, wabah ini menyerang Eropa. Orang yang terkena pes merasa sakit kepala luar biasa, rasa dingin di ujung kaki, jantung berdetak kencang, pendarahan hipodermik, yang menyebabkan bercak hitam pada kulit, saraf melemah, kejang-kejang hingga menuju kematian. Pada tahun 1630, 69 persen penduduk Eropa mati karena pes. MRSA adalah bakteri yang menyerang hampir semua zat antibiotik dalam tubuh yang terkena. Bakteri MRSA sangat mematikan dan dapat menyebabkan radang paru-paru akut, bernanah, penggerogotan dan perusakan kedua bilik paru-paru. Bakteri ini menimbulkan borok besar pada kulit dan mengotori darah dengan racun mematikan. Dalam Islam dikenal konsep “*uqubat al-fithrah*”, yakni “pelanggaran fitrah manusia pasti ada sanksinya”. Penyakit AIDS adalah bentuk *uqubat* karena perilaku LGBT dan penyimpangan seksual lainnya adalah bentuk pelanggaran fitrah manusia.⁴¹

3. Setia pada pasangan yang sah.

Seks bebas (*free sex*) merupakan perilaku penyimpangan seksual.⁴² Seks bebas berkembang dari suatu budaya barat yang menekankan pada kebebasan. Di dalamnya terdapat unsur-unsur kebebasan, seperti bebas melakukan hubungan seksual sebelum menikah, bebas berganti-ganti pasangan, dan bebas melakukan hubungan seksual usia dini. Seks bebas berkembang mengikuti pola hidup dan budaya negatif yang menganut kebebasan dalam segala hal. Hadirnya perilaku seks bebas karena adanya pola pikir yang keliru. Misalnya, ada anggapan bahwa kebebasan harus dijamin setiap individu, selama ia tidak mengganggu kebebasan orang lain.

³⁹M. QuraiSh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an*, ..., hal. 481.

⁴⁰Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 434.

⁴¹Rachmat Kriyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. 192.

⁴²Seks Bebas (*Free Sex*) merupakan hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan. Lihat Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2023, hal. 195.

Jelas ini anggapan yang keliru. Ini tidak bisa dijadikan alasan sebagai legalitas perilaku seks bebas. Bagaimana pun juga seks bebas bertentangan dengan hukum, norma, serta agama yang berkembang di negara kita.⁴³

Di dalam al-Qur'an Allah memuji orang yang menjaga kemaluannya, bahkan Allah menjanjikan surga firdaus bagi mereka, karena mereka suci dari sifat amoral dan tidak bertanggung jawa, sebagaimana firmanNya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَاتَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, 5. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, 6. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas 7. (Q.S. Al-Mu'minun/23: 5-7).

Quraish Shihab di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menyebutkan penyucian diri manusia dan yang pertama serta terutama disucikan adalah alat kelamin, karena perzinahan adalah puncak kejahatan moral serta perusakan generasi dan masyarakat. Ayat di atas melanjutkan penjelasannya tentang orang mukmin yang akan memperoleh kebahagiaan, yaitu bahwa di samping mereka telah disebut pada ayat-ayat yang lalu, termasuk juga yang akan memperoleh kebahagiaan, adalah mereka yang selalu memelihara kemaluan mereka, yakni tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan atau direstui agama, kecuali terbatas dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak wanita yang mereka miliki. Dan orang-orang yang menyalurkan kebutuhan biologis melalui pasangan dan budak mereka itulah tidak dicela selama ketentuan yang ditetapkan agama tidak mereka langgar.⁴⁴ Barang siapa yang pelampiasan hawa nafsu di balik itu (selain yang disebutkan tadi) maka mereka itulah pelampau-pelampau batas ajaran agama dan moral, sehingga wajar mereka dicela dan disiksa.⁴⁵

Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan makna kata (حافظون) *hâfizhûn* terambil dari kata (حفظ) *hifzh* yang antara lain berarti

⁴³Irwansyah, *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*, Jakarta: Grafindo Media Utama, 2006, hal. 186.

⁴⁴Misalnya, tidak bercampur saat istri haid, atau melakukan hubungan pada anus istrinya.

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an*, ..., hal. 155.

memelihara dan menahan. Yang dimaksud adalah memelihara kemaluan sehingga tidak digunakan pada tempat dan waktu yang tidak dibenarkan agama, serta menahannya sehingga selalu terawasi dan tidak tergelincir dalam keburukan. Bahkan boleh jadi pemeliharaan ini meluas maknanya sehingga mencakup tuntunan Nabi SAW. agar memilih calon pasangan yang tepat dan baik, tidak hanya berdasarkan kecantikan dan ketampanannya saja. “Pilih-pilihlah tempat kamu meletakkan *nutfah* kamu, karena gen itu berpengaruh.” Demikianlah lebih kurang nasihat yang ditemukan dalam literatur agama dan yang dinilai sementara ulama sebagai pesan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata (فروج) *furûj* adalah jamak dari kata (فرج) *farj* yang pada mulanya dimaksudkan dalam arti segala yang buruk diucapkan pada pria atau wanita, dari sini kata tersebut bisa diterjemahkan dengan alat kelamin.⁴⁶

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan dampak negatif dari penyaluran dorongan seksual secara tidak sah. Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti. Sedangkan dari segi kesehatan fisik, efek negatif zina antara lain dapat mengakibatkan penyakit gonore,⁴⁷ spilis (raja singa) dan luka. Dalam keadaan gawat, gonore dapat mengakibatkan komplikasi pada saluran kencing, persendian atau trakhoma yang dapat mengakibatkan kebutaan. Sedangkan spilis dapat menyerang seluruh tubuh, sel-sel dan urat saraf, dan ini pada gilirannya dapat mengakibatkan kegilaan. Di samping itu, bayi yang lahir dari penderita spilis akan mudah mati atau cacat. Sedang dari kesehatan mental, zina demikian juga onani dan homoseksual, dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat lemahnya saraf. Penyebab utama penyakit AIDS yang kini tersebar, adalah hubungan seksual yang diharamkan agama, baik dengan berganti-ganti pasangan, maupun dengan menyalurkan bukan di tempat yang semestinya ia salurkan tetapi di tempat pengeluaran kotoran manusia, atau binatang.⁴⁸

Sementara itu Ath-Thabari di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud menjaga kemaluan pada ayat di atas adalah kemaluan laki-laki yang berada di bagian depan. Menjaganya untuk tidak dipergunakan pada apapun, kecuali kepada istri-istri mereka yang telah dihalalkan Allah untuk para lelaki dengan cara menikah atau kepada budak-budak perempuan

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an*, ..., hal. 156.

⁴⁷Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae* yang menginfeksi lapisan dalam saluran kandung kemih, leher rahim, rectum, tenggorokan dan bagian putih mata. Lihat Deswaty Furqonita, *Seri IPA Biologi 3*, Jakarta: Quadra, 2007, hal. 41.

⁴⁸M. QuraiSh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an*, ..., hal. 156.

mereka. Dan barang siapa yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri dan budak perempuannya, maka ia dianggap tidak tercela dan perbuatannya tidak dianggap berdosa. Dan barang siapa yang mempergunakan kemaluannya untuk menggauli selain istri dan budak perempuannya. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas hukum Allah dan melanggar hal-hal yang telah Allah halalkan baginya kepada hal-hal yang telah di haramkan atasnya.⁴⁹

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah SWT. menyampaikan berita gembira kepada orang-orang Mukmin yang memiliki tujuh sifat dan kriteria yang disebutkan dalam ayat-ayat ini bahwa mereka benar-benar orang yang beruntung. Salah-satu sifat dan kriteria tersebut adalah mereka menjaga dan memelihara kemaluan mereka dari keharaman. Oleh karena itu, mereka tidak terjatuh dalam hal yang dilarang oleh Allah SWT., seperti zina dan perbuatan kaum Nabi Luth AS. (hubungan sesama jenis). Mereka tidak “mendekati” melainkan hanya pasangan sah mereka yang dihalalkan oleh Allah SWT. dengan akad nikah atau dengan kepemilikan, yakni budak yang mereka miliki (pada masa lalu di mana praktik perbudakan masih lazim berlaku). Barang siapa yang hanya membatasi diri pada yang halal, tidak ada celaan dan dosa atas dirinya. Barang siapa yang mencari dan menginginkan selain pasangan yang sah dan budak miliknya, mereka itulah orang-orang yang keterlaluan dalam berbuat pelanggaran dan melampaui batasan-batasan Allah SWT. ini menunjukkan diharamkannya nikah *mu'tah*, onani dan masturbasi. Ayat-ayat di atas menegaskan kepada kita untuk menjaga kemaluan, memelihara diri dari keharaman, seperti zina dan perbuatan kaum Luth AS. (hubungan sesama jenis), serta berpaling dari syahwat. Hal ini menunjukkan diharamkannya *mut'ah*.⁵⁰ Perempuan yang dinikahi *mut'ah* sejatinya bukanlah istri, buktinya mereka berdua tidak bisa saling mewarisi berdasarkan *ijma'*. Oleh karena itu, perempuan yang dinikahi *mu'tah* tidak halal bagi si laki-laki. Akan tetapi, di sini tidak sampai ada hukuman *hâd* karena adanya *syubhat*. Ini juga menunjukkan diharamkannya aktivitas *istimnâ'* (onani dan masturbasi). Diharamkannya *istimnâ'* adalah pendapat mayoritas ulama karena zahir ayat yang membatasi diperbolehkannya bersenang-senang dengan perempuan hanya melalui dua jalur, yaitu pernikahan dan *milkul yamin* (budak yang dimiliki).⁵¹

⁴⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ..., hal. 675.

⁵⁰Nikah *mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu, dan otomatis akadnya putus setelah batas waktu tersebut tanpa harus ada cerai dari suami juga tidak ada waris-mewarisi. Lihat Das'ad Latif, *Islam yang diperdebatkan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021, hal. 157.

⁵¹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr*, ..., hal. 302.

Akan tetapi dikutip dari Imam Ahmad sebuah pendapat yang memperbolehkan *istimnâ'* karena kondisi darurat atau kondisi hajat yang sangat mendesak, yakni hanya sekali saja misalnya tanpa dilakukan berulang-ulang. Ketika kondisi syahwat benar-benar memuncak dan menguasai seseorang. Namun, ini harus dengan tiga syarat, yaitu ada kekhawatiran terjatuh ke dalam perbuatan zina, tidak memiliki ongkos yang cukup untuk mahar seorang perempuan merdeka, dan harus dengan tangannya sendiri, bukan dengan tangan orang asing baik perempuan atau laki-laki. Barang siapa melampaui yang halal dan terjatuh ke dalam yang haram seperti zina dan perbuatan kaum Luth AS. Ia adalah orang yang melanggar dan melampaui batasan-batasan Allah SWT. Dalam hal ini, ia harus dijatuhi hukuman *hâd* karena pelanggarannya itu, kecuali jika ia adalah orang yang tidak tahu kalau perbuatan yang dilakukannya itu adalah haram. Seperti orang yang baru masuk Islam misalnya, atau ia adalah *muta'awwil* (mendasarkan perbuatannya itu pada suatu bentuk interpretasi atas suatu dalil) sebagaimana yang dikatakan al-Qurthubi.⁵²

Selanjutnya Asy-Syaukani mengatakan bahwa kata فرج bisa sebagai sebutan untuk kemaluan laki-laki, namun bisa juga sebagai sebutan untuk kemaluan perempuan. Makna memelihara kemaluan adalah mereka menjaga kehormatan diri dari yang tidak halal bagi mereka. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah khusus kaum lelaki, tidak termasuk wanita, berdasarkan dalil firman-Nya, *إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ* (*kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki*), karena *ijma'* menyatakan bahwa tidak halal bagi wanita menyetubuhi lelaki yang menjadi hambasahayanya. Az-Zajjaj berkata, “Maknanya adalah, mereka tercela bila menyalurkan keinginan yang terbesit pada mereka. Itulah sebabnya mereka diperintahkan untuk menjaganya, kecuali terhadap istri-istri mereka (atau budak-budak perempuan yang mereka miliki). Tentang tercelanya itu ditunjukkan oleh adanya kata اللُّؤْمُ (cela) di akhir ayat ini.⁵³

Orang yang menjaga kemaluannya berarti dia menjaga kesucian roh, rumah tangga dan masyarakat. Ia juga merupakan penjagaan jiwa, keluarga, dan masyarakat, dengan menjaga kemaluan dari penyimpangan seksual yang tidak halal, menjaga hati dari keinginan kepada yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari kebebasan syahwat di dalam hal-hal yang haram tanpa disadari. Yaitu hancurnya institusi rumah tangga dan hancurnya keturunan. Masyarakat yang telah dominan kebebasan syahwatnya tanpa bisa dihindari adalah masyarakat yang kotor dan hina dalam kemanusiaan.

⁵²Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr*, ..., hal. 305.

⁵³Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 642.

Ukuran yang tidak mungkin salah dalam meningkatkan kehidupan manusia adalah mengendalikan keinginan manusia dan mengalahkannya. Pengelolaan dorongan-dorongan fitrah dalam gambaran yang membuahkan dan suci membuat semua bayi mengetahui proses lahirnya mereka ke dunia ini. Karena, proses tersebut adalah proses yang suci dan alami. Dengan proses ini, setiap bayi tahu siapa bapaknya. Bukan seperti hewan yang hina dimana betinanya dibuahi oleh jantannya hanya karena nafsu. Kemudian anak hewan tidak tahu sama sekali dari mana proses keberadaannya. Al-Qur'an di sini membatasi tempat-tempat pembuahan yang halal di mana seharusnya setiap orang meletakkan benihnya.⁵⁴

Barang siapa yang mencari kenikmatan seksual selain kepada istri-istri mereka, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas-batas daerah yang diharamkan oleh Allah. Mereka telah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram, serta telah merusak kehormatan wanita yang belum menjadi halal baginya dengan sebab nikah dan jihad. Di sinilah jiwa-jiwa menjadi rusak karena ia telah menggembala di lapangan rumput yang tidak halal. Institusi rumah tangga pun menjadi rusak karena tidak lagi bisa menjamin kesucian dan menjaga ketenangan. Institusi masyarakat pun menjadi rusak karena serigala-serigalanya dengan buas menerkam dengan merajalela ke sana ke mari. Semua perkara inilah yang dijaga oleh Islam agar jangan sampai terjadi.⁵⁵

Sementara itu Ibnu Katsir menjelaskan berkenaan dengan ayat ini bahwa orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan dan keberuntungan salah satunya ialah orang-orang yang telah memelihara kemaluan mereka dari yang haram, sehingga mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT., baik itu dalam bentuk perzinahan maupun *livath* (homoseksual). Dan mereka tidak mendekati kecuali isteri-isteri mereka sendiri yang telah diharamkan oleh Allah bagi mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Barang siapa yang mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah, maka tidak ada celaan dan tidak ada dosa baginya. Oleh karena itu orang-orang yang mendekati selain kepada isteri dan budak mereka, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.⁵⁶

Sementara itu Hamka menjelaskan bahwa ketika kelamin tidak dijaga, suami masih melantur malam mencari perempuan lain untuk menumpahkan hawa nafsu di samping isterinya yang sah, kerusakanlah yang akan timbul. Jiwanya akan rusak, kesucian akan hancur sirna dan rumah tangga akan pecah belah, bahkan menjadi neraka. Berapa pun uang yang disediakan tidak akan cukup. Dan apabila hawa nafsu kelamin diperturutkan, tidaklah

⁵⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 162.

⁵⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 163.

⁵⁶Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 571.

akan berhenti di tengah jalan. Air pelembahan yang kotor itu akan diminum sampai habis, dan susah melepaskan diri dari dalamnya. Hari depan mejadi gelap. Rumah tangga bertambah hancur, anak-anak kehilangan pegangan, penyakit jiwa, kehilangan kepercayaan di antara satu sama lain. Dan kalau sudah demikian, bangsalah yang hancur.⁵⁷

Kemudian Hamka melanjutkan bahwa di dalam ayat ini diberi pula pengecualiaan yang kedua, yaitu terhadap hambasahaya yang dijadikan gundik. Ayat ini berlaku semasa perbudakan masih diizinkan. Di zaman Nabi Muhammad hidup, perbudakan masih ada dalam masyarakat dunia dan menjadi tradisi umum bangsa-bangsa zaman itu. Perbudakan telah ada sejak zaman Yunani dan Romawi, bahkan telah ada sejak jauh sebelum itu. Maka jika Nabi masih mengakui kenyataan itu, adalah hal yang wajar. Kalau terjadi perang, sedang Nabi tidak lagi memandang orang tawanan yang tidak ditebus sebagai hambasahaya, padahal negara lain yang berperang dengannya masih berpegang kepada aturan itu, alangkah timpangnya. Orang lain ditawan oleh tentara Islam tidak diperlakukan sebagai budak dan dibebaskan, sedangkan tawanan Muslimin masih diperlakukan demikian oleh musuh. Dan di akhir abad kesembilan belas, barulah dunia menghabiskan perbudakan.⁵⁸

Kemudian Quraish Shihab lebih lanjut menjelaskan bahwa budak-budak wanita yang disebut pada ayat di atas, kini tidak ada lagi. Pembantu-pembantu rumah tangga atau tenaga kerja wanita yang bekerja atau dipekerjakan di dalam atau luar negeri, sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan budak-budak pada masa itu. Ini karena Islam hanya merestui adanya perbudakan melalui perang, itu pun jika peperangan itu perang agama dan musuh menjadikan tawanan kaum muslimin sebagai budak-budak, sedang para pekerja wanita itu adalah manusia-manusia merdeka kendati mereka miskin dan butuh pekerjaan. Di sisi lain waalu perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi oleh umat manusia dewasa ini, namun itu bukan berarti bahwa ayat di atas dan semacamnya dapat dinilai tidak relevan lagi. Ini karena al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk putra-putri abad lalu, tetapi ia diturunkan untuk umat manusia abad ke-6 hingga akhir zaman. Semua diberi petunjuk dan semua dapat menimba petunjuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zamannya. Masyarakat abad ke-6 menemukan budak-budak wanita, dan bagi merekalah tuntunan itu diberikan. Al-Qur'an akan terasa kurang oleh mereka jika petunjuk ayat ini tidak mereka temukan. Di lain segi kita tidak tahu perkembangan masyarakat pada abad-abad yang akan datang. Boleh jadi mereka mengalami perkembangan yang belum dapat kita duga dewasa ini. Ayat-ayat

⁵⁷ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, ..., hal. 4758.

⁵⁸ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, ..., hal. 4759.

ini atau jiwa petunjuknya dapat mereka jadikan rujukan dalam kehidupan mereka.⁵⁹

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa hubungan seksual erat kaitannya dengan kesehatan biologis. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama oleh al-Qur'an terkait aktivitas seksualnya dari segi pertimbangan kesehatan biologis. Demi menjaga kesehatan biologis baik suami maupun istri diminta untuk menahan hasrat melakukan hubungan seksual ketika istri sedang menstruasi, melakukan hubungan seksual di tempat yang diperbolehkan dan setia pada pasangan yang sah.

B. Relasi Seksual dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Mental

1. Menahan hasrat seksual ketika ada perselisihan.

Semua kehidupan pasti ada konflik, dalam rumah tangga pun demikian, konflik antara suami-istri itu pasti ada dan terjadi. Di dalam Islam dikenal istilah *nusyuz*.⁶⁰ Para ulama fikih dari berbagai mazhab telah berusaha mendefinisikan *nusyuz* ini baik secara umum maupun khusus, sesuai dengan pelaku *nusyuz* itu sendiri, seperti berikut ini:

- a. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *nusyuz* secara umum, yang berarti saling membenci.
- b. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami-istri.
- c. Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa *nusyuz* itu adalah kebencian suami-istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya.
- d. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *nusyuz* itu adalah pertentangan antara suami-istri.
- e. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa *nusyuz* adalah kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami-istri.

Dari definisi-definisi di atas, ternyata para ulama tidak jauh berbeda dalam mengartikan *nusyuz*, bahkan definisi yang satu dengan yang lainnya hampir mirip. Berarti, kesimpulannya *nusyuz* sangat mungkin terjadi pada kehidupan suami-istri, baik timbul dari pribadi istri maupun suami, yang tercermin pada adanya kebencian, perselisihan, pertengkaran, dan

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., hal. 158.

⁶⁰*Nusyuz* tidak hanya dari pihak istri tapi juga dari pihak suami, seperti suami tidak menjalankan kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri, tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya secara lahir dan batin, selingkuh (mempunyai wanita idaman lain) serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lihat Fitriyani, *Pertimbangan Hakim (Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender)*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022, hal. 136.

permusuhan yang menjurus pada perampasan hak yang dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan rumah tangga.⁶¹

Dari sini dapat dikatakan bahwa *nusyuz* adalah satu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami. Terkait *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, Allah SWT. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحَ لَهُنَّ فِي مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (Q.S. An-Nisā'/4: 34).*

Sayyid Quthb di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa susunan ayat ini dalam rangka mengatur organisasi keluarga (rumah tangga) dan menjelaskan keistimewaan-keistimewaan peraturannya untuk mencegah keberantakan antar anggotanya dengan mengembalikan mereka semua kepada hukum Allah, bukan hukum hawa nafsu, perasaan, dan keinginan pribadi, memberikan batasan bahwa kepemimpinan dalam organisasi rumah tangga ini berada di tangan laki-laki.⁶² Juga menyebutkan bahwa di antara sebab dan alasan kepemimpinan demikian ini adalah karena Allah melebihkan laki-laki dengan tanggung jawab kepemimpinan beserta kekhususan-kekhususan dan keterampilan yang dibutuhkannya, serta

⁶¹Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri berselisih, Bagaimana Mengatasinya?*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hal. 25-26.

⁶²Maksud dari kepemimpinan tersebut adalah menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan Perempuan. Lihat Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003, hal. 182.

menugasi laki-laki untuk memberi nafkah kepada seluruh anggota organisasi ini.⁶³ Didasarkan atas pemberian kekuasaan kepada kaum laki-laki ini, maka dibatasi pulalah hak istimewa kepemimpinan ini dalam menjaga organisasi dari keretakan, memeliharanya dari berbagai keinginan yang bermunculan, mencari jalan pemecahan ketika terjadi perselisihan dalam batas-batas tertentu. Yang terakhir adalah menjelaskan unsur-unsur luar yang perlu diambil ketika penyelesaian dari dalam mengalami kegagalan dan keutuhan organisasi terancam, yang akibatnya bukan cuma menimpa kedua belahan jiwa (suami-istri) itu saja, melainkan juga kepada bibit-bibit yang masih hijau (yakni anak-anak) yang lahir dalam pangkuan mereka.

Secara mendasar seorang muslim percaya bahwa lelaki dan perempuan adalah ciptaan Allah, dan bahwa Allah Yang Maha Suci tidak ingin berbuat zhalim terhadap salah-satu makhluk-Nya. Dia membekalinya untuk mengemban tugas-tugas tertentu, dan memberinya persiapan yang layak untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Allah telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan berpasangan (sebagai suami-istri) atas dasar kaidah umum untuk membangun alam (dunia) ini. Lalu, menjadikan tugas wanita di antaranya ialah mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh buah hubungannya dengan si suami. Ini merupakan tugas-tugas besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah, yang harus ditunaikan oleh perempuan dengan persiapan fisik, kejiwaan dan pikiran yang mendalam. Oleh karena itu adil rasanya kalau pihak kedua, suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan memberikan perlindungan kepada si istri supaya dapat mencurahkan tenaga dan perhatiannya kepada tugasnya yang penting itu. Suami tidak dibebani tugas untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Selanjutnya istri bekerja di rumah, berpayah-payah, dan bergadang untuk menjaga diri dan bayinya secara bersamaan. Adil pulalah rasanya kalau lelaki diberi keistimewaan-keistimewaan dalam bentuk dan susunan fisik, saraf, pikiran dan jiwanya sedemikian rupa yang dapat membantunya menunaikan tugas-tugas ini. Wanita juga diberi bentuk dan susunan tubuh, saraf, pikiran, dan kejiwaan yang dapat membantunya menunaikan tugas-tugasnya pula. Begitulah kenyataannya, Tuhanmu tidak berbuat zhalim kepada seorang pun.⁶⁴

⁶³Bila dipahami secara mubâdalah maka ayat ini berbicara mengenai tuntunan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhli*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Sehingga secara substansi, ayat ini sesungguhnya menyasar siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta. Lihat Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ..., hal. 380.

⁶⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 355.

Perempuan dibekali dengan kekhususan-kekhususan yang berupa kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif⁶⁵ dan tanggapan yang cepat terhadap tuntutan kebutuhan anak (tanpa berpikir dan pertimbangan terlebih dahulu) karena kebutuhan-kebutuhan manusia yang mendesak secara keseluruhan meskipun dalam diri seorang tidak menunggu kesadaran, pertimbangan pikiran, dan kelambanan, bahkan reaksi itu terjadi tanpa kehendak. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan mereaksinya dengan seketika dan tampak seakan-akan sebagai sikap yang keras (karena hendak melakukan tindakan dengan seketika), tetapi keras di dalam, bukan pengaruh dari luar. Yang demikian itu merupakan sesuatu yang nikmat dan disukai oleh wanita pada umumnya, supaya reaksinya begitu cepat dari satu sisi dan dari sisi lain menyenangkan, meskipun apa yang dilakukan itu berat dan memerlukan pengorbanan. Itulah ciptaan Allah yang telah membuat segala sesuatu demikian teratur.⁶⁶

Lelaki juga dibekali dengan kekhususan-kekhususannya sendiri. Mereka dibekali dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi. Karena seluruh tugasnya sejak awal, yang dilakukannya dalam kehidupan hingga berperang, adalah untuk melindungi istri dan anak-anak. Sampai dalam mengatur kehidupan hingga semua tugasnya dalam kehidupan memerlukan pertimbangan sebelum melangkah, harus dipikirkan. Karenanya, secara umum, dia lambat dalam merespon sesuatu. Ini semua meresap secara mendalam pada dirinya, sebagaimana halnya sifat-sifat khusus perempuan pada diri perempuan. Sifat-sifat khusus inilah yang menjadikan laki-laki lebih dapat melaksanakan kepemimpinan dan lebih layak menggeluti lapangannya.

Setelah menjelaskan kewajiban, hak, tanggung-jawab dan tugas laki-laki dalam kepemimpinan, maka datanglah penjelasan tentang tabiat perempuan yang beriman, sholehah, serta perilaku dan tindakan imannya dalam samudera rumah tangga. Di antara tabi'at wanita beriman lagi shalehah, dan di antara sifat yang lazim baginya sesuai dengan hukum keimanan dan kesalehannya ialah (*Qânitât*) dan taat (*Muthi'ah*). Di antara tabiat wanita beriman yang shalehah dan sifat-sifat yang lazim baginya sesuai dengan hukum keimanan dan kesalehannya ialah selalu menjaga kehormatan hubungannya yang suci antara dia dan suaminya ketika suami sedang tidak ada, lebih-lebih ketika suami ada di rumah.

⁶⁵Hal ini terkait dengan hormon estrogen dan progesterone di dalam tubuh yang turut berpengaruh pada seluruh system tubuh termasuk perubahan sikap yang jadi lebih sensitif. Lihat Korry El-Yana, *Perempuan Dalam Bingkai Media*, Tangerang: Indigo Media, 2021, hal. 220.

⁶⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 356.

Adapun wanita-wanita yang tidak shalehah, rela melakukan *nusyuz*,⁶⁷ yakni suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan. Maka, orang yang melakukan *nusyuz* adalah orang yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan. Manhaj Islam tidak menunggu hingga terjadinya *nusyuz* secara nyata, dikibarkannya bendera pelanggaran, gugurnya karisma kepemimpinan, dan terpecahnya organisasi rumah tangga menjadi dua laskar. Maka, pemecahannya sering kurang bermanfaat kalau persoalannya sudah sampai begini. Oleh karena itulah perlu segera dipecahkan ketika *nusyuz* ini baru pada tahap permulaan, sebelum menjadi berat dan sulit. Karena, akan berakibat rusaknya organisasi rumah tangga, akan hilang ketenangan dan ketenteraman, dan pendidikan terhadap anak-anak tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sesudah itu akan menimbulkan kepusingan, keruntuhan, dan kehancuran seluruh bangunan organisasi, dan akan menjadikan anak-anak berantakan, atau pendidikan mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merusak ini, yang dapat menimbulkan gangguan jiwa, saraf dan fisik mereka. Juga bisa menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang pada mereka.⁶⁸

Untuk itu, maka persoalan ini sangat rawan. Oleh karena itu, harus segera dilakukan tindakan secara bertahap untuk mengobati gejala-gejala *nusyuz* sejak mulai tampak dari kejauhan. Dalam rangka menjaga organisasi rumah tangga ini dari kerusakan atau kehancuran, maka diperkenankanlah bagi pemegang tanggung jawab utama rumah tangga untuk berusaha melakukan berbagai macam pendidikan untuk memperbaiki kondisinya. Bukan untuk memberikan hukuman, menghina, dan menyiksa, tetapi untuk memperbaiki keadaan pada tahap permulaan *nusyuz* itu. Tindakan pertama yang dilakukan ketika wanita-wanita melakukan *nusyuz* adalah memberikan nasihat kepadanya. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin dan kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal. Namun adakalanya nasihat yang diberikan tidak mempan karena hawa nafsunya lebih dominan, memperturutkan perasaan, merasa lebih tinggi, atau menyombongkan kecantikannya, kekayaannya, status sosial keluarganya, atau kelebihan-kelebihan lain. Si istri lupa bahwa dia adalah partner suami dalam organisasi rumah tangganya, bukan lawan untuk bertengkar atau sasaran kesombongan.

⁶⁷Secara Bahasa *nusyuz* adalah Masdar atau infinitive dari kata yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Lihat Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023, hal. 85.

⁶⁸Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 356.

Maka dalam kondisi seperti ini datanglah tindakan kedua. Yaitu tindakan yang menunjukkan kebesaran jiwa dari suami terhadap apa yang dibanggakan oleh si istri yang berupa kecantikan, daya tarik, atau nilai apa pun yang dibangga-banggakannya untuk mengungguli suaminya, atau kedudukannya sebagai partner dan sekaligus pemimpin dalam organisasi rumah tangga, yaitu pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik, yang di sini si istri yang *nusyuz* dan menyombongkan diri itu merasa berada di puncak kekuasaannya. Apabila si suami dapat menahan keinginannya terhadap rangsangan ini, maka gugurlah senjata utama wanita *nusyuz* yang sangat dibangga-banggakannya itu. Biasanya ia lantas cenderung surut dan melunak di depan suami yang tegar ini, di depan kekuatan khusus suami dalam mengendalikan *irâdah* dan kepribadiannya, dalam menghadapi kondisi yang sangat rawan. Di sana terdapat pendidikan tertentu, dalam melakukan tindakan ini, tindakan membiarkan dia di tempat tidur. Tindakan pendidikan ini ialah pemisahan itu tidak dilakukan secara terang-terangan di luar tempat yang suami-istri biasa berduaan. Tidak melakukan pemisahan di depan anak-anak, karena hal itu akan menimbulkan dampak negatif bagi mereka. Tidak pula melakukan pemisahan dengan pindah kepada orang lain, dengan menghinakan si istri atau menjelek-jelekkkan kehormatannya dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menambah pertentangan. Tujuan pemisahan diri itu adalah untuk mengobati *nusyuz* bukan untuk merendahkan istri dan merusak anak-anak. Itulah yang menjadi sasaran tindakan ini.

Akan tetapi, adakalanya langkah kedua ini juga tidak mencapai hasil. Kalau demikian, apakah akan dibiarkan rumah tangga itu hancur berantakan? Di sana masih ada tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkannya, walaupun lebih keras, tetapi masih lebih ringan dan lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan kehancuran organisasi rumah tangga itu sendiri gara-gara *nusyuz*. Yaitu pukullah mereka.⁶⁹ Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di awal maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya.

⁶⁹Memukul diperbolehkan untuk mengembalikan hubungan menjadi lebih baik. Tetapi, jika nyatanya digunakan laki-laki untuk menyakiti dan tidak lagi membuat hubungan menjadi lebih baik, maka memukul menjadi dilarang. Lihat Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam, ...*, hal. 413.

Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya.⁷⁰

Senada dengan Penafsiran Sayyid Quthb, Ath-Thabari juga menjelaskan bahwa kaum laki-laki merupakan orang yang bertugas mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan suami. Yakni kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istrinya itu disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istri mereka. Oleh karena itu mereka menjadi pemimpin atas istri-istri mereka, sekaligus orang yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam urusan istri-istri mereka. Dan wanita-wanita yang taat adalah wanita-wanita yang menjaga diri saat suaminya sedang tidak ada ditempat, baik dengan menjaga kemaluan, kehormatan dirinya, maupun harta suaminya, serta memelihara diri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak lainnya. Dan wanita-wanita yang kalian ketahui *nusyuz*-nya, yakni kecongkakan mereka terhadap suami mereka, penghindaran mereka dari tempat tidur suami mereka dengan melakukan kemaksiatan, menyalahi suami mereka pada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk taat kepada suami mereka, kebencian mereka, dan keberpalingan mereka dari suami-suami mereka. Maka berikanlah nasihat kepada mereka tentang perbuatan *nusyuz*-nya itu. Jika mereka menerima nasihat itu maka tidak ada alasan bagi kalian untuk menceraikan mereka,. Tapi jika mereka menolak kembali (kepada kebenaran) dari *nusyuz*-nya itu, maka ikatkanlah oleh kalian tali kepada mereka di tempat tidur mereka. Maksudnya adalah kurunglah mereka di rumah dan tempat tinggal mereka. Dan pukullah mereka agar kembali kepada kewajiban mereka, yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian. Sifat pukulan yang dibolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai.⁷¹

Sementara itu di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin yang mengayomi kaum perempuan, sebagaimana tugas pengayoman yang dilakukan oleh para penguasa dan para pemimpin terhadap rakyatnya. Mereka juga memenuhi kebutuhan kaum perempuan yang berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Kaum laki-laki mempunyai kelebihan karena Allah melebihkan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dengan melebihkan mereka, karena di antara

⁷⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 358.

⁷¹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ..., hal. 916.

mereka ada yang menjadi para khalifah, para sultan, para penguasa, para pemimpin, para tentara dan sebagainya. Juga disebabkan apa yang mereka nafkahkan kepada kaum perempuan dan mahar yang mereka serahkan (kepada kaum perempuan) dari harta mereka, serta apa yang mereka nafkahkan untuk keperluan jihad, juga denda yang mesti mereka tanggung.⁷²

Selanjutnya dijelaskan bahwa perempuan yang shalihah ialah yang taat kepada Allah, melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak suami yang diwajibkan atasnya, yakni memelihara apa yang wajib dijaga ketika suami tidak ada, yaitu menjaga diri dan menjaga harta. Kemudian ketika para suami khawatir atau mengetahui adanya kedurhakaan. Maka suami menasihati mereka, yakni ingatkanlah mereka tentang apa-apa yang telah diwajibkan Allah atas mereka, yaitu ketaatan dan baiknya sikap, semangatilah mereka dan takut-takutilah mereka (dengan ancaman Allah). Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, artinya menjauhlah kalian dari berbaringnya mereka dan janganlah memasukkan mereka di bawah kain yang kalian jadikan selimut ketika berbaring. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah membalikkan punggungnya saat berbaring. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah ungkapan kiasan tentang meninggalkan persetubuhan dengannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah jangan biarkan si istri tidur bersamanya di rumah yang ia berbaring di dalamnya. Dan pukullah mereka, yakni pukulan yang tidak melukai. Konteksnya menunjukkan bahwa suami boleh melakukan semua ini ketika mengkhawatirkan *nusyuz*. Ada juga yang mengatakan bahwa suami tidak boleh menghindarinya di tempat tidur kecuali bila nasehat yang diberikannya tidak mempan, dan bila nasehatnya dilaksanakan maka tidak boleh menghindarinya di tempat tidur. Dan bila menghindarinya di tempat tidur mencukupinya, maka tidak beralih kepada pemukulan.⁷³

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita. Karena laki-laki lebih utama dari perempuan dan laki-laki lebih baik dari pada perempuan. Karena itu kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pula raja (Presiden). Dan juga karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Maka, laki-laki lebih utama dari perempuan dalam hal jiwanya dan laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas perempuan. Maka perempuan yang shalihah yaitu yang taat. Perempuan yang menjaga suaminya di waktu tidak ada (di samping-nya) dengan menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya. Dan

⁷²Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 828.

⁷³Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 830.

perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan *nusyuz*-nya kepada suami mereka. *An-Syusuz* adalah merasa lebih tinggi.⁷⁴ Berarti perempuan yang *nusyuz* adalah perempuan yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan saja tanda-tanda *nusyuz* itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas isteri, dengan ketaatan isteri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami-isteri. Jika ia tidak terima maka tidak men-*jima*' (menyetubuhi) dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya, serta berupaya membelakanginya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Sedangkan ulama lain menambahkan tidak berbicara dan tidak bercengkrama. Jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak menggetarkannya, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak melukai.⁷⁵

Di dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa kaum lelaki mempunyai kekuasaan dan kewajiban mendidik dan membimbing kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan baik dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya dan juga karena mereka telah menafkahkan harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada suami mereka dan menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*, yaitu mereka membangkang terhadap kamu, misalnya dengan ada ciri-ciri atau gejala-gejalanya, maka nasehatilah mereka dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur, maksudnya memisahkan kamu (suami) tidur ke ranjang jika mereka memperlihatkan pembangkangan dan pukullah mereka yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar.⁷⁶

2. Hubungan intim dapat memberikan ketenangan jiwa.

Suami dan istri adalah pasangan yang sengaja Allah SWT. ciptakan di muka bumi ini agar satu sama lainnya mendapatkan ketenangan jiwa. Karena masing-masing mempunyai nafsu yang ingin terpuaskan. Dan agama Islam, melalui pernikahan menghendaki agar hubungan antar lelaki

⁷⁴*Nusyuz* juga bisa diartikan tindakan atau perilaku seorang istri yang tidak bersahabat pada suaminya. Lihat Sirot Fajar dan Futri Zakiyah, *Kisah Kasih Kekasihku*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 82.

⁷⁵Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 300.

⁷⁶Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, t.th., hal. 33.

dan wanita menjadi kuat, mantap, kekal. Saling memberikan ketenangan jiwa satu sama lainnya.⁷⁷ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q. S. Ar-Rûm/30: 21).

Di antara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah SWT. yang menjadi bukti petunjuk atas kuasa, rahmat, dan belas kasih-Nya adalah dia menciptakan kaum perempuan untuk kaum laki-laki dari jenis yang sama, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan.⁷⁸ Allah SWT. juga menjadikan rasa *mahabbah*, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh dan sempurna, serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, karena adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor lainnya.⁷⁹

Sesungguhnya pada semua itu (penciptaan dan pengadaan asal-usul manusia dari tanah, menjadikan pasangan hidup dari jenis yang sama dan berasal dari diri laki-laki, serta penguatan dan pengukuhan jalinan hubungan

⁷⁷Badrudin, *Urgensi Agama dalam Membina Keluarga Harmonis*, Serang: A-Empat, 2020, hal. 58.

⁷⁸Di antara tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia. Lihat Bustami, *et.al., Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020, hal. 12.

⁷⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr*, ..., hal. 92.

di antara keduanya dengan cinta kasih, rasa sayang, dan belas kasih), benar-benar terdapat tanda bukti yang menunjukkan Sang Khaliq yang mewujudkan, mengadakan, memberi nikmat dan karunia, bagi orang yang memperhatikan, mencermati, merenungkan dan memikirkan sebab-sebab kehidupan, terwujudnya berbagai hasil, serta terbangunnya jalinan hubungan berdasarkan hikmah, maslahat, aturan, tatanan dan sistem yang luar biasa.

Moyang pertama kita berasal dari tanah, keturunannya dari air (*nutfah*), air tercipta dari darah, darah tercipta dari nutrisi makanan, nutrisi makanan berasal dari tanaman, karakteristik tanah dan kekayaan sumber daya alam terkandung di dalamnya. Kemudian Allah SWT. menjadikan ikatan suami istri di antara laki-laki dan perempuan dari asal-usul pembentukan yang sama, dari jenis yang sama dan dari karakteristik alamiah yang sama supaya tercipta rasa senang, cinta, dan ketertarikan, keharmonisan, kekeluargaan, keserasian, dan ketenangan jiwa bersamanya.⁸⁰ Karena sesungguhnya karakteristik jiwa adalah condong dan tertarik kepada sesuatu yang memiliki keserasian dan kesesuaian dengannya serta memiliki maksud, tujuan dan kepentingan yang sejalan. Pada waktu yang sama, jiwa tidak tertarik dan enggan terhadap sesuatu yang berbeda dengannya, bertentangan dan bertolak belakang dengannya.⁸¹

Di dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Sayyid Quthb menjelaskan bahwa manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis, dan hubungan di antara dua jenis itu membuat saraf dan perasaan mereka bergerak. Perasaan-perasaan yang berbeda-beda bentuk dan arahnya antara laki-laki dan perempuan itu menggerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. Namun, sedikit sekali mereka (manusia) mengingat tangan kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka dari diri mereka pasangan mereka itu, dan menganugerahkan perasaan-perasaan dan rasa cinta itu dalam jiwa mereka. Juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian bagi kehidupan dan penghidupannya, penghibur bagi ruh dan zahirnya, serta membuat tenang laki-laki dan perempuan. Redaksi al-Qur'an yang lembut dan akrab ini menggambarkan hubungan tersebut dengan penggambaran yang penuh sugesti. Seakan-akan ia mengambil gambaran tersebut dari kedalaman hati dan perasaan. Sehingga, mereka memahami hikmah Sang Khalik dalam menciptakan dua pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain. Dan memenuhi keperluan fitrahnya: kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga ia mendapatkan padanya rasa tenang, damai dan tenteram. Keduanya menemukan dalam

⁸⁰Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr*, ..., hal. 92.

⁸¹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr*, ..., hal. 92.

pertemuan mereka rasa tenang dan saling melengkapi, juga cinta kasih dan sayang. Karena susunan jiwa, saraf dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya. Dan kesatuan serta pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.⁸²

Sementara itu di dalam Tafsir Al-Qurthubi berkaitan dengan ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang kalian merasa tenteram kepadanya. Maksud *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* adalah dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Hawa yang Allah SWT. ciptakan dari tulang rusuk Adam. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Qatada. Selanjutnya dijelaskan bahwa Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, *al-Mawaddah* adalah hubungan intim dan *ar-Rahmah* adalah anak. Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Hasan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud *al-Mawaddah* dan *ar-Rahmah* adalah kasih sayang hati mereka satu sama lain. As-Sudi berkata, *al-Mawaddah* adalah cinta dan *ar-Rahmah* adalah rasa sayang. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas tentang makna ayat ini, dia berkata, *al-Mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki kepada isterinya dan *ar-Rahmah* adalah kasih sayangnya kepada isterinya bila dia terkena sesuatu yang buruk.⁸³

Di dalam Tafsir Ath-Thabari penulis juga mendapatkan penjelasan terkait ayat ini bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya yaitu Allah menciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tenteram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Kemudian Allah menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi. Dan sesungguhnya dalam tindakan Allah itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti kebenaran-Nya. Dengan itulah mereka mengetahui bahwa Allah pasti melaksanakan kehendak-Nya dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya.⁸⁴

Di dalam Tafsir Fathul Qadir juga dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya yang menunjukkan kekuasaan untuk membangkitkan kembali adalah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, yaitu jenis manusia. Ada pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah Hawa, karena dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tujuannya adalah

⁸²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 138.

⁸³Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ..., hal. 41.

⁸⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ..., hal. 626.

supaya kalian menyatu dengannya dan cenderung kepadanya, karena dua jenis yang berbeda tidak akan saling cenderung satu sama lain. Kemudian dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang, maksudnya adalah cinta dan kasih sayang yang disebabkan oleh ikatan pernikahan, yang dengannya sebagian kalian mengasihi sebagian yang lain, kendati sebelumnya kalian tidak saling mengenal, apalagi saling mencintai dan mengasihi.⁸⁵

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi isteri kalian dari jenis kalian sendiri. Sebagaimana firman-Nya surah al-A'râf ayat 189, yang mana Allah mengatakan bahwa

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Dia-lah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." (Q.S. Al-A'râf/7: 189).

Yang dimaksud adalah Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam.⁸⁶ Seandainya Allah SWT. menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian, di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih

⁸⁵Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 669.

⁸⁶Isyarat tentang diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam memang ada, namun isyarat ini diperoleh dari hadis. Mernissi cenderung melakukan kritik terhadap jalur riwayat (sanad), materi (matan), dan asal usul (sabab wurûd) terhadap beberapa hadis yang memojokkan perempuan, yang diistilahkan dengan hadis-hadis misoginis. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. 246.

sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antara keduanya.⁸⁷

Lebih tegas Nur Rofi'ah, Bil. Uzm. menjelaskan terkait ayat ini bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan al-Quran bukanlah seperti perkawinan yang dipandang oleh masyarakat Jahiliyah, yang memandang manusia hanya sebagai makhluk fisik semata, karenanya pergaulan laki-laki dan perempuan tak lebih dari relasi pejantan dan betina. Relasi laki-laki dan perempuan sangat patriarki. Perempuan seumur hidupnya di bawah kekuasaan mutlak laki-laki, yakni ayah sebelum menikah dan suami setelahnya. Perempuan dipandang sebagai objek seksual laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, perkawinan menjadi peralihan kekuasaan mutlak atas perempuan di antara dua laki-laki, ayah dan suami. Tujuannya adalah suami memperoleh kenikmatan seksual dari istri atas dasar kepemilikan mutlak. Islam hadir merombak hal ini. Tauhid mengajarkan bahwa jati diri manusia yang utama adalah makhluk intelektual dan spiritual, sehingga dituntut mempertimbangkan akal budi dalam setiap tindakan. Tauhid juga menolak relasi kekuatan mutlak antar manusia, termasuk antara laki-laki dan perempuan, dan antara suami dan istri.⁸⁸

Tujuan perkawinan bukanlah kepuasan seks suami atas dasar kekuasaan mutlaknya pada istri, melainkan ketenangan jiwa (*sakinah*) suami dan istri atas dasar cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) keduanya. Etika dasar hubungan seksual suami-istri dengan demikian adalah dapat memberikan ketenangan jiwa kepada kedua belah pihak dan dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan cinta kasih.

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa hubungan seksual dalam persepektif al-Qur'an berkaitan erat dengan kesehatan mental seseorang, ketika ada perselisihan yang mana sedang tidak ada kecocokan antara suami istri, terkhusus ketika istri melakukan *nusyuz*, maka hubungan seksual antara suami istri pun ditiadakan sampai perselisihan antara suami-istri tersebut diselesaikan. Selanjutnya baik suami maupun istri dalam melakukan hubungan seksual harus dapat memberikan ketenangan jiwa kepada kedua belah pihak dan dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan cinta kasih.

C. Relasi Seksual dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Spiritual

1. Menahan hasrat seksual ketika melakukan ibadah haji

Apabila seseorang telah berihram dengan mengucapkan salah satu jenis haji yang diinginkannya maka tidak diperbolehkan baginya mengerjakan

⁸⁷Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 364.

⁸⁸Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keberempuan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, Bandung: Afkaruna, 2020, hal. 60.

hal-hal yang dilarang ketika sedang dalam ihram, salah satunya adalah mengadakan hubungan intim (*jima'*) antara suami dan istri. Ini adalah larang ihram yang paling besar dosanya dan paling berpengaruh pada ibadah hajinya.⁸⁹

Allah SWT. berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (*rafats*), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat! (Q.S. Al-Baqarah/2: 197).

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa zahir ayat ini menunjukkan bahwa haji itu memiliki waktu tertentu. Waktunya itu adalah dalam beberapa bulan yang sudah dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulq'idah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan demikian, tidak sah melakukan ihram haji kecuali pada bulan-bulan ini meskipun sebagian pendapat menganggapnya sah berdasarkan Sunnah. Dan dikhususkan pada bulan-bulan yang dimaklumi ini untuk menunaikan syiar-syiar haji pada waktu-waktunya yang tertentu itu. Yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i, ats-Tsauri, dan al-Laits bin Sa'ad. Sedangkan yang berpendapat seperti pendapat pertama adalah Imam Syafi'i dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir, Atha', Thawus, dan Mujahid. Inilah pendapat yang lebih jelas. Barang siapa yang telah menetapkan niatnya hendak mengerjakan haji pada bulan-bulan yang dimaklumi itu dengan mengerjakan ihram, maka tidak boleh *rafats*, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Yang dimaksud dengan *rafats* di sini ialah menyebut-nyebut *jima'* "hubungan seksual" dan segala hal yang dapat menimbulkan rangsangan, baik secara mutlak maupun di hadapan

⁸⁹Mubarak bin Mahfudh Bamuallim, *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah SAW.*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007, hal. 75.

perempuan. *Jidâl*⁹⁰ adalah berbantah-bantahan dan bertengkar sehingga yang satu marah kepada yang lain. Sedangkan *fusuq* adalah melakukan kemaksiatan baik besar maupun kecil.

Tujuan pelarangan ini adalah untuk menjauhkan segala sesuatu yang menghilangkan nuansa menjauhi dosa dan memurnikan ketaatan kepada Allah pada masa itu. Selain itu, untuk menghilangkan semua dorongan duniawi, untuk melatih jiwa agar selalu berhubungan dengan Allah tanpa yang lain, dan beradab yang wajib dilakukan di daerah Masjidil Haram bagi orang yang datang ke sana dengan penuh ketulusan, hingga meninggalkan pakaian yang berjahit. Sesudah dilarang melakukan perbuatan yang buruk maka didoronglah mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.⁹¹

Di dalam Tafsir Fathul Qadir, dijelaskan bahwa pelaksanaan haji adalah pada beberapa bulan yang dimaklumi. Ada perbedaan pendapat mengenai bulan-bulan yang telah dimaklumi itu. Ada yang berpendapat Syawwal, Dzulqa'dah dan seluruh Dzulhijjah. Ada juga yang berpendapat Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari dari Dzulhijjah dan lain sebagainya. Barang siapa yang telah menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan tersebut secara batin, dan melaksanakan ihram secara lahir serta bertalbiyah secara lisan yang dapat didengar orang lain, maka tidak boleh *rafats*. Mengenai makna *rafats* sendiri, terdapat banyak perbedaan pendapat, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, As-Suddi, Qatadah, Al-Hasan, Ikrimah, Az-Zuhri, Mujahid dan Malik mengatakan bahwa *rafats* adalah bersetubuh. Ibnu Umar, Thawus, Atha' dan yang lainnya mengatakan bahwa *rafats* adalah mengucapkan perkataan jorok. Abu Ubaidah mengatakan, bahwa *rafats* adalah perkataan yang sia-sia (tidak berarti). Kemudian tidak boleh *fusûq* (berbuat fasik), yaitu keluar dari batas-batas syari'at. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah menyembelih untuk berhalal. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh saling memanggil dengan gelar yang buruk, dan lain-lain. Dan juga tidak boleh *jidâl*, adapun yang dimaksud di sini adalah bertengkar. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah membanggakan nenek moyang.⁹²

Sementara itu di dalam Tafsir Al-misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa musim atau waktu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 Dzulhijjah, ditambah malam kesepuluh, yakni malam hari lebaran Idul Adha. Ayat ini tidak menyebut

⁹⁰*Jidâl* bisa bermakna bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Lihat Muhammad Yusuf, *Bahasa Arab Bahasa Al-Qur'an*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, hal. 281.

⁹¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 234.

⁹²Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 778.

kata “musim” atau “waktu” dalam redaksi di atas. Itu untuk memberi kesan bahwa bulan-bulan itu sendiri memiliki kesucian pada dirinya dan akibat terlaksananya ibadah haji ketika itu. Kesan ini pada gilirannya mengharuskan setiap orang, baik yang melaksanakan haji maupun yang tidak, untuk menghormatinya dan memelihara kesuciannya dengan menghindari bukan hanya peperangan tetapi juga segala macam dosa. Bulan-bulan ini dimaklumi, yakni diketahui oleh masyarakat Arab sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka bagi yang telah menetapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji, yang ditandai dengan memakai pakaian ihram, maka ia sangat terlarang untuk melaksanakan *rafats*, yakni bersetubuh dan bercumbu, tidak juga berbuat *fusûq*/ kefasikan, yakni ucapan dan perbuatan yang melanggar norma-norma susila atau agama. Tidak juga *jidâl*, yakni perbantahan yang dapat mengakibatkan permusuhan, perselisihan dan perpecahan.⁹³

Demikian dapat terlihat bahwa dalam ibadah haji calon jemaah dituntut bahkan dituntut untuk menghindari interaksi yang dapat menimbulkan disharmoni, kesalahpahaman, dan keretakan hubungan, sebagaimana mereka dituntut juga menghindari kata-kata cabul dan pemuasan nafsu seksual. Ketiga hal yang dilarang di atas dikemukakan bukan dalam redaksi larangan, yakni ayat itu tidak berkata: Jangan melakukan *rafats*, *fusûq* dan *jidâl*. Tetapi berkata: Tidak ada *rafats*, tidak ada *fusûq* dan juga tidak ada *jidâl* di dalam masa mengerjakan haji. Redaksi demikian mengisyaratkan bahwa substansi ibadah haji bertentangan dengan ketika hal yang dilarang itu. Ini berdasar rumus yang menyatakan bahwa: segala yang melanggar dilarang, dan segala yang bertentangan dinafikan, yakni dinyatakan tiada. Di sisi lain redaksi tersebut juga mengisyaratkan bahwa bukan saja dilarang bila ketiganya berkumpul bersama, tetapi ia dilarang walau hanya berdiri sendiri. Ini dipahami dari pengulangan kata tidak pada masing-masing keburukan tersebut. Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya: wahai *Ulu al-Albâb*. Yakni ditujukan kepada mereka yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yakni ide yang dapat melahirkan kerancuan berfikir. *Ulu al-Albâb* adalah mereka yang tidak lagi terbelenggu oleh nafsu kebinatangan atau dikuasai oleh ajakan unsur debuh tanahnya. Agaknya penutup ayat ini ditujukan kepada mereka untuk mengisyaratkan bahwa para jama’ah haji yang melaksanakan tuntunan dan tuntunan di atas wajar untuk menyandang sifat tersebut.⁹⁴

⁹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, ..., hal. 434.

⁹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, ..., hal. 435.

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji, akan tetapi Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menekankan bahwa lahiriah ayat ini mengandung pengertian yang merupakan pendapat parah ahli nahwu, yaitu bahwa waktu haji adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Dengan demikian, Allah SWT. telah mengkhususkan haji pada bulan-bulan itu di antara bulan-bulan yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya ihram untuk haji itu tidak sah jika dilakukan sebelum bulan-bulan itu, sebagaimana halnya dengan waktu sholat. Barang siapa yang berihram untuk haji atau umrah, maka hendaklah ia menghindari *rafats*, yaitu hubungan badan. Dilarang pula melakukan hal-hal yang mengantarkan *rafats*, misalnya pelukan, ciuman, dan semisalnya. Demikian juga membicarakannya di hadapan para perempuan.⁹⁵

Ibnu Katsir juga mencantumkan banyak pendapat ulama mengenai makna kata *rafats* ini. Di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan bahwa *rafats* adalah mencampuri isteri dan membicarakan hal itu dengan laki-laki maupun perempuan, jika yang demikian itu diucapkan dengan lisan mereka. Atha' bin Abi Rabah mengatakan bahwa makna kata *rafats* adalah *jima'* (senggama) dan selain itu, misalnya ucapan kotor. Lebih lanjut Atha' mengatakan bahwa makruh mengatakan sindiran kata kotor ketika sedang berihram. Thawus mengatakan yang dimaksud *rafats* adalah seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya jika aku telah bertahallul, aku akan mencampurimu. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa *rafats* adalah mencampuri isteri, mencium, atau kedipan mata, serta mengucapkan kata-kata kotor kepadanya. Kemudian dilarang *fusûq*, yaitu segala bentuk kemaksiatan, sebagaimana Allah SWT. melarang kezhaliman pada bulan-bulan haji, meskipun kezhaliman itu sendiri sebenarnya dilarang sepanjang tahun, hanya saja pada bulan-bulan haji hal itu lebih ditekankan lagi. Selanjutnya tidak boleh *jidâl*. Mengenai makna *jidâl* ini, ada yang berpendapat bahwa tidak boleh berbantah-bantahan pada waktu haji dalam mengerjakan manasik, dan ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud berbantah-bantahan di sini adalah perselisihan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud *jidâl* adalah engkau mencaci sahabatmu hingga membuatnya marah. Setelah Allah melarang mereka melakukan hal-hal yang buruk, baik melalui lisan maupun perbuatan, Allah memerintahkan mereka berbuat kebaikan seraya memberitahukan bahwa Allah mengetahuinya dan akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya atas semua itu pada hari akhirat kelak.⁹⁶

Di dalam Tafsir Jalalain juga disinggung mengenai waktu atau musim haji, yaitu beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan

⁹⁵Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 385.

⁹⁶Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 388.

10 hari pertama dari Dzulhijjah. Tetapi ada pula yang mengatakan seluruh bulan Dzulhijjah. Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam dirinya akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan itu dengan mengihramkannya, maka tidak boleh ia mencampuri istri (bersetubuh). Dan jangan berbuat kefasikan yaitu berbuat maksiat. Dan jangan berbantah-bantahan atau terlibat dalam percekocokan sewaktu mengerjakan haji itu. Menurut satu qira'at, dengan baris di atas dua hal yang pertama dan makna yang dimaksud adalah larangan mengerjakan tiga hal itu. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan sedekah pastilah diketahui oleh Allah yang akan membalas kebaikan itu, dan berbekallah kamu yang akan menyampaikan kamu ke tujuan perjalananmu. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa artinya yang dipergunakan manusia untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan sebagainya.⁹⁷

Di dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa waktu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Jadi, niat haji tidak sah (menurut madzhab Syafi'i) kecuali dalam waktu tersebut. Ini sebagaimana pandangan bangsa Arab di masa Jahiliyah yang menganggap bulan-bulan ini sebagai musim haji, dan itu berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Barang siapa yang mewajibkan haji atas dirinya dengan berihram pada bulan-bulan itu, maka ia wajib menjauhi jimak dan pendahuluan-pendahuluannya (yaitu yang diungkapkan dengan istilah *rafats*), menjauhi segala maksiat dan pelanggaran (seperti hewan buruan darat, wewangian, hiasan, dan pakaian berjahit), serta menghindari segala hal yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan (seperti perdebatan dan celaan dengan julukan jelek). Syariat menghendaki pelaksana haji melepaskan diri dari semua atribut dunia dan godaan-godaan serta keburukan-keburukannya, di samping menyucikan diri dari dosa dan kesalahan, agar dengan begitu terwujudlah tujuan yang diharapkan dari haji, yaitu mendidik jiwa dan membuatnya menyadari kehambaannya kepada Allah yang Maha Esa. Ayat ini menggabungkan pokok-pokok akhlak yang mulia, dan melarang semua hal yang mengeruhkan kejerniannya. Ayat ini bentuknya berita tanpa maknanya larangan.⁹⁸

Jangan mengucapkan perkataan kotor, melakukan perbuatan fasik, dan berbantah-bantah agar jiwa kalian menjadi jernih dan bersih dari hal-hal yang nista serta terhiasi dengan sifat-sifat utama, sebab Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, dan Dia akan membalas kalian atas setiap kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian. Rahasia di balik adanya larangan-larangan dalam ihram adalah agar pelaksana haji mengingat bahwa

⁹⁷Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, ..., hal. 104.

⁹⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ..., hal. 444.

dengan ziarah ke Baitullah sesungguhnya ia melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan dan kemewahan-kemewahannya, menanggalkan simbol-simbol kebanggaannya yang membedakannya dari orang lain, sehingga orang kaya dan orang miskin sama, rakyat jelata serupa dengan penguasa, dan semua manusia dari segala tingkat mengenakan kostum seperti kostum orang mati. Demikian itu mengandung pelajaran yang tak ternilai harganya tentang penjernihan jiwa dan kesadaran hati akan hakikat *'ubudiah* kepada Allah dan ukhuwah kepada sesama manusia. Dalam hadis shahih dikatakan: *"Barang siapa menunaikan haji tanpa mencampurinya dengan perkataan kotor dan perbuatan fasik, niscaya bersihlah ia dari dosa-dosanya seperti ketika ia baru saja lahir."* Itu karena menghadap kepada Allah SWT. dengan keadaan demikian dan berkutat dalam manasik-manasik tersebut dengan cara yang disyariatkan dapat menghapus bekas-bekas dosa dari dalam jiwa dan memasukkan jiwa ke kehidupan yang baru, dan dalam kehidupan yang baru itu setiap jiwa akan mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.⁹⁹

Di dalam Tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ketika Allah menyebutkan dalam firmanNya *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,"* maka Allah pun menjelaskan perbedaan waktu antara keduanya, dimana sepanjang tahun merupakan waktu ihram untuk umrah dan waktu umrah, sementara waktu haji hanya sekali dalam setahun. Dengan demikian, waktu haji itu tidak terdapat pada selain bulan-bulan ini. Barang siapa yang telah menetapkan dirinya untuk melakukan haji melalui niat yang merupakan maksud yang tersembunyi, melalui ihram yang merupakan perbuatan yang nampak, dan melalui *talbiyah* yang merupakan ucapan yang dapat didengar. Maka tidak boleh *rafats*, Ibnu Abbas, Ibnu Jarir As-Sudi dan yang lain berkata makna *rafats* adalah *al-Jimâ'* yakni berhubungan badan. Tidak boleh berhubungan badan sebab ia dapat merusak haji. Para ulama sepakat bahwa melakukan hubungan badan (setelah ihram untuk haji) sebelum wukuf di Arafah itu dapat merusak ibadah haji.¹⁰⁰ Selain itu pelakunya pun diwajibkan untuk melakukan ibadah haji lagi pada tahun depan dan menyembelih hewan sembelihan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa *rafats* adalah mengemukakan perkataan cabul yang menceritakan perempuan, baik itu dihadapan kaum perempuan atau pun tidak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *rafats* adalah setiap ucapan yang

⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr*, ..., hal. 445.

¹⁰⁰ Berhubungan intim dapat membatalkan ibadah haji, baik pelakunya adalah anak-anak atau orang dewasa, dan yang menjadi objeknya sadar atau tidak. Lihat Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Shofa'u Qolbi Djabir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hal. 573.

mencakup segala sesuatu yang dikehendaki oleh seorang suami dari istrinya. Abu Ubaidah berkata, *rafats* adalah perkataan yang percuma. Tidak boleh berbuat fasik, maksudnya adalah melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. ketika sedang ihram untuk haji. Misalnya dengan membunuh hewan buruan, memotong kuku, mengambil rambut dan lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa *fusûq* adalah panggil-memanggil dengan gelar-gelar buruk. Sedangkan Ibnu Umar berkata makna *fusûq* adalah celaan. Dan juga tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.¹⁰¹

2. Menahan hasrat seksual ketika i'tikaf di malam-malam terakhir bulan Ramadhan.

Umat Islam telah sepakat tentang disyariatkannya i'tikaf. I'tikaf merupakan ibadah dan cara yang paling utama untuk bertaqarrub kepada Allah SWT. Mengenai hukum i'tikaf, para fuqaha sepakat bahwa hal itu wajib bagi orang-orang yang bernazar, karena nazar merupakan ikrar yang harus ditunaikan. Misalnya, seseorang mengatakan “Bila Allah SWT. sembuhkan sakitku, maka aku akan beri'tikaf sehari”. Atau misalnya mengikrarkan niatnya “Aku bernazar akan beri'tikaf sebulan”. Dalam kedua keadaan tersebut, wajiblah baginya untuk menunaikan nazar i'tikafnya. Sebab, mewujudkan nazar adalah wajib. Demikianlah kesepakatan para ulama. Bila i'tikaf dilakukan tanpa nazar, maka hukumnya sunnah. Adapun pelaksanaannya adalah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, seperti yang disepakati seluruh ulama berdasarkan amalan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dengan rutin, sejak berhijrah ke Madinah sampai wafatnya.¹⁰²

Walaupun Allah memberikan kebebasan bergaul suami istri di malam hari puasa dengan batas yang telah ditentukan, tetapi Allah melarang melakukan hubungan suami istri ketika sedang beri'tikaf di masjid.¹⁰³ Sebagaimana firmanNya:

ثُمَّ اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah

¹⁰¹Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ..., hal. 927.

¹⁰²Ahmad Abdurrazaq Al Kubaisi, *I'tikaf penting dan perlu*, diterjemahkan oleh Basalamah, Jakarta: Gema Insani, 2004, hal. 24.

¹⁰³Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2013, hal. 76.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah/2: 187).

Sayyid Quthb di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini membicarakan hubungan suami istri pada waktu i'tikaf di masjid, ketika sedang bersendirian dengan Allah di dalam masjid dan tidak masuk ke rumah kecuali dalam keadaan terpaksa seperti untuk buang air, makan, atau minum. I'tikaf ini sangat dianjurkan dilakukan pada hari-hari terakhir bulan Ramadhan, sebagai waktu untuk memencilkan diri dengan Allah. Oleh karena itu, terlaranglah melakukan hubungan suami-istri pada waktu i'tikaf ini untuk menyempurnakan kesendirian dengan Allah ini, supaya jiwa ini terlepas dari segala sesuatu, dan hati pun bersih dari segala macam kesibukan.¹⁰⁴

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan seseorang yang beri'tikaf di masjid pada bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan, Allah SWT. mengharamkannya mencampuri istri pada malam atau siang hari sehingga ia menyelesaikan i'tikafnya. Dijelaskan juga bahwa yang dimaksud kata *al-mubasyarah* dalam ayat ini adalah *jima'* (bersetubuh) dan berbagai faktor penyebabnya, seperti ciuman, pelukan dan lain sebagainya. Sedangkan sekedar memberikan sesuatu dan yang semisalnya tidak apa-apa hukumnya.¹⁰⁵

Sementara itu Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa para ulama bersepakat mengenai siapa saja orang yang menggauli istrinya saat beri'tikaf dan dengan sengaja melakukan itu pada kemaluan istrinya, maka dia adalah orang yang merusak i'tikafnya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan hal yang dilarang itu. Hasan Al-Bashri dan Az-Zuhri berpendapat bahwa dia diwajibkan untuk membayar *kaffarat* yang diwajibkan kepada orang yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Adapun bersentuhan tanpa melakukan hubungan badan, jika dia bertujuan melakukan itu untuk bersenang-senang maka hal itu dimakruhkan. Tapi jika ia tidak bertujuan untuk itu, maka hal itu tidak dimakruhkan. Sebab Aisyah pernah menyisir rambut kepala Rasulullah SAW saat beliau sedang beri'tikaf, dan dapat dipastikan bahwa saat itu dia menyentuh tubuh Rasulullah SAW. dengan tangannya. Hal itu menunjukkan bahwa persentuhan kulit yang tidak disertai dengan nafsu itu tidak terlarang.¹⁰⁶

Quraish Shihab di dalam tafsirnya mengatakan bahwa, setelah dijelaskan hukum puasa, dan di celahnya dijelaskan anjuran berdo'a, kini

¹⁰⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 209.

¹⁰⁵Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 360.

¹⁰⁶Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ..., hal 754.

diuraikan ibadah lain yang sangat dianjurkan khususnya pada bulan Ramadhan, yaitu beri'tikaf, yakni berdiam diri beberapa saat atau sebaiknya beberapa hari untuk merenung di dalam masjid. Ia begitu penting dan demikian banyak yang melaksanakan pada masa turunnya ayat-ayat ini, sehingga seakan-akan setiap yang berpuasa melakukannya. Kemudian karena sebelum ini dijelaskan bolehnya bercampur dengan pasangan pada malam hari Ramadhan, sedang hal itu tidak dibenarkan bagi yang beri'tikaf, maka lanjutan ayat ini menegaskan, "Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu dalam keadaan beri'tikaf dalam masjid", dan jangan juga campuri walaupun kamu berada di luar masjid. Penyebutan kata masjid di sini berkaitan dengan i'tikaf. Ibadah ini tidak sah kecuali bila dilakukan di dalam masjid, bahkan harus di masjid Jami' dimana dilaksanakan sholat Jum'at menurut sebagian ulama. Kata masjid tidak berkaitan dengan bercampur, karena bagi yang beri'tikaf dan harus keluar sejenak dari masjid untuk satu keperluan yang mendesak, i'tikafnya dapat dilanjutkan, namun ketika berada di luar masjid ia tetap tidak dibenarkan berhubungan seks.¹⁰⁷

Imam As-Syaukani di dalam *Tafsir Fathul Qadir* menjelaskan bahwa dulu para suami mencampuri istri mereka padahal mereka i'tikaf, sampai di turunkan ayat "Janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu beri'tikaf di dalam masjid", Ibnu Abbas mengatakan bahwa bila orang i'tikaf kemudian mencampuri istrinya, maka i'tikafnya batal, dan ia mengulang. Dan barang siapa yang mencampuri istri ketika i'tikaf maka ia telah bermaksiat terhadap Allah.¹⁰⁸

Di dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan bahwa Allah melarang mencampuri istri sedangkan ia sedang beri'tikaf atau bermukim dengan niat i'tikaf di dalam masjid-masjid. Seorang yang beri'tikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya, lalu kembali lagi. Itu merupakan hukum-hukum Allah dan janganlah kamu melanggarnya.¹⁰⁹

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa hubungan seksual dalam persepektif al-Qur'an berkaitan erat dengan spiritualisme seseorang. Ketika melaksanakan ibadah haji yang mana tujuan utamanya untuk melatih jiwa agar selalu terhubung dengan Allah tanpa yang lain, memurnikan ketaatan kepada Allah SWT., serta untuk menjauhkan segala sesuatu yang menghilangkan nuansa menjauhi dosa, maka hubungan seksual antara suami-istri pun ditiadakan sampai selesai melaksanakan ihram. Selanjutnya i'tikaf yang dianjurkan dilakukan pada hari-hari terakhir di bulan Ramadhan, sebagai waktu untuk memencilkan diri dengan Allah. Maka

¹⁰⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., hal. 412.

¹⁰⁸Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 730.

¹⁰⁹Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, ..., hal. 97.

terlarang melakukan hubungan suami-istri pada waktu i'tikaf ini untuk menyempurnakan kesendirian dengan Allah supaya jiwa ini terlepas dari segala sesuatu, dan hati pun bersih dari segala macam kesibukan.¹¹⁰

D. Integrasi antara *Sexual Equality* dan Etika Seksual

1. Seks seperti pakaian yang menutupi kebutuhan suami-istri.

Perkawinan adalah perjanjian antara dua orang yang berlawanan jenis sesuai dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya. Perkawinan memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Akad nikah sebagaimana akad yang lain adalah perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama,¹¹¹ sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan (*tawazun*), kesepadanan (*takafu*), dan kesamaan (*musawah*). Prinsip-prinsip ini juga harus menjadi dasar dari setiap perjanjian antara dua pihak. Perjanjian yang dilakukan tanpa merealisasikan prinsip-prinsip ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan.¹¹² Al-Qur'an dengan jelas mengemukakan sebagaimana firman-Nya:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah

¹¹⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 209.

¹¹¹Di dalam al-Qur'an pernikahan disebut sebagai *mitsaq ghalizh* yaitu perjanjian yang kuat (kokoh). Lihat Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010, hal. 27.

¹¹²Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, Jakarta: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020, hal. 129.

mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah/2: 187).

Sayyid Quthb menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa pada masa-masa permulaan diwajibkannya puasa, bercampur suami istri, makan dan minum itu terlarang apabila yang bersangkutan telah tidur sesudah berbuka. Apabila dia bangun tidur pada malam hari (meskipun belum fajar) tidak diperbolehkan bercampur dan tidak halal pula makan dan minum. Pernah terjadi, salah seorang dari mereka belum mendapatkan makanan pada waktu berbuka, lalu ia tertidur. Kemudian, dia terbangun, maka tidak halal baginya untuk makan dan minum. Oleh karena itu, dia berpuasa *wishal* 'bersambung dua hari.' Maka pada siang harinya, dia merasa sangat payah dan sampailah berita tentang orang ini kepada Rasulullah SAW. sebagaimana sampai juga kepada beliau berita tentang seorang laki-laki yang tertidur sesudah berbuka atau istrinya yang tertidur, lantas timbul dorongannya untuk mencampuri istrinya, kemudian ia lakukan hal itu. Tampaklah keberatan kaum muslimin untuk menunaikan tugas ini, lalu Allah mengembalikan mereka kepada kemudahan. Dan pengalaman mereka masih terasa di dalam hati, sehingga mereka dapat merasakan nilai kemudahan ini dan betapa besarnya rahmat Allah dan pengabulan-Nya terhadap keinginan mereka. Maka turunlah ayat ini, yang menghalalkan bagi mereka untuk bercampur suami istri pada waktu antara maghrib hingga fajar.¹¹³

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. "*Rafats*" adalah tindakan permulaan untuk melakukan hubungan intim atau hubungan intim itu sendiri. Kedua hal ini memang dimaksudkan di sini dan diperbolehkan. Akan tetapi al-Qur'an tidak melewatkan makna ini begitu saja tanpa memberikan sentuhan kasih sayang yang penuh kelembutan, keakraban dan kasih sayang dalam hubungan suami istri, menghindari makna kebinatangan yang kasar dan jorok dan ditimbulkannya kesan ketertutupan di dalam memudahkan hubungan ini.¹¹⁴ Mereka itu (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu dan

¹¹³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 207.

¹¹⁴Dapat dengan melalui komunikasi terbuka dengan pasangan, sentuhan fisik, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan hubungan seksual yang

kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu adalah untuk menutupi dan melindungi tubuh. Demikian pula dalam hubungan antara suami istri. Masing-masing menutupi dan melindungi yang lain. Islam memberlakukan manusia dengan eksistensinya sebagaimana adanya, dengan bangunan fitrahnya, dan membimbing tangannya untuk menaiki tangga ketinggian secara menyeluruh. Islam dengan pandangannya memenuhi dorongan daging dan darah, dan menyertainya dengan ruh yang halus, dan menyelimutinya dengan selimut yang halus ini pada suatu waktu.

Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Ketidakmampuan menahan nafsu yang diceritakan kepada mereka ini tergambar di dalam suara-suara hati yang tertahan dan keinginan-keinginan yang dipendam, atau tergambar dalam tindakan nyata sendiri, dan memang sebagian mereka melakukannya. Dalam kedua keadaan ini, mereka diampuni dan dimaafkan oleh Allah, sejak terlihatnya kelemahan mereka dan Allah mengetahui yang demikian itu. Maka Allah memperkenankan bagi mereka untuk melakukan apa yang tidak dapat mereka tahan itu dengan mencampuri istri-istri mereka. Akan tetapi, kebolehan ini tidak berlalu begitu saja tanpa menghubungkannya dengan Allah dan tanpa mengarahkan jiwa dalam aktivitas ini kepada Allah.¹¹⁵

Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, yaitu bersenang-senang antara suami istri dan bersenang-senang dengan anak-anak sebagai buahnya yang langsung.¹¹⁶ Keduanya itu adalah termasuk urusan Allah dan termasuk kenikmatan yang diberikan-Nya kepadamu. Karena hal itu diperbolehkan dan diperkenankan bagi kamu, maka diperkenankan pula bagi kamu untuk mencarinya. Hal ini selalu dihubungkan dengan Allah karena ia termasuk permbelian-Nya. Di baliknya terdapat hikmah dan perhitungan. Karena itu, ia bukan sekedar dorongan nafsu biologis yang berhubungan badan semata, terlepas dari ufuk tertinggi yang menjadi arah tujuan semua aktifitas. Dengan demikian, hubungan suami istri ini dilakukan dengan tujuan yang lebih besar dan ufuk yang lebih

memuaskan dan memperkaya keintiman antara pasangan. Lihat David Zinczenko, *Men, Love & Sex*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 3.

¹¹⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 208.

¹¹⁶Sebagaimana firman Allah SWT. pada surah Ali-Imran ayat 64: "*Dihiasi pada kehidupan manusia, yaitu perasaan tertarik pada Wanita, anak cucu, harta benda yang banyak...*". (Q.S. Ali-Imran: 64).

tinggi dari bumi dan dari pada kelezatan yang mereka rasakan, sehingga hubungan ini menjadi bersih, lembut dan bermartabat.¹¹⁷

Di dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa diharamkan untuk mencampuri istri pada malam hari bulan puasa. Ayat ini turun men-*nasakh*-kan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa diharamkannya mencampuri istri itu, begitu pula diharamkannya makan dan minum setelah waktu isya. Istri itu adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri, ini adalah sebuah sindiran bahwa keduanya saling bergantung dan saling membutuhkan. Allah mengetahui bahwa kalian akan berkhianat atau mengkhianati dirimu dengan melakukan *jima'* atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. Hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan lainnya. Lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi SAW. Maka Allah pun menerima taubat (sebelum kamu bertaubat) dan dimaafkan-Nya kamu. Maka karena telah diharamkan bagimu, maka campurilah istrimu itu dan carilah apa yang telah diperbolehkan-Nya seperti bercampur, atau mendapatkan anak, dan makan minumlah.¹¹⁸

Sementara itu Ibn Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Ibnu Abbas mengatakan makna firman Allah “Merka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka,” artinya mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka. Sedangkan Rabi’ bin Anas mengatakan “Mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka.”¹¹⁹

Di dalam *Tafsir al-Munir* dijelaskan bahwa makna “mereka istri-istri kalian adalah pakaian”, karena masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya (sebagaimana pakaian menutupi pemakainya) dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Ungkapan al-Qur’an ini adalah *kinayah* tentang berpelukannya suami istri atau butuhnya masing-masing dari keduanya kepada pasangannya.¹²⁰

Sementara itu Quraish Shihab di dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa izin bercampur dengan istri yang ditegaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmaniahnya. Seks adalah kebutuhan pria dan wanita. Karena itu, mereka para istri adalah pakaian bagi suami, dan suami pun adalah pakaian bagi istri. Kalau dalam kehidupan normal seseorang

¹¹⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, ..., hal. 209.

¹¹⁸Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, ..., hal. 97.

¹¹⁹Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 354.

¹²⁰Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr*, ..., hal. 394.

tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa, kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka demikian pula pasangan suami istri, harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian sebaliknya. Kalau pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, maka suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Sehingga suami dan istri saling membutuhkan.¹²¹

Sementara itu di dalam Tafsir Fathul Qadir dijelaskan bahwa kalimat “*dihalalkan bagi kamu*” menunjukkan bahwa yang dihالalkan Allah ini dulunya diharamkan bagi mereka. Kemudian kata *rafats* adalah ungkapan kiasan tentang bersetubuh. Sedangkan Az-Zujaj berkata, *rafats* adalah kalimat yang mencakup segala yang dikehendaki oleh laki-laki dari istrinya. Ada juga yang berpendapat bahwa *rafats* adalah ucapan jorok. *Rafatsa* dan *arfatsa* adalah mengucapkan kata-kata buruk. Namun bukan makna ini yang dimaksud pada ayat ini. Kata *rafats* menggunakan kata bantu *ila* sehingga menjadi *muta’addi* (transitif; memerlukan objek) karena mengandung makna *al-ifdhâ’* (bercumbu dan bersetubuh). Dinyatakannya laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan dan dijadikannya perempuan sebagai pakaian bagi laki-laki, karena menyatunya mereka saat bersetubuh sebagaimana menyatukan pakaian dengan yang mengenakannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa dinyatakan masing-masing mereka (laki-laki dan perempuan) sebagai pakaian bagi pasangannya adalah karena saling menutupi dari pandangan orang lain saat bersetubuh.¹²²

Sementara itu di dalam Tafsir at-Thabari dijelaskan bahwa alasan mengapa para istri menjadi pakaian bagi suami dan suami menjadi pakaian bagi istri adalah karena masing-masing keduanya menjadikan yang lain sebagai pakaiannya, karena mereka telanjang ketika tidur dan tubuh mereka menyatu dalam satu pakaian, sehingga yang satu menjadi pakaian bagi yang lain. Dan alasan kedua karena dijadikannya yang satu sebagai pakaian bagi yang lain adalah karena ia menjadi tempat ketenangan baginya. Masing-masing suami istri menjadi tempat ketenangan bagi yang lain atau bisa

¹²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, ..., hal. 411.

¹²²Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 723.

dikatakan juga masing-masing dari keduanya menjadi tirai yang menutupi mereka dari penglihatan orang lain ketika melakukan hubungan intim.¹²³

Al-Qurthubi juga di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna kata *al-libâs* adalah pakaian. Selanjutnya, penyatuan masing-masing dari suami istri dengan pasangannya dinamakan dengan pakaian karena menyatu dan melekatnya jasad mereka seperti pakaian. Ada juga yang mengatakan bahwa masing-masing mereka menjadi penutup bagi pasangannya dari sesuatu yang tidak halal. Dan menurut pendapat lain sebab masing-masing dari suami istri adalah penutup bagi pasangannya pada saat melakukan hubungan badan dari pandangan manusia.¹²⁴

Lebih tegas Faqihuddin Abdul Qadir menjelaskan mengenai ayat ini bahwa Islam memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Sebagaimana al-Qur'an yang menggambarkan isu seks dengan deskripsi yang sangat menarik, bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Maka seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Sehingga salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam hal seks, lalu pihak yang lain di pihak yang harus selalu melayani, kapan pun dan dimana pun. Tetapi keduanya harus berpikir memenuhi pasangannya, dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.¹²⁵

Musdah Mulia juga menegaskan bahwa ayat di atas menunjukkan ide dasar Islam tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan relasi seksual. Dengan ungkapan lain, hak perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya adalah setara dengan hak laki-laki atasnya. Ini berarti pula bahwa relasi seksual harus dilakukan berdasarkan atas asas kesamaan dan kesetaraan. Hak suami untuk relasi seksual menjadi kewajiban atas istri, demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, tidak ada lagi kekuasaan mutlak satu atas yang lain.¹²⁶

2. *Foreplay* sebelum melakukan hubungan intim

Dalam dunia seks, istilah *foreplay* merujuk pada pemanasan atau aktivitas sebelum berhubungan intim. *Foreplay* ini sama dengan pemanasan.

¹²³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ..., hal. 151.

¹²⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ..., hal. 718.

¹²⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ..., hal. 382.

¹²⁶ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, ..., hal. 129.

Adapun cara melakukannya adalah degan bercumbu rayu, hingga merangsang nafsu syahwat.¹²⁷ Salah satu ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan dalil untuk mendatangi istri dengan baik dan melakukan pemanasan sebelum berhubungan intim terlebih dahulu adalah firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا قَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Q.S. an-Nisâ/4: 19).

Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Quthb menjelaskan bahwa sebagian tradisi pada zaman jahiliah adalah apabila seorang laki-laki meninggal dunia, wali-walinya (kerabatnya) lebih berhak terhadap istrinya. Mereka warisi sebagaimana mewarisi binatang dan barang-barang warisan. Mereka dapat menikahnya, mereka dapat menikahnya dengan orang lain dan mereka ambil mas kawinnya, sebagaimana halnya mereka dapat menjual binatang dan harta warisan. Atau, mereka dapat menghalanginya untuk nikah lagi dan menahannya di dalam rumah tanpa nikah, sehingga ia dapat menebus dirinya dengan sesuatu tebusan. Sebagian lagi, apabila seorang wanita kematian suami, maka datanglah wali suami itu dan melemparkan pakaiannya kepadanya. Dengan demikian, wali itu dapat menghalanginya dari orang lain dan dapat memilikinya sebagaimana halnya memperoleh harta rampasan. Kalau ia cantik, dinikahnya sendiri. Kalau wajahnya jelek, ditahannya hingga meninggal dunia lalu dibuangnya, atau ia menebus dirinya dengan sejumlah harta. Adapun jika wanita itu dapat melepaskan diri ke rumah keluarganya sebelum suaminya melemparkan pakaiannya kepadanya, ia selamat, bebas dan terlindungi dirinya darinya. Ada pula yang menceraikan istrinya, tetapi ia membuat syarat bahwa si istri itu tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang ia kehendaki, sampai

¹²⁷Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018, hal. 169.

wanita tersebut menebus dirinya dengan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya, semuanya atau sebagian.¹²⁸

Sebagian lagi apabila seorang laki-laki meninggal dunia, mereka menahan istrinya untuk anak kecil di kalangan mereka, sehingga apabila anak itu sudah besar, ia dapat mengambilnya. Apabila seorang memelihara anak wanita yatim, anak itu dilarang menikah, sehingga anaknya yang kecil sudah besar untuk dinikahkan dengannya dan diambil hartanya. Masih banyak lagi tradisi jahiliah yang tidak sesuai dengan pandangan yang terhormat sebagaimana yang dilakukan Islam dalam memandang kepada kedua belahan sebuah jiwa. Demikianlah hal-hal yang menjatuhkan harta kemanusiaan wanita dan laki-laki dan memperlakukan hubungan antara kedua jenis manusia ini sebagai hubungan dagang atau hubungan binatang. Dari lembah yang rendah inilah, Islam mengangkat hubungan itu ke posisi yang tinggi dan terhormat, yang layak dengan kehormatan Bani Adam yang telah dimuliakan Allah¹²⁹ dan dilebihkan-Nya mereka atas banyak makhluk di dunia ini. Islam mengharamkan pewarisan perempuan seperti barang dan binatang. Islam memberikan kebebasan kepada wanita untuk memilih orang (calon suami) untuk bergaul dengannya secara bebas, baik dia itu masih gadis maupun sudah janda, baik setelah bercerai dari suaminya maupun kematian suami. Islam juga mewajibkan laki-laki (suami) mempergauli istrinya dengan baik, hingga ketika si suami tidak suka kepada istrinya sekali pun asalkan masih dapat berhubungan baik.¹³⁰

Di dalam Tafsir Jalalain juga dijelaskan untuk mempergauli para istri secara patut, artinya secara baik-baik, baik dalam perkataan, maupun dalam memberi nafkah lahir atau pun batin. Maka jika suami tidak lagi menyukai istri sekali pun, hendaklah para suami bersabar, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Siapa tahu hal itu dilakukan-Nya misalnya dengan menganugerahimu anak yang shaleh.¹³¹

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa para suami diperintahkan untuk menggauli istri dengan cara yang ma'ruf. Artinya perhaluslah kata-katamu dan perindalah perilaku dan sikapmu sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyayangi hal itu darinya, maka lakukanlah yang serupa untuknya. Disebutkan juga bahwa di antara akhlak-akhlak Rasulullah SAW. adalah baik dalam pergaulan, selalu berseri, bersenda gurau dengan keluarganya, lemah-lembut kepada mereka,

¹²⁸Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 306.

¹²⁹Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surah al-Isra' ayat 70: "*Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan Bani Adam...*". (Q.S. Al-Isra': 70).

¹³⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 307.

¹³¹Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, ..., hal. 322.

memberikan keluasan nafkah, bercanda dengan isteri-isteri beliau sampai-sampai beliau berlomba dengan ‘Aisyah Ummul Mukminin dengan penuh kecintaan. Dalam hal ini Aisyah berkata, Rasulullah SAW. berlomba denganku, lalu aku memenangkannya dan di saat itu badanku belum gemuk. Kemudian aku berlomba dengannya dan beliau pun mengalahkanku di saat badanku mulai gemuk. Beliau bersabda, ini adalah untuk kekalahan yang lalu.¹³²

Beliau menghimpun isteri-isterinya setiap malam di rumah di mana beliau menginap, kadang-kadang beliau makan malam bersama mereka kemudian masing-masing kembali kerumahnya. Beliau tidur bersama salah seorang isterinya dengan satu pakaian dalam (tidur), yaitu beliau melepaskan pakaian dari kedua pundaknya dan tidur dengan memakai kain. Jika beliau selesai shalat ‘isya, beliau masuk rumah lalu berbincang-bincang dengan keluarganya sesaat sebelum tidur, menghibur mereka dengan hal itu. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Artinya boleh jadi kesabaran kalian dalam mempertahankan mereka dalam keadaan tidak menyukainya, mengandung banyak kebaikan bagi kalian di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini, yaitu bersabar dengannya, lalu diberi karunia anak darinya. Lalu pada diri anak itu terkandung banyak kebaikan.¹³³

Di dalam Tafsir Fathul Qadir juga dijelaskan bahwa adanya perintah untuk bergaul dengan istri secara patut, yakni perlakuan baik yang diakui dalam syari’at dan para pemeluk agam ini. Ini khitab untuk para suami, atau lebih umum. Dan ini berbeda-beda tergantung kondisi perekonomian suami. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka karena suatu sebab yang bukan karena mereka melakukan perbuatan keji dan bukan pula nusyuz, maka bersabarlah karena mungkin kondisinya akan berubah menjadi kondisi yang kalian sukai dan hilangnya hal yang tidak disukai, sehingga berubah menjadi kecintaan, maka dalam hal ini ada kebaikan yang banyak dari melanjutkan rumah tangga dan lahirnya anak.¹³⁴

Di dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa diperintahkan untuk bergaul dengan istri secara ma’ruf, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata ma’ruf mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya. As-Sya’rawi memiliki pandangan lain. Dia menjadikan perintah di atas tertuju

¹³²Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 260.

¹³³Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 260.

¹³⁴Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsîr Fathul Qadir*, ..., hal. 754.

kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Beliau juga membedakan antara *mawaddah* yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan *ma'ruf* yang diperintahkan di sini. *Al-mawaddah* menurutnya adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya serta bergembira dengan kehadirannya, sedang *ma'ruf* tidak harus demikian. *Mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, sedang *ma'ruf* tidak mengharuskan adanya cinta. Asy-Sya'rawi juga mengingatkan kepad kaum muslimin tentang makna *ma'rûf* di atas, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami isteri telah pupus. Walau cinta putus, tetapi *ma'rûf* masih diperintahkan.¹³⁵

Di dalam Tafsir al-Qurthubi juga dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada para suami untuk bergaul dengan istri secara patut, yaitu menurut apa yang diperintahkan Allah SWT untuk berlaku baik, ini ditujukan untuk semua orang, suami ataupun wali. Akan tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah suami. Allah SWT memerintahkan berlaku baik terhadap istri jika menjalin ikatan dengan mereka, sehingga timbullah pergaulan yang baik, karena itu dapat menenangkan jiwa dan membuat kehidupan menjadi indah. Semua ini wajib atas suami dan ia tidak mesti mendapatkan balasan atas kebaikan yang ia lakukan. Ada juga yang berpendapat bahwa seorang suami harus berlaku baik terhadap isterinya seperti perlakuan baik istri terhadapnya.¹³⁶

Jika ditinjau dari pengaruh hormon, sebagian laki-laki, misalnya, lebih mudah terangsang dengan hal-hal visual, lebih aktif dan lebih sering memulai dalam hubungan seksual. Sementara, sebagian besar perempuan, juga akibat pengaruh hormon yang ada di dalam tubuhnya, lebih mudah terangsang oleh hal-hal emosional, memerlukan sentuhan lebih lama, perlu waktu, dan lebih sering enggan memulai.¹³⁷ Jika dikaitkan dengan pemahaman ayat ini, yang mana para suami diperintahkan untuk mempergauli istri dengan baik secara lahir maupun batin, maka pemanasan (*foreplay*) sangat dianjurkan untuk dilakukan sehingga perempuan benar-benar siap untuk melakukan hubungan seksual.

3. Variasi dan Posisi hubungan intim

Pada dasarnya, Islam tidak secara terperinci mengatur tentang posisi dan variasi dalam hubungan intim. Islam hanya menuturkan lewat al-Qur'an

¹³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., hal. 383.

¹³⁶Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ..., hal. 231.

¹³⁷Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ..., hal. 382.

yang menyatakan bahwa istri adalah seumpama sawah ladang yang boleh di garap dengan model apa aja.¹³⁸ Sebagaimana firman Allah SWT:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ^ظ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَعَلِّمُوا أَنكُم مِّلْقُوهُ ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah/2: 223).

Asbabun Nuzul ayat ini berkaitan dengan adanya sebagian marga dari suku Quraisy yang menikahi wanita serta biasa menyeturubuhnya dari arah depan maupun belakang. Setelah pindah ke Madinah, mereka menikahi wanita-wanita Anshar dan mereka pun hendak melakukan jimak dengan cara seperti yang dulu mereka lakukan di Mekah. Wanita-wanita Anshar itu pun mencela keinginan mereka. Hal ini kemudian tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Rasulullah SAW. kemudian Allah pun menurunkan ayat ini.¹³⁹

Di dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa tiap-tiap ungkapan kalimat ayat ini menggambarkan suatu sisi dari sisi-sisi hubungan yang dalam dan besar secara serasi. Adapun dalam konteks ini pengungkapannya disesuaikan dengan *harts* yaitu tanah tempat bercocok tanam. Karena hal ini sangat tepat hubungannya dengan pembenihan, kelahiran dan pertumbuhan. Selama di tempat bercocok tanam maka datangilah ia dengan cara bagaimana saja yang kamu kehendaki. Dengan catatan harus di tempat menanam yang dapat merealisasikan tujuan menanam itu sendiri. Pada waktu yang sama, mereka diingatkan kepada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini arahkanlah tujuanmu kepada Allah sebagai ibadah dan ketakwaan. Sehingga, apa yang kamu lakukan (hubungan suami istri) menjadi amal saleh yang kamu kerjakan untuk dirimu. Dan yakinlah bahwa kamu akan bertemu Allah, yang akan memberikan balasan kepadamu terhadap apa yang telah kamu kerjakan.¹⁴⁰

Sementara itu di dalam *Tafsir Fathul Qadir*, Imam as-Syaukani menjelaskan bahwa lafadz *harts* (Tanah tempat bercocok tanam)

¹³⁸Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah, Panduan Emas Membangun Rumah Tangga Islami, Bahagia Dunia dan Akhirat*, Yogyakarta: Sketsa, 2013, hal. 252.

¹³⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ..., hal. 518.

¹⁴⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ..., hal. 288.

mengindikasikan bahwa yang dibolehkan itu hanya pada kemaluan saja, karena disitulah tempat yang bisa menyebabkan datangnya anak (terjadi pembuahan), sebagaimana halnya ladang yang bisa menumbuhkan tanaman. Di sini rahim wanita disemai oleh sperma yang merupakan cikal bakal keturunan, diumpamakan dengan lahan yang disemai oleh bibit yang merupakan cikal bakal tanaman, karena masing-masing dari keduanya adalah zat yang bisa menghasilkan itu (sarana yang menumbuhkan). Kemudian dijelaskan bahwa boleh mendatangi istri dari arah mana saja yang dikehendaki, boleh dari belakang, dari depan, sambil berlutut, tengkurap, atau terlentang, tapi dengan syarat itu dilakukan pada ladangnya (tempatnyanya yakni kemaluan).¹⁴¹

Quraish Shihab di dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari beni yang ditanam ayah. Maka suami sebagai petani diingatkan untuk tidak menanam benih di tanah yang gersang. Pandai-pandailah memilih tanah garapan. Pandai-pandailah memilih pasangan. Tanah yang subur harus diatur masa dan musim tanamnya. Jangan menanam benih setiap saat, jangan paksa ia berproduksi setiap saat. Hai suami, pilih waktu yang tepat, atur masa kehamilan jangan sampai setiap tahun anda panen, karena itu merusak ladang. Bersihkanlah ladangmu dari segala hama, usir burung yang bermaksud membinasakannya, jangan tinggalkan ladangmu. Pupuk ia dengan pupuk yang sesuai. Kalau benih telah berbuah, perhatikan sampai tiba saatnya panen, agar buah berkualitas dan dapat tahan selama mungkin. Demikian pula suami yang menjadi petani, perhatikan istrimu, jangan tinggalkan ia sendirian, hindarkan darinya segala gangguan, beri ia segala yang sesuai guna menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan janin yang akan dikandungnya. Bila tiba saatnya mengandung, maka beri perhatian lebih besar, kemudian setelah melahirkan, pelihara anakmu hingga dewasa agar dapat bermanfaat untuk orang tuanya, keluarga, bahkan kemanusiaan. Itu kesan-kesan yang dikandung oleh penamaan istri sebagai ladang tempat bercocok tanam.

Karena istri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok tanam kamu. Datangi ia kapan dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah sana, bukan arah yang lain. Arah yang lain berfungsi untuk mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci, karena itu lakukan ia dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa. Berdoalah ketika melakukannya. Ciptakanlah suasana kerohanian agar benih yang

¹⁴¹Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ..., hal. 872.

diharapkan berbuah itu, lahir, tumbuh dan berkembang disertai oleh nilai-nilai suci.¹⁴²

Sementara itu di dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa perempuan diumpamakan dengan ladang karena ia adalah tempat penanaman benih anak, sama seperti tanah yang menjadi tempat penanaman tumbuhan. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, artinya setubuhilah istrimu pada kemaluan dengan gaya apa pun yang kalian inginkan, sambil berdiri, duduk berbaring, dari depan, atau pun dari belakang. Firman-Nya ini turun sebagai bantahan atas perkataan kaum Yahudi yang mengatakan bahwa barang siapa yang menyetubuhi istrinya di kemaluan dari arah belakang, niscaya anak yang lahir nanti akan bermata juling.¹⁴³

Sementara itu Imam Al-Qurthubi menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa ayat ini merupakan nash yang membolehkan suami mendatangi istrinya dengan semua cara dan keadaan, sepanjang hubungan badan itu dilakukan pada tempat bercocok tanam (vagina). Maksudnya, bagaimana pun keinginan kalian (suami), baik dari arah depan maupun belakang, sambil telungkup, terlentang, maupun miring. Adapun melakukan hubungan badan bukan pada vagina, hal ini tidak boleh dan tidak akan diperbolehkan. Disebutkan kata *al-harts* (tempat bercocok tanam: vagina) menunjukkan bahwa melakukan hubungan badan bukan pada vagina adalah haram. Kata *al-harts* sendiri merupakan *tasybih*, sebab perempuan-perempuan itu merupakan tempat menyemai keturunan. Dengan demikian, kata *al-harts* menunjukkan hukum boleh tersebut dikhususkan pada vagina saja, sebab ia merupakan tempat bercocok tanam.¹⁴⁴

Di dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa istri-istri adalah lahan tempat bercocok tanam, yaitu tempat mengandung. Dan seorang suami diperbolehkan mendatangi istri sekehendak hati mereka. Dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan (yaitu lewat kemaluan).¹⁴⁵

Faqih Abdul Qadir lebih gamblang menjelaskan bahwa hubungan seks suami-istri tentu saja tidak melulu berupa *intercourse* (*jima'*), karena ada banyak aktivitas seks lain yang variatif yang bisa menyenangkan, selama dilakukan tanpa paksaan dan untuk kebahagiaan bersama. Dalam islam hanya dua hal yang dilarang, yaitu *intercourse* saat menstruasi dan anal

¹⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., hal. 481.

¹⁴³Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ..., hal. 524.

¹⁴⁴Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ..., hal. 202.

¹⁴⁵Ibnu Katsir, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, ..., hal. 434.

seks. Selain itu, variasi apa pun dihalalkan antara suami istri.¹⁴⁶ Ayat ini dapat dipahami bahwa Islam mempersilahkan pasangan suami-istri untuk melakukan hubungan seks dengan gaya dan posisi yang bervariasi selama tidak ada paksaan dari salah satu pihak.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Sexual Equality* dalam perspektif al-Qur'an berkaitan erat dengan etika dalam hubungan seksual, seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Dengan ungkapan lain, hak perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya adalah setara dengan hak laki-laki atasnya. Selanjutnya akibat perbedaan hormon, maka suami harus melakukan *foreplay* (memberi rangsangan) untuk membantu mempersiapkan tubuh istri untuk berhubungan seks. Terakhir, Islam mempersilahkan pasangan suami-istri untuk melakukan hubungan seks dengan gaya, posisi dan variasi apa pun selama tidak ada paksaan dari salah satu pihak, dan selama tidak dilakukan di waktu dan tempat yang terlarang yaitu ketika istri haid dan penetrasi melalui anal.

¹⁴⁶Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ..., hal. 387.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Sexual Equality* dalam perspektif al-Qur'an sebagai solusi terhadap dominasi seksual dapat dirinci menjadi empat hal, yaitu setara atas dasar pertimbangan kesehatan biologis, setara atas dasar pertimbangan kesehatan mental, setara atas dasar pertimbangan kesehatan spiritual, dan setara dalam kaitannya dengan etika seksual.

Adapun rincian kesimpulan dalam tesis ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. *Sexual Equality* merujuk pada konsep bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bidang seksualitas. Kesetaraan seksual bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dan ketidaksetaraan yang mungkin terjadi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa pria maupun wanita memiliki akses yang setara terhadap pendidikan seksual, layanan kesehatan reproduksi, serta hak-hak dan tanggung jawab dalam hubungan intim. *Sexual Equality* berusaha untuk mengatasi stereotip gender dan peran tradisional yang dapat membatasi kebebasan individu dalam ekspresi dan pengalaman seksual mereka. *Sexual Equality* juga mencakup perlindungan terhadap pelecehan seksual, pemaksaan seksual, dan bentuk ketidaksetaraan lainnya yang mungkin timbul dalam konteks seksual.

2. Sejarah menunjukkan bahwa pada masa Jahiliyah sebelum Islam datang, masyarakat terjat dalam beragam adat dan praktik yang merugikan perempuan. Sikap merendahkan dan meremehkan perempuan menjadi hal umum di tengah masyarakat Jahiliyah. Bahkan, reaksi terhadap kelahiran anak perempuan seringkali dipenuhi dengan kegelisahan, kebencian, dan rasa malu. Praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, ketika dewasa menjadi korban penculikan dan pernikahan paksa saat terjadi serangan terhadap kelompok mereka, praktik poligami yang tidak terbatas dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan menjadi ciri khas dari kehidupan sosial pada masa tersebut. Di Tengah kondisi sosial yang patriarki ini, Nabi Muhammad SAW. diutus dengan risalah yang membawa perubahan fundamental. Sejarah Islam menunjukkan bahwa perempuan Muslimah memiliki banyak kontribusi dalam pengembangan dakwah, baik dalam politik, sosial, maupun pendidikan. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhamamd SAW. Tidak mentolerir bentuk ketidakadilan apapun terhadap perempuan.
3. Sexual Equality dalam relasi seksual perspektif al-Quran di antaranya:
 - a. Suami dan istri diperlakukan setara oleh al-Qur'an dalam kaitannya dengan kesehatan biologis. Demi menjaga kesehatan biologis baik suami maupun istri diminta untuk menahan hasrat seksual ketika istri sedang menstruasi (Q. S. Al-Baqarah/2: 222), melakukan hubungan seksual di tempat yang diperbolehkan (Q. S. Al-A'raf/7: 81), dan setia pada pasangan yang sah (Q. S. Al-Mu'minûn/23: 5-7).
 - b. Suami dan istri diperlakukan setara oleh al-Qur'an dalam kaitannya dengan kesehatan mental, yang mana ketika ada perselisihan dan tidak ada kecocokan antara suami istri, terkhusus ketika istri melakukan *nusyuz*, maka khususnya suami diminta untuk menahan hasrat seksual sampai perselisihan antara suami-istri tersebut dielesaikan (Q. S. An-Nisâ/4: 34). Dan baik suami maupun istri dalam melakukan hubungan seksual harus dapat memberikan ketenangan jiwa kepada kedua belah pihak dan dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan cinta kasih (Q. S. Ar-Rûm/30: 21).
 - c. Suami dan istri diperlakukan setara oleh al-Qur'an dalam kaitannya dengan kesehatan spiritual. Haji yang mana tujuan utamanya untuk melatih jiwa agar selalu terhubung dengan Allah tanpa yang lain, memurnikan ketaatan kepada Allah SWT., serta untuk menjauhkan segala sesuatu yang menghilangkan nuansa menjauhi dosa, maka baik suami maupun istri diminta untuk menahan hasrat seksual sampai selesai melaksanakan ihram (Q. S. Al-Baqarah/2: 197), dan menahan

hasrat seksual ketika melakukan i'tikaf pada malam-malam akhir bulan Ramadhan (Q. S. Al-Baqarah/2: 187).

- d. Suami dan istri diperlakukan setara oleh al-Qur'an dalam kaitannya dengan etika dalam hubungan seksual, di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan, sehingga setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Dengan ungkapan lain, hak perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya adalah setara dengan hak laki-laki atasnya (Q. S. Al-Baqarah/2: 187), dan akibat perbedaan hormon, maka suami harus melakukan *foreplay* (memberi rangsangan) untuk membantu mempersiapkan tubuh istri sebelum melakukan hubungan seksual (Q. S. An-Nisâ/4: 19), Terakhir, Islam mempersilahkan pasangan suami-istri untuk melakukan hubungan seks dengan gaya, posisi dan variasi apa pun selama tidak ada paksaan dari salah satu pihak, dan selama tidak dilakukan di waktu dan tempat yang terlarang yaitu ketika istri haid dan penetrasi melalui anal (Q. S. Al-Baqarah/2: 223).

B. Saran

Penelitian ini berfokus pada *Sexual Equality* dalam relasi seksual persepektif Al-Qur'an yang ditujukan untuk memberikan solusi terhadap dominasi seksual. Meskipun demikian, upaya ini masih terlalu kecil untuk mewujudkan kehidupan yang anti diskriminasi terhadap perempuan dengan permasalahan yang begitu kompleks. Sehingga diperlukan penelitian-penelitian lanjutan baik terkait penelitian ini untuk menguatkan atau sebaliknya, maupun penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan *Sexual Equality* di dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyyu, Abi Tayyib Muhammad Syamsyul Haq al-‘Azîm, *Aunul Ma’buud Syaarah sunan Abi Daud*, Al-Qahirah: Dâr al-Hadis, t.th.
- Abdullah, Zainuddin, “Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan Perspektif Hamka.” dalam *Jurnal Al-Amin*, Vol. 4 No. 01 Tahun 2021.
- Abdusshomad, Mahyuddin, *Perkosaan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rahima, 2012.
- Adhim, Muhammad Fauzil, *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Affianty, Debby, *Laporan Penelitian Peran Organisasi Perempuan Berbasis Keagamaan Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Ekstrimisme Berkekerasan*, Jakarta: INFID, 2022.
- Afif, Robi’ul Nurul Aini, “Implementasi Pendidikan Anak Prnatal”, dalam *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2023.
- Agustina, Enny, *et.al.*, “Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender,” dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional universitas Nahdathul Ulama Indonesia*, Vol. 01 No. 1, Tahun 2021.

- Ahmad, Nurliati, *Menelusuri Lanskap Kontemporer: Muslimat Al-Washliyah dalam Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Young Progressive Muslim, 2023.
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al Hawani, Aba Firdaus, *Wanita-Wanita Pendamping Rasulullah*, Yogyakarta: Al Mahali Press, 1996.
- Al-Asqalani, Ali ibn Hajar, *Syihâb al- Dîn Abû al-Fadl Ahmad ibn -. Fath al-Bârî*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1959.
- Al-Asqalani, Syihab al-Din Ibn Hajar, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dâr Maktab al-Ilmiyah, 1989.
- Al-Azizi, Abdul Syakur, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dâr al-Mutabi’ Sya’bi, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Jeddah: Dâr Tawq Al-Najah, 1422.
- Alhakim, Abdurrahman, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 09 No. 1 Tahun 2021.
- Al-Jawy, Safawi, *Tuhan dalam Pesta Demokrasi, Narasi, Intuisi, Resensi, Ekspresi*, Bogor: Guepedia, 2022.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Shofa’u Qolbi Djabir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al Kubaisi, Ahmad Abdurrazaq, *I’tikaf penting dan perlu*, diterjemahkan oleh Basalamah, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Al-Mahalli Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, t.th.

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, *et. al.*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Mashri, Mahmud, *Bekal Pernikahan*, diterjemahkan oleh Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Mawardi, Abu al-Husain Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi, *Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1960.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husin, *Asbābul Wurūd , Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Al-Qurthubi, Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, diterjemahkan oleh Fathurrahman, *et.al.*, dari judul *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Nasional, 1990.
- An-Naisaburi, Abu Husin Muslim bin Hajjaj al-Qusayri, *Sahih Muslim*, Kairo: Maktabah al-Misriyah, t.th.
- Arimbi, Diah Ariani, *Representasi, Identitas dan Agama Perempuan Muslim dalam Fiksi Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, diterjemahkan oleh Faesal Saleh, *et. al.*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Tafsir al-Bayan*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971.
- Asmani, Jamal Ma'mur, "Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU)," dalam *Jurnal Addin*, Vol. 09 No. 1 Tahun 2015.

- Asmani, Jamal Ma'mur, *Keluarga Masalah*, Yogyakarta: Diva Press, 2024.
- Asti, Badiatul Muchlisin, *Datangilah Istrimu Sesuai Kehendakmu*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2013.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pusataka Azzam, 2006.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan dari judul *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Aulya, "Perlindungan dan Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2017.
- Badrudin, *Urgensi Agama dalam Membina Keluarga Harmonis*, Serang: A-Empat, 2020.
- Baidowi, Ahmad, *Memandang Perempuan, Bagaimana al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa?*, Bandung: Penerbit Marja, 2019.
- Bamuallim, Mubarak bin Mahfudh, *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah SAW.*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007.
- Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah," dalam *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 18 No. 7. Tahun 2019.
- Beijing Platform for Action, Fourth Nation World Conference on Women, 1995.
- Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Browne, Jude, *Gender Equality*, Amerika Serikat: Encyclopaedia Britannica, 2024.

- Budi, Ahmad Agung Setya, "Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," dalam *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2023.
- Bustami, *et.al.*, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Crosby dan Clayton, "Affirmative Action: Psychological Contributions to Policy," dalam *Jurnal Annals of Social issues and Public Policy*, Vol. 52 No. 4 Tahun 2003.
- Dalimoenthe, Ikhlasiah, *Sosiologi Gender*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Jilid II, hal. 398-399.
- Deshinta, Vibriyanti, "Ketimpangan Gender Dalam Partisipasi Ekonomi: Analisis Data Sakernas 1980-2013," dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 08 No. 1 Tahun 2016.
- Dozan, Wely dan Qohar Al-Basir, "Pemimpin Ideal Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Bayan: Ilmu al- Qur'an dan Hadis*, Vol. 04 No. 1 Tahun 2021.
- Elman, R. Amy, *Sexual Equality In An Intergrated Europe, Virtual Equality: Virtual Equality*, New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- El-Syafa, Ahmad Zacky, *Golden Book Keluarga Sakinah, Panduan Emas Membangun Rumah Tangga Islami, Bahagia Dunia dan Akhirat*, Yogyakarta: Sketsa, 2013.
- El-Yana, Korry, *Perempuan Dalam Bingkai Media*, Tangerang: Indigo Media, 2021.
- Ervina, Dewi, *et. al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini," dalam *Jurnal USU Law*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2015.
- Fahrozi, Albert, *Wacana Perlindungan Perempuan Dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.

- Fajar, Sirot, dan Fitri Zakiyah, *Kisah Kasih Kekasihku*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Fakhria, Sheila dan Rifqi Awati Zahara, “Membaca Marital Rape dalam Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” dalam *Jurnal Fasya*, Vol. 37 No. 22 Tahun 2021.
- Fakih, Muhammad, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fathurrahman, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan,” dalam *Jurnal El-Hikam*, Vol. 09 No. 1, Tahun 2016.
- Fauziyah, Ida, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi (Agama, Politik, Gerakan Sosial)*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Febriani, Nur Arfiyah, “Metode Tematik Multidisipliner: Aplikasi Pada Tafsir Ekologi Berwawasan Gender,” dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2019.
- Febriawati, Henni, *et. al.*, *Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta: ANDI, 2024.
- Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Fitriyani, *Pertimbangan Hakim (Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender)*, Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.
- Fried, George H. dan George J. Hademenos, *Schaum's Outlines Biologi*, diterjemahkan oleh Damaring Tyas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Furqonita, Deswaty, *Seri IPA Biologi 3*, Jakarta: Quadra, 2007.
- Garton, Stephen, *Histories of Sexuality*, London: Equinox, 2004.
- Ghanim, Shaleh, *Jika Suami Istri berselisih, Bagaimana Mengatasinya?*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

- Gosepath, Stefan, "Equality The Stanford Encyclopedia of Philosophy," dalam <https://plato.stanford.edu/entries/equality>. Diakses pada 17 Februari 2024.
- Gunawan, Heri, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Gunawan, Markus, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD & DPD)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Hadiyono, "Memakai Perempuan dalam Kursi Parlemen," dalam *Jurnal Kisi Hukum*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2015.
- Hakeem, Ali Hosein, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al Huda, 2005.
- Halim, Abdul, *et.al.*, "Karakteristik Pemegang Amanah dalam Al- Qur'an," dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2019.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Hasyim, Syafiq, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, Depok: KataKita, 2010.
- Hemka, Gert, "Ten Years of Sexualities" dalam *Jurnal Sage Publications*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2008.
- Hennigusnia, "Kesenjangan Upah Antara Gender Di Indonesia: Glass Ceiling Atau Sticky Floor, dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 09 No 2, Tahun 2019.
- Himawan, Anang Haris, *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Huda, Dimiyati, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender, Sebuah Kontruksi Metodologid Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*, Bandung: CV. Cendekia Press, 2020.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Kolumnikata*, Bandung: PT. Shofia Media Kreatif, 2022.

- Ifendi, Mahfud, "Pesantren dan Kepemimpinan Kiai: Studi Kasus di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik (1980-2020)," dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol. 02 No. 2 Tahun 2020.
- Imani, Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an*, diterjemahkan oleh Hikmat Danaatmaja, Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Indrakertati, *et. al.*, *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Irwansyah, *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*, Jakarta: Grafindo Media Utama, 2006.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Januar, Iwan, *Bukan Pernikahan Cinderella (Tips Meraih Pernikahan Sakinah)*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Jawad, Haifaa, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)*, diterjemahkan oleh Ani Hidayatun, *et.al.*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Junaidi, *Pernikahan Hybrid: Studi tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Katsir, Ibn, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Keliat, Buddi Anna dan Jesika Pasaribu, *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart*, Jakarta: Elsevier, 2023.
- Kennedy, Rosanne dan Katharine T. Bartlett, *Feminist Legal Theory*, New York: Routledge, 2018.
- Kertati, Indra, "Quo Vadis: Kebijakan Afirmasi Kuota 30% Bagi Perempuan di Legislatif," dalam *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 05 No. 29, Tahun 2019.
- Kholiq, Abdul, *Ringkasan Sirah Nabawiyah: (Pelajaran dari Manusia Pilihan)*, Lamongan: Academia Publication, 2021.

- Kriyantono, Rachmat, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Kusnadi, *Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Bandung: Humaniora Utama, 2000.
- Kusumaningtyas, *Seksualitas dan Agama, Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Laili, Martesa Husna, *et.al.*, “Kesenjangan Upah Antargender di Indonesia: Bukti Empiris di Sektor Manufaktur,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 18 No. 7 Tahun 2018.
- Latif, Das’ad, *Islam yang diperdebatkan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Littleton, Christine A., “Reconstructing Sexual Equality,” dalam *Jurnal California Law Review*, Vol. 75 No. 4 Tahun 1987.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Bahan Ajar tentang Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2007.
- Madani, Yusuf, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam: Panduan bagi Orang Tua, Guru, Ulama, dan Kalangan Lainnya*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Mahmudah, Zulfatun, “Pekerja Perempuan di Tambang: Bentuk Negosiasi Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja Maskulin,” dalam *Jurnal ASPOKOM*, Vol. 04 No. 6 Tahun 2019.
- Marlia, Milda, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Marzuki, *Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman*, Yogyakarta: UNY Press, 2018.
- Mas’udah, Siti, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2023.

- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Mattson, Ingrid, *Ulumul Qur'an Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Aman, 2013.
- Meidianto, Achmad Doni, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Perspektif Mediasi Penal*, Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021.
- Mernissi, Fatima, *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, Surabaya: Al-Fikr, 1997.
- Muallimah, *Peranan Kesetaraan gender Dalam Pengembangan Karier*, Padang: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Mubarok, Ramdanil, "Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Al-Rabwah*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2019.
- Muhajir, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota)," dalam *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 05 No. 2 Tahun 2018.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCISoD, 2021.
- Muhammad, Husein, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, Yogyakarta: IRCISoD, 2020.
- Muhlis, Achmad, *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.
- Muhyiddin, Muhammad, *Saat Yang Indah Untuk Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2005.
- Mulia, Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, Jakarta: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020.

- Mulia, Musdah, *Muslimah Reformis for Milenial*, Jakarta: PT. Gramedia, 2021.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Mutamar, Nining S., “Makalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta,” dalam <http://www.eska.or.id/>, *eksploitasi seksual komersiil anak.html*. Diakses pada 4 Maret 2024.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981.
- Mutjabah, Saifuddin dan M. Yusuf Ridwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Jakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Naisaban, Ladislaus, *Para Psikolog Terkemuka Dunia (Riwayat Hidup Pokok Pikiran dan Karya*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Nasif, Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan*, diterjemahkan oleh Burhan Wira Subrata dan Kundan D. Nuryaqien, Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 1999.
- Nations Women, “Gender Mainstreaming: A Global Strategy For Achieving Gender Equality & The Empowerment Of Women And Girls,” dalam <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Gendermainstreaming-Strategy-for-achieving-gender-equality-and-empowerment-of-women-girls-en.pdf>. Diakses pada 15 Maret 2024.
- Nayan, Khalid, “Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Tinggi Syari’ah Negeri Selangor), *Tesis*, Riau: UIN Suska Riau, 2022.
- Ngajulu, P., “Perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari di PT. Swara indah Riau Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016.

- Novandra, Dian, *Menjadi Muslimah di Era Digital*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2020.
- Nuraeni, Yeni dan Ivan Lilin Suryono, “Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia,” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2021.
- Nurcholis, Achmad, *et. al.*, *Seksualitas dan Agama, Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Nurizzah, Siti, *Nusantara Bergerak: Sanggah Pemula*, Malaysia: Gerak Budaya Enterprise, 2021.
- Nuryanti, Reni dan Bachtiar Akob, *Perempun dan Perlawanan dari Ayunan Dodaidi pada Masa Perang Aceh hingga Daerah Operasi Militer*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Pajarianto, Hadi, *et. al.*, *Ilmu Pendidikan di Era Disrupsi 4.0*, Bandung: Indonesia Emas Group, 2022.
- Panjaitandan, Firman dan Kalis Stevanus, “Ekualitas antara Laki-laki dan Perempuan: Upaya Mereduksi Kekerasan secara Domestik,” dalam *Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2020.
- Paramitha, Dewi, “Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal PAI UIN Maulana Malik Ibrahim*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015.
- Pertiwi, Anak Agung Dita Intan, *et.al.*, “Implikasi Kebijakan Affirmative Action dalam Penentuan Quota Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perwujudan Kesetaraan gender di Indonesia,” dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 03 No. 3 Tahun 2022.
- Perwirawati, Elok, *Perempuan dan Media*, Aceh: SK. University Press, 2021.
- PKBI, “Macam-Macam Perilaku Seks”, dalam <https://pkbi-diy.info/macam-macam-perilaku-seksual/>. Diakses pada 22 Maret 2024.

- Pratiwi, Liliek, *et. al.*, *Mengenal Menstruasi dan Gangguannya*, Sukabumi: CV. Jejak, 2024.
- Priyono dan Choirul Amin, *Demografi Spasial Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021.
- Purwanti, Ani, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Qadir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Pribadi Agung Rasulullah*, diterjemahkan oleh Tajuddin, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2008.
- Qibtiyah, Alimatul, *Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *et.al.*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS).
- Randall, Melanie, *et. al.*, *The Right to Say No, Marital Rape and Law Reform in Canada, Ghana, Kenya and Malawi*, Inggris: Hart Publishing, 2017.
- Retno D. N., *Wanita Harus Kuat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dâr al-Manar, 1947.
- Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keperempuan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, Bandung: Afkaruna, 2020.
- Saadah, Nailus dan Umma Farida, "Pemahaman Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Tradisi NU," dalam *Jurnal Riwayah*, Vol. 05 No. 2 Tahun 2019.
- Sadikin, Usep Hasan "Tantangan Politik Afirmasi Perempuan," dalam <https://rumahpemilu.org/tantangan-politik-afirmasi-perempuan/>. Diakses pada 17 Maret 2024.

- Sahertian, Olivia Laura, *Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Kediri: CV. Kreator Cerdas Indonesia, 2023.
- Salam, Ahmad Nahrawi Abdu, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008.
- Salvatore, Dominick, *Teori dan Soal-Soal Mikroekonomi*, diterjemahkan oleh Rudy Sitompul, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Santoso, Agung Budi, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial," dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019.
- Sari, Dewi Silva, "Kajian Yuridis Marrital Rape Dalam Perspektif Sisme Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam," dalam *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2022.
- Sarwono. S.W, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Shabiq, *Fiqh sunnah*. Kairo: Dâr al Hadis, 2004.
- Shihab, M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Konsep Wanita Menurut al-Quran, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam*, Jakarta: INS, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al Qur'an dan hadis-Hadis Shahih*, Bandung: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shubhie, Muhiyi, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

- Siburian, Riskyanti Juniver, "Marital Rape Sebagai Tindakan Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual," dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 07 No. 1 Tahun 2020.
- Siburian, Riskyanti Juniver, "Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tannga," dalam *Jurnal Lamaj*, Vol. 05 No. 1 Tahun 2020.
- Sikti, Ahmad Syahrus, *Menolak Kemudharatan*, t. tp.: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Simanjuntak, Payaman, *Pengantar Ekonomi SDM*, Jakarta: Lembaga penerbit FE UI, 1985.
- Subhan, Zaitunah, *Tasir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Subroto, Joko, *Seri Kepribadian, Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Syaifudin, Muhammad Irfan, Konsep Marritel Rape dalam Fikih Munakahat, dalam *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 03 No. 2 Tahun 2018.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, diterjemahkan oleh Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tafsir, Ahmad, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Mimbar, 2004.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Tim Sanabil Pustaka, *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*, Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006.

- Tim Sosiologi, *Sosiologi (Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Tsikata, Dzodzi, *Affirmative Action and The Prospects for Gender Equality o Ghanaian Politics*, Abantu: Women in Broadcasting and the Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928.
- Varonica, Zambo, "What are the different types ofsexualities?", dalam <https://www.medicalnewstoday.com/articles/types-of-sexuality#summary>. Diakses pada 17 Februari 2024.
- Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Wargadinata, Wildana, "Tradisi Arab di Masa Nabi," dalam *Jurnal Al-Harakah*, Vol. 60 Tahun 2003.
- Wulandari, Susi, *Hadis-Hadis Misoginis, Kesetaraan Intelektual Perspektif Feminisme*, Surabaya: Guepedia, 2023.
- Yanuaris, Patriarki, *Ketidakadilan gender, dan Kekerasan atas Perempuan: Model Laki-laki baru Masyarakat Hubula Suku Dani*, t. tp.: Nusamedia, 2021.
- Yllo, Kersti dan M. Gabriela Torres, *Marital Rape, Consent, Marriage, and Social Change in Global Context*, New York: Oxford University Press, 2016.
- Yulius, Hendri, *(Tidak Semua) Seks Itu Jorok, Kajian Seksualitas & Sosial Yang Mendobrak Tabu*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Yuminah R, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam," dalam *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2018.
- Yusuf, Kadar M., *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Yusuf, Muhammad, *Bahasa Arab Bahasa Al-Qur'an*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Zezen, Zainul Ali, "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pendampingan Pendidikan Anak di Tengah Pandemi Covid-19," dalam *Jurnal JSKA*, Vol. 02 No. 01 Tahun 2020.
- Zinczenko, David, *Men, Love & Sex*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *et. al.*, dari judul *At-Tafsîrul Munîr: Fil 'Aqidah wasy-Syarî'ah wal Manhaj*, Depok: Gema Insani, 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imam Mahdi
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 7 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Kerio Johar, Desa Pajar Bulan, Kec. Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel.
Email : imammahdi070797@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN 13 Tanjung Batu, lulus tahun 2009
MTS Nurul Huda Pajar Bulan, lulus tahun 2012
MA Al-Ittifaqiah Indralaya, lulus tahun 2015
Universitas PTIQ Jakarta, lulus tahun 2020

Riwayat Pekerjaan

2018-2021 Mengajar

SEXUAL EQUALITY DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN: SOLUSI TERHADAP DOMINASI SEKSUAL

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	2%
2	archive.org Internet Source	1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	kemahasiswaan.uii.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
9	theses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
10	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	